

**PENANGANAN PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(KDRT) MELALUI PENERAPAN UU NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN
ROKAN HILIR**

TESIS

Oleh:

JUHARI MUSLIM HASIBUAN

NIM. 3002164027

**Program Studi
Hukum Islam**



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

PENGESAHAN

Tesis berjudul : **“PENANGANAN PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) MELALUI PENERAPAN UU NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN ROKAN HILIR”** atas nama : **JUHARI MUSLIM HASIBUAN** NIM: 3002164027 Program Studi **HUKUM ISLAM** telah di Uji dalam Sidang Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 19 Desember 2019.

Tesis ini dapat diterima sebagai persyaratan memperoleh gelar **Magister Agama (M.Ag)**.

Medan, 19 Desember 2019

Panitia Ujian Sidang Tesis

Pascasarjana UIN SU Medan

KETUA

SEKRETARIS

Dr. Hafsah, MA

NIP. 196405271991032001

Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag

NIP. 197509182007101002

ANGGOTA

Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA

NIP. 195808151985031007

Dr. Ansyari Yamamah, MA

NIP. 196606241994031001

Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag

NIP .19750918 2007101002

Dr. Hafsah, MA

NIP. 196405271991032001

Mengetahui,

**Direktur Pascasarjana Universitas Islam
negeri Sumatera Utara**

Prof. Dr. Syukur Kholil, MA

NIP. 19640209198903 1 003

PERSETUJUAN

Tesis Berjudul

**PENANGANAN PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(KDRT) MELALUI PENERAPAN UU NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN
ROKAN HILIR**

Oleh:

JUHARI MUSLIM HASIBUAN**NIM. 3002164027**

Dapat Disetujui dan Disahkan Untuk Diajukan Pada Tesis Guna Memperoleh Gelar Magister
Hukum Pada Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sumatera Utara.

Medan, 19 Desember 2019

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Hafsah, MA**NIP. 196405271991032001****Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag****NIP .197509182007101002**

ABSTRAK

Nama : Juhari Muslim Hasibuan
Nim : 3002164027
Prodi : Hukum Islam
Pembimbing I : DR. Hafsah, MA
Pembimbing II : DR. Ramadhan Syahmedi M,Ag
Judul Tesis : **PENANGANAN PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) MELALUI PENERAPAN UU NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN ROKAN HILIR**

Tesis ini bertujuan untuk mengetahui Penanganan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Penerapan UU NO 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga di Kabupaten Rokan Hilir, penyebab perceraian dan bagaimanakah implementasi penanganan perceraian bagi masyarakat muslim di Kabupaten Rokan Hillir.

Penelitian ini dikategorikan pada penelitian kualitatif dan termasuk metode penelitian Normatif dan Empiris. Penelitian normatif yaitu dengan mempelajari data berupa buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dan penelitian empiris yang diperoleh dari hasil lapangan. Adapun penelitian kualitatif yaitu suatu metode yang bersifat atau memiliki data yang dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya atau sebagaimana adanya (*natural setting*) dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan. Melalui penelitian ini penulis ingin melihat data dari sumber primernya, yaitu data-data yang melakukan kekerasan dalam Rumah tangga baik dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga berdasarkan penemuan dilapangan. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Sosial Legal Approach*, yaitu penelitian yang terfokus pada gejala-gejala sosial dan hukum dalam masyarakat.

Hasil penelitian yang di peroleh yaitu Penyebab perceraian di Kabupaten Rokan Hilir meningkat disebabkan karena terjadinya miss hubungan, sebagaimana dengan teori yang di gunakan adalah kurangnya perhatian kepada pasangan, perbedaan pengetahuan pendidikan, dan kurangnya saling mengenal suami istri baik keuangan dan kelebihanannya masing-masing sehingga selalu menuntut dan tidak adanya evaluasi diri satu sama lain. KDRT di Kabupaten Rokan Hilir ialah kekerasan fisik, kekerasan psikogis, seksual dan ekonomi. seperti kasus

yang diteliti dimaki dan dipukul, adapun kasus lain di ludahi suami karena memiliki sifat yang sama-sama keras dan tidak adanya mengalah satu sama lain. Kekerasan psikologis dan emosi diantaranya adalah traumatis yang dialami korban karena tindakan kekerasan lainnya. Kekerasan ekonomi di Rokan Hilir penyebab utama dalam gugat cerai yang di terjadi di Rokan Hilir. Penanganan perceraian dengan alasan KDRT menggunakan UU NO. 23 Tahun 2004 di Pengadilan Agama Kabupaten Rokan Hilir ialah melakukan tawaran mediasi kepada kedua bela pihak pasangam dan secara optimal perkara agar selesai baik secara pengadilan agama maupun secara hukum pidana dan acara. Implementasi penanganan perceraian di masyarakat Kabupaten Rokan Hilir mengajarkan kepada masyarakat bahwa hakikat pernikahan kembalikan kepada tujuan menyempurnakan sebagian agama di jalan Allah dan mencari keberkahanya, serta belajar prosedur yang ada di Pengadilan Agama.

Kata Kunci: Penanganan, Cerai Gugat, Masyarakat Muslim, UU NO 23 Tahun 2004

Name : **Juhari Muslim Hasibuan**
NIM : **3002164027**
Dapartment / Study Program : **Islamic Law**
Advisor I : **Dr. Hafsah, MA**
Advisor II : **Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag**
Title : **Determine the Handling of Divorce for Muslim
Communities in Downstream Rokan Hilir (Studi of
the Application of the Constitution No. 23
Concerning the Elimination of Domestic Violence)**

This thesis aims to Determine the handling of divorce for muslim communities in downstream Rokan district (Studi of the application of the Constitution No. 23 concerning the elimination of domestic violence), the causes of divorce and hou the implementation of divorce management for muslim in downstream Rokan district.

This reseach is categorized in qualitative reseach and includes normative and empirical reseach methods. Normative reseach is by studying data in the form of book and legislation relating to the issues discussed and empirical reseach obtained from field result. The qualitative reseach is a method or has data that is stated in a natural condition or as it is (natural setting) whith no change in the form of symbols or numbers. Through this studi the authors want to see data form primary sources, namely data that commit domestic violence from physical violence, phisical violence, sexual, violence or neglect of house holds based on findings in the field. While the approach used in this approach is social legal approach, which is reseach focused on social and legal phenomena insociety.

The reseach results obtained are the causes of divorce in Rokan Hilir distric increased due to the occurrence of relationships, as the theory used is the lack of attention to the spouse, differences in education knowledge, and lack of mutual, know the husband and wife both financial and their respective strengths, so they always demand and lackself-evaluation of each other. Domestic violence in Rokan Hilir regency is physical, physical, sexual and economic violence. Like the case that was scrutinized in the abused and beaten as for the other cases in spit on the husband because they have the same hard nature and the absence of succumbing to

each other. Physical and emotional violence among them is the traumatic experienced by victims due to other acts of violence. Violence in Rokan Hilir is the main cause of divorce in Rokan Hilir. Handling of divorce on the grounds of domestic violence uses UU No. 23 Of 2004 in both the religious courts and both criminal and procedural law. The implementation of the handling of divorce in the downstream Rocan district community teaches the community that that the nature of marriage is the opposite of the purpose of perfecting part of religion in the way of Allah and seeking its blessing, as well as learning the procedures in the religious court.

Keywords: Handling, Divorced, Muslim community, UU No. 23 of 2004.

تجريد

إسم	: جهارى مسلم حاسبوان
رقم الأساسى	: 3002174027
شعبة	: حكم الإسلام
مشرف الأول	: الدكتور حفصة الماجستير
مشرف الثانى	: الدكتور رمضان شه ميدي الماجستير
موضوع	: معالجة دعوى الطلاق للمجتمعات المسلمة في منطقة روكان هيلير (دراسة تطبيق القانون رقم 23 لعام 2004 بشأن العنف المنزلي

تهدف هذه الرسالة إلى تحديد كيفية التعامل مع الطلاق في المجتمعات الإسلامية في روكان هيلير ريجنسي (دراسة تطبيق القانون رقم 23 بشأن القضاء على العنف العائلي) ، وأسباب الطلاق وكيفية تنفيذ إدارة الطلاق للمجتمعات الإسلامية في روكان هيلير ريجنسي.

تم تصنيف هذا البحث في البحث النوعي ويشمل طرق البحث المعيارية والتطبيقية. البحث المعيارى هو عن طريق دراسة البيانات في شكل كتب وتشريعات متعلقة بالموضوعات التي تمت مناقشتها والبحث التجريبي الذي تم الحصول عليه من نتائج المجال. البحث النوعي هو طريقة يتم التعبير عنها أو تحتوي على بيانات في حالة طبيعية أو كما هي (الإعداد الطبيعي) بدون تغيير في شكل رموز أو أرقام. من خلال هذه الدراسة ، يرغب المؤلفون في الاطلاع على البيانات من المصادر الأولية ، وهي البيانات التي ترتكب العنف المنزلي سواء من العنف البدني أو العنف النفسي أو العنف الجنسي أو إهمال الأسر المعيشية استناداً إلى النتائج في هذا المجال. في حين أن النهج المستخدم في هذه الدراسة هو النهج القانوني الاجتماعي ، وهو البحث الذي يركز على الظواهر الاجتماعية والقانونية في المجتمع.

نتائج البحث التي تم الحصول عليها هي سبب الطلاق في منطقة روكان هيلير بسبب حدوث علاقات ملكة جمال ، لأن النظرية المستخدمة هي عدم الاهتمام بالزوجين ، والاختلافات في المعرفة التعليمية ، وعدم وجود معرفة متبادلة بين الزوج والزوجة على حد سواء المزايا المالية ومزايا كل منهما حتى يتمكنوا دائماً تطالب وتفنقر إلى التقييم الذاتي لبعضها البعض. العنف المنزلي في روكان هيلير ريجنسي هو عنف جسدي ونفسي وجنسي واقتصادي. مثل الحالة قيد الدراسة التي يتم لعنها وضربها ، كما هو الحال بالنسبة للحالات الأخرى التي يبصقون فيها على الزوج لأن لديهم نفس الطبيعة الصعبة وعدم الخضوع لبعضهم البعض. العنف النفسي والعاطفي بما في ذلك العنف المؤلم الذي يتعرض له الضحايا بسبب أعمال العنف الأخرى. العنف الاقتصادي في روكان هيلير هو السبب الرئيسي للطلاق في روكان هيلير. التعامل مع الطلاق على أساس العنف المنزلي يستخدم القانون رقم. 23 من 2004 في المحكمة الدينية في روكان هيلير ريجنسي هو عرض للوساطة لكل من المدعى عليهم في الأزواج وعلى النحو الأمثل في القضية التي يتعين الانتهاء منها في كل من المحكمة الدينية والقانون الجنائي والإجرائي. يعلم تطبيق معالجة الطلاق في مجتمع روكان هيلير ريجنسي المجتمع أن طبيعة الزواج تعود إلى هدف إتقان بعض الأديان في سبيل الله والبحث عن ثروته ، وكذلك تعلم الإجراءات في المحاكم الدينية.

الكلمات المفتاحية: المناولة ، الطلاق ، المجتمع الإسلامي ، القانون رقم 23 لعام 2004

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat dan atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk tesis ini dengan judul “PENANGGULANGAN CERAI GUGAT BAGI MASYARAKAT MUSLIM DI KABUPATEN ROKAN HILIR (STUDI PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA)”.

Penyusunan tesis ini saya lakukan untuk memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Magister Hukum di UIN Sumatera Utara Medan.

Dengan kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Rasa terimakasih dan penghargaan ini penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syukur Kholil, MA, Selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan;
2. Bapak Dr. Achyar Zein, MA, selaku wakil Direktur Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan;
3. Bapak Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA, selaku Ketua Prodi Hukum Islam pada Prograam Pascasarjan UIN Sumatera Utara medan;
4. Bapak Dr, Ramadhan Syahmedi M.Ag, selaku Sekretaris Prodi Hukum Islam dan sekaligus selaku Dosen Pembimbing II penulis yang banyak membantu memberikan pengarahan dan saran dalam penyiapan judul diawal penulisan tesis ini serta membantu penulis dikala mengalami kesulitan;
5. Ibu Dr. Hafсах, MA selaku Dosen Pembimbing I penulis yang sangat banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran dalam bimbingan penulis untuk menyusun, menyiapkan dan menyelesaikan tesis ini, dan selalu membantu penulis dikala mengalami kesulitan, serta memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan;
6. Bapak Muhammad Habib, LC, MH selaku Staff di Prodi Hukum Islam yang telah membantu penulis untuk mempersiapkan segala administrasi agar terselenggaranya mulsi dari seminar proposal tesis sampai ke sidang tesis;
7. Bapak Tarmizi, SH, MH selaku Ketua Pengadilan Agama Rokan Hilir yang telah bersedia membantu penulis dengan memberikan data dan informasi;

8. Semua dosen program Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan;
9. Seluruh Staff dan pegawai pengadilan Agama Kabupaten Rokan Hilir;
10. Seluruh Staff dan pegawai KUA Kecamatan Bagan Sinembah;
11. Kedua orang tua saya terimakasih atas segala do'a, dukungan, motivasi, dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini, sehingga semua dapat diselesaikan dengan baik;
12. Istri dan anak saya yang saya sayangi dan saya cintai yang telah memberikan do'a dan dukungan kepada saya sehingga terselesaikannya tesis ini;
13. Saudara dan keluarga besar tercinta;
14. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Islam, terimakasih buat semua bantuan didalam segala hal dan do'a serta dukungannya;
15. Seluruh Staff, Pegawai dan pekerja di Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan.

Besar harapan penulis, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya, meskipun penulis menyadari banyak kekurangan dalam penyusunan tesis ini.

Medan, 31 Oktober 2019

JUHARI MUSLIM HASIBUAN

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

No	Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
2	ب	B	be
3	ت	T	te
4	ث	Ts	te dengan es
5	ج	J	je
6	ح	<u>H</u>	ha dengan garis bawah
7	خ	Kh	ka dengan ha
8	د	D	de
9	ذ	Dz	de dengan zet
10	ر	D	er
11	ز	Z	zet
12	س	Z	es
13	ش	Sy	es dengan ye
14	ص	<u>S</u>	es dengan garis bawah
15	ض	<u>D</u>	d dengan gaaris bawah
16	ط	<u>T</u>	te dengan garis bawah

17	ظ	Z	zet dengan garis bawah
18	ع	'	koma terbalik di atas hadap kanan
19	غ	Gh	ge dengan ha
20	ف	F	ef
21	ق	Q	ki
22	ك	K	ka
23	ل	L	el
24	م	M	em
25	ن	N	en
26	و	W	we
27	هـ	H	ha
28	ء	,	Apostrof
29	ي	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong), serta madd.

a. Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal dalam bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
1	_____	A	<i>Fathah</i>
2	_____	I	<i>Kasrah</i>
3	◌ِ	U	<i>dammah</i>

b. Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

No	Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
1	اِي_____	Ai	a dengan i
2	اُو_____	Au	a dengan u

Contoh:

كاتب: *kataba*

فعل : *fa'ala*

c. Vokal panjang (madd)

Maddah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

No	Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
1	اِيْ	Â	a dengan topi di atas
2	اِي	Î	i dengan topi di atas
3	اُو	Û	u dengan topi di atas

Contoh:

قال *qâla*

رمى *ramâ*

3. Ta marbûtah

Ta marbûtah ini diatur dalam tiga katagori:

- Huruf *ta marbûtah* pada kata berdiri sendiri, huruf tersebut ditransliterasikan menjadi /h/, misalnya: محكمة menjadi *mahkamah*.

- b. Jika huruf *ta marbûtah* diikuti oleh kata sifat (na'at), huruf tersebut ditransliterasikan menjadi /h/ juga, misalnya: المدينة المنورة menjadi *al-madÎnah al-munawarah*.
- c. Jika huruf *ta marbûtah* diikuti oleh kata benda (ism), huruf tersebut ditransliterasikan menjadi /t/ misalnya: روضة الأطفال menjadi *raudat al-atfâl*.

4. *Syaddah (Tasydîd)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tandatasydid, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tandasyaddah itu.

Contoh:

نَزَّلَ : *nazzala*

رَبَّنَا : *rabbânâ*

5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasi menjadi /al-/ baik yang diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*, misalnya : الفيل (*al-fîl*), الوجود (*al-wujûd*), dan الشمس (*al-syams* bukan *asy-syams*)

6. **Hamzah**

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تأخذون *ta'khudzuna*

النَّوْءُ *an-nau'*

أكل *akala*

إِنَّ *inna*

7. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang (artikel), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya, seperti: al-Kindi, al-Farabi, Abu Hamid al-Ghazali, dan lain-lain (bukan Al-Kindi, Al-Farabi, Abu Hamid Al-Ghazali). Transliterasi ini tidak disarankan untuk dipakai pada penulisan orang yang berasal dari dunia nusantara, seperti Abdussamad al-Palimbani bukan Abd al-Shamad al-Palimbani.

8. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'il*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah.

Contoh:

الخلفاء الراشدين : al-Khulafa al-Rasyidin

صلة الرحم : silat al-Rahm

الكتب الستة : al-Kutub al-Sittah

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
TRANSLITERASI.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	13
F. Batasan Istilah.....	13
G. Penelitian Terdahulu	15
 BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Sejarah Lahirnya UU No.23 Tahun 2004	16
B. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	18
C. Teori Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	20
D. Solusi dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga	21
E. Potret Keluarga yang ideal.....	28
F. Keluarga Ideal dalam Ajaran Islam.....	29
G. Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga	
Suami Istri.....	36
H. Putusnya Pernikahan Menurut Hukum Islam	40
I. Putusnya Pernikahan Menurut Undang-Undang Pernikahan dan	
Kompilasi Hukum Islam	46
J. Pengertian Perceraian Menurut para ahli	52
K. Penanganan Perceraian akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga	53
L. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga..	56
 BAB III Metodologi Penelitian	
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	62
B. Lokasi dan Objek Penelitian	62

C. Subjek Penelitian dan Informan Penelitian.....	62
D. Sumber Data.....	63
E. Teknik Pengumpulan Data	64
F. Teknik Analisis Data.....	65
G. Teknik Keabsahan Data	65

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hilir	67
1. Geografis.....	67
2. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Rokan Hilir.....	69
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama.....	72
4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama.....	73
5. Struktur Staf di Pengadilan Agama.....	76
B. Temuan Hasil Penelitian.....	76
1. Penyebab Perceraian di Rokan Hilir.....	76
a. Kurangnya Perhatian Suami Terhadap Istri secara Lahir dan Bathin.....	77
b. Pengenalan dan Pengetahuan.....	79
c. Penyesuaian dan Sikap Menerima.....	80
2. Penyebab KDRT di Rokan Hilir.....	81
a. Kekerasan Fisik.....	81
b. Kekerasan Psikologi/Emosional.....	83
c. Kekerasan Seksual dan Kekerasan Ekonomi.....	84
3. Penanganan Perceraian dalam UU No 23 Tahun 2004 Di Pengadilan Agama Rokan Hilir.....	88
4. Implementasi Penanganan Perceraian Di Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir.....	93
5. Pembahasan Hasil Penelitian.....	94


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran-Saran.....	106
DATAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan semua makhluk hidup di muka bumi ini selalu berpasang-pasangan, demikian halnya dengan manusia ada laki-laki dan ada perempuan. Pada waktunya laki-laki dan perempuan memang ditakdirkan untuk bersama membina rumah tangga yang bahagia, tidak hanya sekedar memuaskan kebutuhan biologis dan melahirkan anak cucu, akan tetapi lebih dari itu rumah tangga yang dibangun haruslah menjadi rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah*.

Hal ini Sebagaiman disenyalirkan dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:



Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Manusia yang pada dasarnya mempunyai sifat kekurangan untuk memiliki sesuatu, Oleh karena itu manusia akan selalu berusaha untuk mewujudkan suatu bentuk jalinan kehidupan bersama dalam masyarakat, keinginan untuk selalu berkumpul dan berkomunikasi merupakan hukum agama yang tersirat, yang diatur dalam suatu ikatan perjanjian yang suci dan kokoh untuk membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal, masyarakat lebih mengenal perjanjian tersebut dalam istilah perkawinan.¹

Pernikahan adalah babak baru bagi kehidupan manusia. Menurut KBBI nikah adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai denganketentuan hukum dan ajaran agama, sedangkan pernikahan adalah 1 hal (perbuatan) nikah dan upacara nikah. Semua orang di dunia ini dalam fitrahnya adalah ingin berkeluarga dengan orang yang dicintainya dan bisa menghasilkan keturunan untuk bisa meneruskan silsilah keluarga juga bisa untuk meneruskan membela agama dan negara. Semua orang memimpikan mempunyai pernikahan yang bahagia penuh cinta dan hanya berakhir bila kematian datang menghampiri. Sehingga

¹ Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan Analisa Perbandingan Antar Madzhab*, (Jakarta : PT. Prima Heza Lestari), h. 4

kebanyakan orang memerlukan proses panjang pemikiran yang matang pada akhirnya untuk memutuskan untuk menikah karena semuanya menginginkan pernikahan sekali seumur hidup agar kelak dapat saling mengisi dengan pasangannya setiap harinya serta agar tidak salah memilih orang sebagai pendamping hidup dan juga agar terhindar dari satu kata yang paling ditakutkan pasangan suami istri di dunia ini adalah 'Perceraian'. Karena perceraian akan banyak menimbulkan dampak negatif bagi keseluruhan keluarga yang terjalin oleh pernikahan, terlebih lagi untuk anak-anak nya.²

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia. Dengan pernikahan tali keturunan bisa diketahui dan hal ini sangat berdampak besar bagi perkembangan generasi selanjutnya. Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu *biologis* atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi dan agama.

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Kita bisa mengatakan bahwa tujuan dari ditetapkannya pernikahan pada umumnya adalah untuk menghindarkan manusia dari praktik perzinaan dan seks bebas. Adapun hikmah-hikmah perkawinan adalah dengan pernikahan maka akan memelihara gen manusia, menjaga diri dari terjatuh pada kerusakan seksual, sebagai tiang keluarga yang teguh dan kokoh serta dorongan untuk bekerja keras.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Menurut Wirjono Prodjodikoro, Perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah.⁴

Pada hakikatnya orang yang melakukan pernikahan seorang yang melakukan akad pernikahan saling berjanji dan berkomitmen untuk saling membantu menghargai dan menghormati satu dengan yang lainnya, sehingga tercapailah kebahagiaan dan cita-cita yang

² Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (surabaya:gita mediah press, 2006), h. 8

³Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1*, (Medan: Perdana Publishing, 2010), h. 5

⁴Aburrahman, *KHI di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), Edisi Pertama, h. 144

diinginkan. Adapun tujuan perkawinan tersebut adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*.

Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Keluarga memerlukan organisasi tersendiri dan perlu kepala rumah tangga sebagai tokoh penting yang memimpin keluarga disamping beberapa anggota keluarga lainnya. Anggota keluarga terdiri dari Ayah, ibu, dan anak merupakan sebuah satu kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat baik. Hubungan baik ini ditandai dengan adanya keserasian dalam hubungan timbal balik antar semua anggota/individu dalam keluarga. Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan (fisik, mental, emosi dan sosial) seluruh anggota keluarga. Keluarga disebut disharmonis apabila terjadi sebaliknya.

Namun, tidak jarang kita lihat ditengah-tengah masyarakat kalau perkawinannya tidak tercapai dikarenakan setelah perkawinan berlangsung barulah tampak sifat asli dari pasangannya, suami yang dulunya baik dan penyabar, berubah menjadi pemarah dan ringan tangan, kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan isteri menjadi alasan bagi suami untuk melampiaskan kemarahannya.

Ketegangan maupun konflik antara suami dan istri maupun orang tua dengan anak merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga atau rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa konflik namun konflik dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang menakutkan. Hampir semua keluarga pernah mengalaminya. Yang mejadi berbeda adalah bagaimanacara mengatasi dan menyelesaikan hal tersebut. Pasal 1 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2004 menyatakan bahwa :

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Lebih ekplisit lagi, Pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa :

Setiap orang di larang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara (a) kekeraan fisik, (b) kekerasan psikis, (c) kekerasan seksual, dan (d) penelantaran rumah tangga.

Dari definisi tersebut di atas terlihat UU ini tidak semata-mata untuk kepentingan perempuan tetapi juga untuk mereka yang ter subordinasi. Jadi bukan hanya perempuan dewasa maupun anak-anak, tapi juga laki-laki baik dewasa maupun anak-anak. Hanya selama ini fakta menunjukkan bahwa korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan. Hal ini penting untuk dipahami bersama, karena masih ada anggapan dari sebagian besar masyarakat yang memandang sinis terhadap peraturan di atas, seolah-olah tuntutan tersebut terlalu dibuat-buat oleh perempuan. Menghapus lingkaran kekerasan merupakan masalah yang kompleks, bukan hanya melihat efektif tidaknya suatu peraturan perundangan yang sudah ada, namun budaya yang telah tertanam kuat di masyarakat dapat menjadi landasan perilaku seseorang.⁵

Kesetaraan gender belum muncul secara optimal di masyarakat, ditambah lagi dengan *budaya patriarki* yang terus langgeng membuat perempuan berada di dalam kelompok yang ter subordinasi menjadi rentan terhadap kekerasan. Di sini laki-laki dalam posisi dominan atau superior dibandingkan dengan perempuan. Anggapan isteri milik suami dan seorang suami memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripada anggota keluarga yang lain, menjadikan laki-laki berpeluang melakukan kekerasan.⁶

Latar budaya patriarki dan ideologi gender berpengaruh pula terhadap produk perundang-undangan. Misalnya pasal 31 ayat (3) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa:

“Suami adalah kepala keluarga & istri ibu rumah tangga.”

Hal ini menimbulkan pandangan dalam masyarakat seolah-olah kekuasaan laki-laki sebagai suami sangat besar sehingga dapat memaksakan semua kehendaknya termasuk melakukan kekerasan. Ada kecenderungan dari masyarakat yang selalu menyalahkan korbannya, hal ini karena dipengaruhi oleh nilai masyarakat yang selalu ingin harmonis. Walaupun kejadiannya dilaporkan usaha untuk melindungi korban dan menghukum pelakunya, sering mengalami kegagalan karena KDRT khususnya terhadap perempuan tak pernah dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia.⁷

Di dalam islam menjelaskan bahwa menasehati istri yang keliru dan tidak mau taat pada suami, hendaklah menempuh tiga cara yang disebutkan dalam ayat berikut ini:

⁵Nani Kurniasih, *Kajian Sosio Yuridis Terhadap Kekerasan Yang Berbasis Gender*, pada situs <http://www.uninus.ac.id>, diakses pada 29 Desember 2017

⁶*Ibid*

⁷*Ibid*

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَتَّبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar” (QS. An Nisa’: 34).

Dalam ayat di atas disebutkan cara yang dilakukan untuk menasehati istri yang nusyuz (tidak taat) adalah menasehati, lalu mendiamkan (tidak diajak bicara atau menghajer) jika nasehat tidak diindahkan. Jika masih tidak mempan, barulah dipukul.

Memperlakukan istri beda sekali dengan memperlakukan pria. Karena istri diciptakan dari tulang rusuk dan sifatnya seperti itu pula. Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ ، فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسْرَتُهُ ، وَإِنْ تَرَكَتُهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ

“Berbuat baiklah pada para wanita. Karena wanita diciptakan dari tulang rusuk. Yang namanya tulang rusuk, bagian atasnya itu bengkok. Jika engkau mencoba untuk meluruskannya (dengan kasar), engkau akan mematahkannya. Jika engkau membiarkannya, tetap saja tulang tersebut bengkok. Berbuat baiklah pada para wanita.” (HR. Bukhari no. 3331 dan Muslim no. 1468).

Sehingga istri tidak boleh dikasari dengan memukulnya di wajah. Dari Mu’awiyah bin Jaydah, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تَقْبَحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

“Dan janganlah engkau memukul istrimu di wajahnya, dan jangan pula menjelek-jelekannya serta jangan melakukan hajr (mendiamkan istri) selain di rumah” (HR. Abu Daud no. 2142. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *hasan shahih*).

Sebagaimana dikatakan oleh istri tercinta Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha* bahwa beliau bersabda,

مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ضَرَبَ خَادِمًا لَهُ قَطُّ وَلَا امْرَأَةً لَهُ قَطُّ وَلَا ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْئًا قَطُّ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“Aku tidaklah pernah sama sekali melihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memukul pembantu, begitu pula memukul istrinya. Beliau tidaklah pernah memukul sesuatu dengan tangannya kecuali dalam jihad (berperang) di jalan Allah”. (HR. Ahmad 6: 229. Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih sesuai syarat Bukhari-Muslim)

Selain menghindari wajah, memukul istri tidak dengan pukulan yang membekas sebagaimana kata Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,

وَأَلَيْسَ عَلَيْكُمْ أَنْ لَا يُؤْطِنَنَّ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكَرَّهُونَهُ. فَإِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ فَاصْرُبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ

“Kewajiban istri bagi kalian adalah tidak boleh permadani kalian ditempati oleh seorang pun yang kalian tidak sukai. Jika mereka melakukan demikian, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membekas” (HR. Muslim no. 1218).

Sikap yang diterangkan di sini adalah untuk menjalankan perintah berbuat maruf pada istri. Allah Ta’ala berfirman,

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut.” (QS. An Nisa’: 19).

Maksud, pergauli istri dengan cara yang patut adalah mempergauli istri dengan baik dengan tutur kata dan sikap. Cara yang patut yang dimaksud adalah dengan bersahabat yang baik, dengan tidak menyakiti istri, serta berbuat baik padanya. Termasuk dalam bergaul dengan cara yang baik adalah memberi nafkah dan memberi pakaian. Maksud ayat ini adalah hendaknya suami mempergauli istrinya dengan cara yang baik sebagaimana yang ia inginkan pada dirinya sendiri. Namun hal ini tergantung pada waktu dan tempat, bisa berbeda-beda keadaannya. Demikian penjelasan Syaikh As Sa’di mengenai ayat di atas.⁸

Akibat kekerasan domestik, perempuan berada dalam keadaan yang tersakitkan, kehilangan kepercayaan kepada suami, kehilangan rasa percaya diri, pendiam dan berbagai akibat negatif lainnya. Secara fisik kekerasan domestik bisa menyebabkan isteri menderita penyakit tertentu, kerusakan organ reproduksi dan bahkan penyakit menular seksual. Kekerasan domestik juga berdampak pada anak-anak. Anak-anak yang terbiasa melihat

⁸ Abu Hamzah Abdul Lathif al-Ghamidi, *Stop kekerasan*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2010), h. 86

ayahnya melakukan kekerasan kepada ibunya cenderung akan menganggap perilaku kekerasan sebagai hal yang wajar.

Faktor-faktor yang muncul untuk mempengaruhi rusaknya rumah tangga terdapat pada diri sendiri maupun orang lain. Biasanya penganiayaan suami terhadap istri dilandasi atas dasar keegoisan dan ketergantungan ekonomi yang diberikan terhadap istri tidak mencukupi untuk keperluan sehari-hari, atau sebaliknya pendapatan si isteri lebih besar dari pendapatan si suami. Dengan berbagai alasan tersebut suami dapat merendahkan dan melakukan kekerasan terhadap isteri.

Saat rumah tangga tidak dapat lagi diselesaikan dan saat amarah suami semakin membutakan mata sehingga kekerasan terus dilakukan terhadap isteri maka Islam memberikan solusi dengan diperbolehkannya untuk melakukan perceraian. Hukum perkawinan di Indonesia telah memberikan perlindungan bagi isteri atas penganiayaan atau kekerasan serta kekejaman dapat dijadikan alasan untuk memutuskan tali perkawinan sehingga ia akan bebas dari penganiayaan yang dialaminya.

Kekerasan dalam rumah tangga hanya terjadi pada pasangan yang memulai perkawinan tanpa dasar cinta, faktanya kekerasan domestik terjadi pada pasangan yang memulai perkawinan dengan dasar saling mencintai.

Yang lebih parah lagi, kekerasan domestik diberi pembenaran dengan dalil-dalil agama yang bias gender, sehingga istri tak kuasa melawan lantaran dibelenggu oleh keyakinan keagamaan dan mitos-mitos itu. Bahkan tindakan kekerasan yang melibatkan laki-laki dan perempuan selalu saja perempuan menjadi korban yang menderita dan secara kuantitas semakin hari semakin meningkat.

Kekerasan dapat terjadi di dalam lingkup anggota rumah tangga secara keseluruhan, bukan hanya kekerasan suami terhadap isteri. Namun dari data yang diperoleh baik hasil penelitian maupun laporan kasus dari berbagai lembaga yang peduli terhadap perempuan, menunjukkan bahwa mayoritas kasus dalam rumah tangga adalah kekerasan suami terhadap isteri.

Kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga akan berpengaruh pada anak karena sifat anak yang suka meniru segala sesuatu yang dilakukan orang terdekatnya, dalam hal ini ayah dan ibunya. Anak akan menganggap wajar kekerasan yang dilakukan ayahnya, sehingga anak laki-laki yang tumbuh dalam lingkungan seperti itu cenderung akan meniru pola yang sama ketika ia bersiteri kelak.⁹

⁹*Ibid*

Setiap keluarga memiliki cara untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing. Apabila masalah diselesaikan secara baik dan sehat maka setiap anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga yaitu menyadari dan mengerti perasaan, kepribadian dan pengendalian emosi tiap anggota keluarga sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga. Penyelesaian konflik secara sehat terjadi bila masing-masing anggota keluarga tidak mengedepankan kepentingan pribadi, mencari akar permasalahan dan membuat solusi yang sama-sama menguntungkan anggota keluarga melalui komunikasi yang baik dan lancar. Disisi lain, apabila konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin sering terjadi dalam keluarga.

Penyelesaian masalah dilakukan dengan marah yang berlebih-lebihan, hentakan-hentakan fisik sebagai pelampiasan kemarahan, teriakan dan makian maupun ekspresi wajah menyeramkan. Terkadang muncul perilaku seperti menyerang, memaksa, mengancam atau melakukan kekerasan fisik. Perilaku seperti ini dapat dikatakan pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diartikan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Akhir-akhir ini banyak sekali pasangan suami istri yang bercerai karena kasus KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Memang benar apa kata pepatah 'tak ada yang abadi di dunia ini. Termasuk dalam keluarga pastinya tidak selalu harmonis dan berjalan mulus-mulus saja tentunya pasti ada konflik didalamnya entah itu konflik kecil ataupun konflik besar. Konflik antara suami dengan istri, konflik antara orang tua dan anak tak dapat dihindari dalam kehidupan keluarga. Walaupun seperti itu setiap keluarga mempunyai cara-cara sendiri menyelesaikan konflik seperti ini. Tentu hal bagus jika cara penyelesaiannya dengan cara yang bijaksana dan penuh kekeluargaan dengan bersama-sama mencari solusi dari konflik yang dialami. Berbeda kalau cara penyelesaiannya dengan cara kekerasan sebagai pelampiasan kemarahan ada yang dengan memukul, menampar, teriakan, makian dan sebagainya. Yang sebagian besar wanitalah sebagai korban kekerasan (KDRT).

Ada ungkapan yang mengatakan, "Bila di luar rumah banyak penjahat yang senantiasa mengancam kenyamanan dan keamanan kita, di rumah malah jauh lebih tidak aman." Alasannya, kejahatan di luar rumah lebih mudah untuk dideteksi, sedangkan kejahatan di dalam rumah berupa tindak kekerasan saat ini sulit dideteksi penegak hukum. Masalahnya,

selain terlindung oleh pernikahan sebagai lembaga pengikat, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) juga masih tertutup dan selalu dianggap sebagai masalah domestik.

Hasil survei Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak tahun 2006 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan menyebutkan bahwa sebanyak 51,1 persen pelaku KDRT adalah suami, 11,7 persen orang tua/mertua, anak/cucu, dan famili); 19,6 persen tetangga, 2,5 persen atasan/majikan, 2,9 persen rekan kerja, 0,2 persen guru, dan 8,0 persen pelaku lainnya.

Kekerasan Rumah Tangga menurut pasal 1 butir 1 UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Badan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau menyatakan di kabupaten rokan hilir telah menangani 17 kasus pengaduan kekerasan perempuan dan anak dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Bagian perkara pengadilan agama Kabupaten Rokan Hilir Jufriddin S.Ag menyebutkan, selama tahun 2017 pengadilan telah memutuskan sebanyak 639 perkara perceraian Se-Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Sebanyak 425 perkara gugat cerai diajukan dari kaum istri dikarenakan mayoritas suami tidak memberikan perhatian kepada istrinya. Selain tidak memberikan perhatian, retaknya rumah tangga juga disebabkan kasus KDRT, penggunaan narkoba dan faktor ekonomi.

Kasus perceraian di rohil terus meningkat dari tahun ke tahun. Apalagi, tahun 2016 kemarin, masih ada sebanyak 114 perkara yang belum diputuskan. Ketidakharmonisan adalah kondisi yang sangat kompleks memicu terjadinya perceraian. Misalnya, kekurangan nafkah lahir dan batin ketika berkontribusi dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dan juga bagaimana cara memperlakukan pasangannya satu sama lain.

Di dalam kehidupan berkeluarga yang tidak harmonis banyak permasalahan yang timbul diakibatkan bosannya kepada pasangannya, kekerasan dalam rumah tangga membuat suatu alasan untuk bercerai dengan pasangannya.

B. Pembatasan Masalah

Seperti telah penulis uraikan dalam latar belakang masalah agar dalam pembahasan tesis ini tidak melebar dan keluar dari pokok bahasan disamping keterbatasan yang penulis miliki mambatasi masalah Penanganan Cerai Gugat Bagi Masyarakat Muslim Di Kabupaten Rokan Hilir (Studi Penerapan UU NO.23 TAHUN 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) serta penulis membahas keluarga yang ideal, harmonis dan penanganan perceraian yang timbul akibat kekerasan dalam rumah tangga, seperti pengertian, sebab-sebab, jenis-jenis serta dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap keluarga.

C. Rumusan Masalah

1. Apa sajakah yang menyebabkan terjadinya KDRT di Kabupaten Rokan Hilir??
2. Bagaimanakah penanganan perceraian dengan alasan KDRT menggunakan UU NO. 23 Tahun 2004 di Pengadilan Agama Kabupaten Rokan Hilir?
3. Bagaimanakah implementasi penanganan perceraian di masyarakat Kabupaten Rokan Hilir?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab perceraian di Kabupaten Rokan Hilir.
2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya KDRT di Kabupaten Rokan Hilir.
3. Untuk mengetahui penanganan perceraian dengan alasan KDRT menggunakan UU NO. 23 Tahun 2004 di Pengadilan Agama Kabupaten Rokan Hilir.
4. Untuk mengetahui implementasi penanganan perceraian di masyarakat Kabupaten Rokan Hilir.

Adapun tujuan untuk peneliti sendiri adalah untuk mengetahui penerapan UU KDRT Tahun 2004 di Kabupaten Rokan Hilir dan untuk memenuhi tugas akhir menyelesaikan program Magister Hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis adalah dapat menambah khazanah keilmuan dalam kasus gugat cerai dengan alasan KDRT, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan hukum islam dan positif tentang kasus gugat cerai di Kabupaten Rokan Hilir, hasil penelitian ini

diharapkan berguna bagi kalangan Masyarakat pada umumnya dan bagi penulis sendiri.

2. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi kalangan pelajar, mahasiswa, akademisi lainnya dan bagi para penegak hukum.
3. Manfaat kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada para penegak hukum khususnya hakim, dalam menyelesaikan kasus gugat cerai dengan alasan KDRT.

F. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan terhadap pengertian dan memudahkan pemahaman tentang tesis ini, perlu dijelaskan beberapa istilah sekaligus pengertian dari judul yang tertera di atas, diantaranya:

1. Penanganan adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu proses, cara, perbuatan menangani; penggarapan, yang dimaksud penulis adalah proses perbuatan untuk mengatasi kasus KDRT yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir.
2. Cerai gugat adalah pemecahan perkawinan atau perceraian yang diajukan oleh pihak istri. Dalam Pasal 73 ayat 1 telah menetapkan secara permanen bahwa dalam perkara cerai gugat, yang bertindak sebagai penggugat adalah istri. Pada pihak lain, suami ditempatkan sebagai tergugat. Dengan demikian masing-masing mempunyai jalur tertentu dalam upaya menuntut perceraian. Jalur suami melalui upaya cerai talak dan jalur istri melalui cerai gugat.
3. KDRT adalah singkatan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
4. Perceraian adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian, penganiayaan, kekerasan, berbuat zina, menjadi pemabuk dan lain sebagainya atas keputusan pengadilan. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan pasal 19 yang berbunyi:

“ Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹⁰

G. Penelitian Terdahulu

Setelah penulis telusuri pada perpustakaan, penulis mendapatkan beberapa tesis terdahulu yang hampir mendekati judul penulis. Tesis pertama ditulis oleh Farhan Hilaluddin jurusan Hukum Islam tahun 2009 mengenai *Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT*. Tesis ini membahas Pelaksanaan Undang-Undang no. 23 tahun 2004 tentang PKDRT oleh aparat penegak hukum. Temuan penting dalam tesis ini adalah pelaksanaan undang-undang no. 23 tahun 2004 tentang PKDRT sudah berjalan efektif, Penelitian ini dengan penelitian penulis sungguh berbeda, karna fokus penelitian yang dilakukan penulis adalah penanganan perceraian yang di lakukan oleh pengadilan agama akibat kekerasan dalam rumah tangga melalui penerapan UU NO.23 Tahun 2004.

Tesis kedua ditulis oleh Mimi Maftuha jurusan Hukum Islam 2006 mengenai *Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Perlindungan Sosial terhadap Perempuan*. Temuan penting dalam tesis ini adalah pelaksanaan undang-undang KDRT belum efektif secara maksimal, butuh kerjasama dari berbagai kalangan masyarakat baik pemerintah, agamawan serta insan akademisi khususnya.

¹⁰Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1,.....h.* 26

Tesis ketiga ditulis oleh Sidiq Aulia Tentang *Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPMPP)*. Temuan penting dalam tesis ini adalah Tingkat KDRT didominasi pada kekerasan yang berbentuk penelantaran terutama menimpa perempuan dan anak dan peristiwa ini dirasakan oleh BKBPMPP mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Penelitian ini memfokuskan tentang penanganan kasus sedangkan penelitian yang dilakukan penulis memfokuskan tentang penanganan perceraian.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Sejarah Lahirnya UU No.23 Tahun 2004

KDRT adalah kekerasan yang dilakukan oleh suami-isteri atau kekerasan oleh orang tua terhadap anak. KDRT adalah suatu bentuk pelanggaran hak-hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan, juga merupakan tindakan diskriminasi. Data dari hasil Survei Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2006 oleh BPS dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, khususnya mengenai Tindak Kekerasan terhadap Perempuan menurut Pelaku menunjukkan bahwa: sebanyak 51,1% (pelaku: suami); 11,7% (pelaku: orang tua/mertua, anak/cucu, dan famili); 19,6% (pelaku: tetangga); 2,5% (pelaku: atasan/majikan); 2,9 (pelaku: rekan kerja); 0,2% (pelaku: guru); dan 8,0% (pelaku: lainnya).¹¹

Dari gambaran data tersebut sangat jelas bahwa bentuk kekerasan dalam rumah tangga sangat mendominasi, yakni, dengan pelaku adalah suami (tertinggi), kemudian pelaku kekerasan adalah orang tua/mertua, anak/cucu dan famili, dan menyusul pelaku adalah atasan/majikan, hal ini tentu saja cukup memprihatinkan.

Pada awalnya, terutama sebelum diterbitkannya undang-undang bahwa seseorang korban KDRT sangat kesulitan mencari keadilan atau mendapatkan perlindungan atas kejadian yang menimpa dirinya. Karena bukan saja pada saat itu belum ada payung hukumnya, namun di sisi lain juga adanya pandangan masyarakat bahwa mengungkap hal yang terjadi dalam rumah tangga adalah suatu hal yang tabu, aib, dan sangat privat, yang tidak perlu intervensi dari pihak luar, termasuk jika masalah rumah tangga itu sebetulnya sudah merupakan bentuk kekerasan. Hal ini sangat diyakini oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, sehingga hampir tidak pernah ada kejadian/ kasus KDRT dilaporkan kepada pihak yang berwajib bahkan mungkin diutarakan kepada pihak kerabat terdekat pun hampir tidak terlakukan, karena kuatnya keyakinan sebagai suatu aib atau tabu dan akhirnya KDRT menjadi hal yang sangat tertutup atau ditutup-tutupi. Korban pun hanya diam seribu bahasa menikmati kesedihan dan kesendiriannya dalam

¹¹<http://www.sejarah.lahirnya.uu.kdrt.ac.id>, diakses tgl 08 mei 2018, pukul 20:15

memendam perasaan sakit, baik secara fisik maupun psikis atau perasaan-perasaan lain yang padadasarnya suatu hal yang sangat tidak adil terhadap hak-hak asasi dirinya dan sangat membutuhkan bukan saja perlindungan sosial tetapi juga perlindungan hukum.

Dalam hal ada suatu pelaporan atau pengaduan atas KDRT, hal ini praktis mengalami kebuntuan dalam penanganan proses hukumnya, karena belum ada payunghukum. Sementara hukum yang ada (KUHP) hanya mengenal istilah penganiayaan (kekerasan fisik), sehingga seringkali mengalami kesulitan terutama untuk pembuktian atas kekerasan non fisik, dalam hal ini kekerasan psikis atau bentuk lain. Demikian halnya bahwa belum tersedianya mekanisme untuk untuk penanganan korban, karena memang tidak/belum tersedia, sehingga korban KDRT seringkali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Hal ini sungguh merupakan bencana bagi siapa pun yang mengalami sebagai korban KDRT, terlebih jika korban adalah perempuan atau anak. Permasalahan bukan saja terletak pada langkanya aturan hukum, namun pandangan masyarakat bahwa KDRT adalah suatu aib atau hal yang sangat pribadi juga melingkupi cara pandang para penegak hukum, yang perspektifnya praktis yakni sangat patrarkhis. Kepekaan terhadap permasalahan KDRT termasuk kepekaan gender terhadap diri korban masih belum dihayati secara proporsional. Sehingga, harapan besar korban menjadi pupus dan harus menanggung kekecewaan yang cukup berat manakala kasus yang dilaporkannya tidak mendapatkan kepastian hukum dalam prosesnya, hanya karena aparat penegak hukum meyakini bahwa persoalan KDRT adalah bukan permasalahan publik melainkan sebagai permasalahan internal keluarga.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengupayakan pemenuhan hak perempuan dan anak korban kekerasan, dengan membuat Kebijakan tentang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Lahirnya Surat Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, dan Kepala Kepolisian RI, Oktober 2002 tentang Kerjasama dalam Layanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, yang disikapi dengan Pembentukan

Pusat Penanganan Terpadu di Rumah Sakit Kepolisian Bhayangkara di seluruh Indonesia adalah terobosan awal kebijakan.

Berlanjut dengan disahkannya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang didalamnya antara lain mengatur mengenai pencegahan, perlindungan terhadap korban, dan penindakan terhadap pelaku KDRT, dengan tetap menjaga keutuhan demi keharmonisan keluarga. Dua tahun kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pada saat yang sama, telah lahir berbagai produk kebijakan di daerah yang mendorong pemberian layanan bagi perempuan korban kekerasan secara terpadu dan berkelanjutan.

B. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Bahasa Inggris, yang lebih lazim dipakai oleh orang Indonesia disebut “*Violence*”. Istilah *violence* berasal dari dua kata bahasa latin: *vis* yang berarti daya atau kekuatan dan *latus* (bentuk perfektum dari kata kerja *ferre* yang berarti (telah) membawa. Maka, secara harfiah *violence* berarti membawa kekuatan, daya dan paksaan.

Kekerasan menurut Johan Galtung (seorang sosiolog Norwegia (1930), Windhu, 92: 11) menyebutkan bahwa kekerasan adalah suatu perlakuan atau situasi yang menyebabkan realitas aktual seseorang ada di bawah realitas potensialnya. Artinya ada sebuah situasi dimana menyebabkan segi kemampuannya atau potensi individu tersebut menjadi tidak muncul. Dengan demikian, kekerasan pada dasarnya adalah semua bentuk perilaku baik verbal maupun non verbal yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain, sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional dan psikologis terhadap orang yang menjadi sasarannya.¹²

Menurut pasal 89 KUHP, melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga dan kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah misalnya memukul

¹²Lubis, Lilah. (2010). Kekerasan Dalam Rumah Tangga.[Online].Tersedia: <http://lilah-lubis.blogspot.co.id/2010/12/kekerasan-dalam-rumah-tangga.html> (17 Oktober 2019).

dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menepak, menendang dan sebagainya.

Kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dulu dianggap mitos dan persoalan pribadi (private), kini menjadi fakta dan relita dalam kehidupan rumah tangga. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) maka persoalan KDRT ini menjadi domain publik. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga, tinggal di rumah ini. Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

UU PKDRT secara substansif memperluas institusi dan lembaga pemberi perlindungan agar mudah diakses oleh korban KDRT, yaitu pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya, baik perlindungan sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Di sini terlihat, bahwa institusi dan lembaga pemberi perlindungan itu tidak terbatas hanya lembaga penegak hukum, tetapi termasuk juga lembaga sosial bahkan disebutkan pihak lainnya.

Peran pihak lainnya lebih bersifat individual. Peran itu diperlukan karena luasnya ruang dan gerak tindak KDRT, sementara institusi dan lembaga resmi

yang menangani perlindungan korban KDRT sangatlah terbatas. Pihak lainnya itu adalah setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya tindak KDRT. Mereka diwajibkan mengupayakan pencegahan, perlindungan, pertolongan darurat serta membantu pengajuan permohonan penetapan perlindungan baik langsung maupun melalui institusi dan lembaga resmi yang ada. Dilihat dari stelsel hukum pidana, tindak KDRT ini adalah tindak kekerasan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni tindak pidana penganiayaan, kesusilaan, serta penelantaran orang yang perlu diberi nafkah dan kehidupan. Lalu mengapa masih diperlukan UU PKDRT?

Memang, tindak kekerasan yang diatur dalam PKDRT ini mempunyai sifat khas/spesifik, misalnya peristiwa itu terjadi di dalam rumah tangga, korban dan pelakunya terikat hubungan kekerasan atau hubungan hukum tertentu lainnya, serta berpotensi dilakukan secara berulang (pengulangan) dengan penyebab (causa) yang lebih kompleks dari tindak kekerasan pada umumnya. Itu sebabnya, tindak kekerasan ini lebih merupakan persoalan sosial yang tidak hanya dilihat dari perspektif hukum. Penyelesaiannya harus dilakukan secara komprehensif, melalui proses sosial, hukum, psikologi, kesehatan, dan agama, dengan melibatkan berbagai disiplin, lintas institusi dan lembaga.

C. Teori Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Zastrow & Browker (dalam Wahab, 2010) mengatakan bahwa terdapat 3 teori yang mampu menjelaskan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yaitu teori biologis, teori kontrol, dan teori frustrasi-agresi.

1. Teori Biologis

Teori biologis memandang manusia sebagai makhluk yang sejak lahir memiliki insting agresif. Pendiri psikodinamika, Sigmund Freud, menjelaskan bahwa manusia mempunyai insting kematian yang dimanifestasikan dengan melukai dan membunuh diri sendiri atau orang lain. Menurut Konrad Lorenz, kekerasan sangat bermanfaat untuk dapat bertahan hidup. Tindakan ini membantu seseorang untuk memperoleh dominasi dalam kelompok. Beberapa ahli biologi, berpendapat bahwa pria memiliki lebih hormon yang menyebabkan berperilaku

agresif daripada wanita. Teori ini seperti memberikan penjelasan mengapa KDRT lebih banyak dilakukan oleh pria.

2. Teori Kontrol

Teori kontrol menerangkan bahwa orang yang tidak terpuaskan dalam berelasi dengan orang lain akan mudah untuk melakukan kekerasan. Dengan kata lain, orang yang memiliki relasi yang baik dengan orang lain cenderung lebih mampu mengontrol dan mengendalikan perilakunya yang agresif. Travis Hirschi melalui temuannya mendukung teori ini. Disebutkan bahwa remaja laki-laki yang berperilaku agresif cenderung tidak mempunyai relasi yang baik dengan orang lain. Hal sama juga terjadi pada mantan narapidana di Amerika yang ternyata juga terasingkan dengan teman dan keluarganya.

3. Teori Frustrasi-Agresi

Teori frustrasi agresi memandang kekerasan merupakan cara seseorang mengurangi ketegangan yang diakibatkan oleh situasi yang membuat frustrasi. Orang yang frustrasi akan melakukan agresi (kekerasan) kepada sumber frustrasi atau kepada orang lain yang bisa menjadi pelampiasan. Misalnya, seorang suami yang kekurangan penghasilan dan memiliki harga diri rendah, memanifestasikan rasa frustasinya kepada istri dan anak-anaknya.

D. Solusi dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Kebijakan Undang- Undang

1) Menurut Hukum Pidana

Pada dasarnya, proses penetapan bahwa perbuatan seseorang dapat dipidanakan adalah karena perbuatan itu tidak dikehendaki atau tidak disukai oleh masyarakat. Salah satu ukurannya adalah bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan atau mendatangkan korban. Oleh karena itu, dalam hukum pidana dikenal sebuah asas yang fundamental berkaitan dengan pemidanaan yaitu “tiada pidana tanpa kesalahan” atau dengan kata lain, terjadinya kesalahan mensahkan diterapkannya pidana.

Dalam kaitannya dengan kekerasan fisik terhadap istri dalam rumah tangga adalah bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami termasuk dalam

perbuatan yang tidak dikehendaki dan tidak disukai oleh masyarakat, terlebih lagi perbuatan itu dapat merugikan istri dan anaknya yang menjadi korban tindakannya. Permasalahannya adalah bahwa sebagaimana diketahui, kekerasan fisik terjadi lebih karena faktor emosi yang sudah tidak terkendali setelah didahului oleh terjadinya pertengkaran antara suami dan istri, sehingga agak diragukan apakah suami sengaja melakukan kekerasan fisik tersebut atau tidak sengaja (alpa).

Dari penelusuran berbagai pasal dalam KUHP, diperoleh data bahwa ancaman pidana dapat dikenakan kepada pelaku, baik tindak pidana tersebut dilakukan dengan sengaja ataupun karena kealpaan. Perbedaan ancaman pidana antara kesengajaan dan kealpaan hanya terdapat pada berat ringannya pidana yang diancamkan. Untuk lebih jelasnya, penulis kutipkan pasal dalam KUHP yang memuat tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau alpa dengan berat atau ringannya ancaman pidananya.

Sebagaimana tersebut dalam pasal 354 KUHP tentang penganiayaan, disebutkan: “Barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam, karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun”. Sedangkan dalam pasal 360 KUHP disebutkan: “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

Kealpaan baru mungkin tidak dapat dipidanakan hanya jika terjadi dalam perbuatan peserta yang melakukan bantuan/ikut serta berbuat karena kealpaannya dalam perbuatan penyertaan (*culpose deelneming*) sebagaimana keterangan dalam pasal 56 KUHP yang berbunyi: “Dipidana sebagai pembantu sesuatu kejahatan: mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dan mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dengan demikian kekerasan fisik terhadap istri yang dilakukan oleh suami meskipun dilakukan dengan kealpaan tetap dapat dipidanakan. Ditambah lagi, kekerasan fisik terhadap istri ini bukanlah delik penyertaan di mana suami

berperan sebagai pembantu atau penyerta perbuatan yang dilakukan dengan kealpaan.

Selanjutnya, pasal 351 s.d. 355 KUHP menerangkan bahwa penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat, yang berbuat dapat diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Dan pada pasal 356 menyebutkan bahwa pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istri, dan anaknya. Walaupun demikian banyak masyarakat menganggap bahwa persoalan rumah tangga adalah aib untuk diceritakan kepada orang lain. Hal ini mengakibatkan pasal-pasal yang menjerat tindak kekerasan dalam rumah tangga itu sulit untuk diterapkan.

Jika disimak lebih lanjut mengenai pasal-pasal di atas terlihat bahwa negara hanya mengatur tindak penganiayaan sebagai kejahatan yang sifatnya umum. Negara belum mengakomodir kekerasan yang dialami istri dalam keluarga. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa KUHP tidak mengenal konsep kekerasan yang berbasis gender di mana sesungguhnya ada tindakan kejahatan yang dilakukan justru karena jenis kelamin.

2) Menurut UU No. 23 Tahun 2004

UU No. 23 Tahun 2004 ini terdiri dari sepuluh bab dan lima puluh enam pasal. Secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

Bab I berisi ketentuan umum yang menerangkan tentang definisi kekerasan dalam rumah tangga dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana tercantum dalam pasal 1, serta menerangkan tentang lingkup rumah tangga yang meliputi suami, istri, dan anak (pasal 2).

Bab II berisi asas dan tujuan. Bahwa asas yang mendasari dilaksanakannya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagaimana tersebut dalam pasal 3 yaitu meliputi:

- a) Penghormatan hak asasi manusia
- b) Keadilan dan kesetaraan gender

- c) Anti diskriminasi, dan
- d) Perlindungan korban

Adapun tujuannya adalah sebagaimana terdapat dalam pasal 4 yaitu:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera

Bab III berisi larangan kekerasan dalam rumah tangga, bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang lain dalam lingkup rumah tangganya, baik dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual, dan menerlantarkan rumah tangganya, sebagaimana tercantum dalam pasal 5.

Bab IV berisi hak-hak korban sebagaimana tercantum dalam pasal 10 yang meliputi:

- a) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- b) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- c) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
- d) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan. Pelayanan bimbingan rohani.

Bab V berisi kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, (pasal 11). Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagaimana tercantum dalam pasal 12 yang meliputi:

- a. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga
- c. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga

- d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif jender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif jender.

Adapun yang dimaksud dengan kewajiban masyarakat adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 15, yaitu bahwa setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

- a) Mencegah berlangsungnya tindak pidana
- b) Memberikan perlindungan kepada korban
- c) Memberikan pertolongan darurat, dan
- d) Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan kepada lembaga terkait

Bab VI berisi perlindungan yang harus diberikan oleh kepolisian sebagaimana tercantum dalam pasal 16 sampai 20, perlindungan dan pelayanan kesehatan yang terdapat dalam pasal 21, dan perlindungan dari pekerja sosial dan relawan pendamping sebagaimana tercantum dalam pasal 22 dan 23, perlindungan oleh rohaniwan sebagaimana terdapat dalam pasal 24, dan perlindungan oleh advokat sebagaimana terdapat dalam pasal 25.

Bab VII berisi upaya pemulihan korban, bahwa untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari:

- a. Tenaga kesehatan yang wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya (pasal 40)
- b. Pekerja sosial dan relawan pendamping, dan rohaniwan yang wajib memberikan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban (pasal 41)

Bab VIII berisi ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal 44 sampai 53. Khusus untuk kekerasan fisik, penulis uraikan rinciannya sebagai berikut:

- a) Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,

- b) Jika kekerasan fisik tersebut mengakibatkan sakit dan luka berat, maka pelakunya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,-
- c) Jika kekerasan tersebut mengakibatkan matinya korban, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,-
- d) Jika kekerasan tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan apa pun untuk menjalankan pekerjaan dan kegiatan lainnya, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,-

Bab IX berisi Ketentuan lain-lain yang menerangkan tentang penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pembuktian (pasal 54 dan 55). UU di tutup dengan bab X tentang ketentuan penutup (pasal 56).¹³

2. Program (Pelayanan yang dilakukan)

a. Pelayanan kesehatan

Pelayanan kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, termasuk swasta dengan cara memberikan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan korban.

b. Pendampingan korban

Pendampingan korban dilakukan oleh tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani dengan cara memberikan konseling, terapi, bimbingan rohani dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban.

c. Konseling

Pemberian konseling dilakukan oleh pekerja sosial, relawan pendamping, dengan mendengarkan secara empati dan menggali permasalahan untuk penguatan psikologis korban.

¹³Republik Indonesia. 2006. *Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan kerja sama pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga*, Jakarta: Sekretariat Negara.

d. Bimbingan rohani

Bimbingan rohani dilakukan oleh pembimbing rohani dengan cara memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajibannya, serta penguatan iman dan takwa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

e. Resosialisasi.

Resosialisasi korban dilaksanakan oleh instansi sosial dan lembaga sosial agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat

3. Fasilitas (pelayanan yang dibutuhkan)

- a) Ruang pelayanan khusus di jajaran kepolisian
- b) Tenaga yang ahli dan professional
- c) Pusat pelayanan dan rumah aman; dan
- d) Sarana dan prasarana lain yang diperlukan untuk pemulihan korban.

4. Solusi yang diberikan oleh Bidan

- a) Merekomendasikan tempat perlindungan seperti crisis center, shelter, dan one stop crisis center.
- b) Memberikan pendampingan psikologis dan pelayanan pengobatan fisik korban. Bidan berperan dengan fokus meningkatkan harga diri korban, memfasilitasi ekspresi perasaan korban, dan meningkatkan lingkungan sosial yang memungkinkan. Bidan berperan penting dalam upaya membantu korban kekerasan diantaranya melalui upaya pencegahan primer terdiri dari konseling keluarga, modifikasi lingkungan sosial budaya dan pembinaan spiritual, upaya pencegahan sekunder berupa asuhan-asuhan, pencegahan tertier melalui pelatihan/pendidikan, pembentukan dan proses kelompok serta pelayanan rehabilitasi.
- c) Memberikan pendampingan hukum dalam acara peradilan
- d) Melatih kader-kader (LSM) untuk mampu menjadi pendampingan korban kekerasan.
- e) Mengadakan pelatihan mengenai perlindungan pada korban tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai bekal untuk mendampingi korban.

E. Potret Keluarga yang Ideal

Keluarga adalah merupakan kelompok primer yang terpenting dalam masyarakat. Secara historis keluarga terbentuk paling tidak dari satuan yang merupakan organisasi terbatas, dan mempunyai ukuran yang minimum, terutama pihak-pihak yang pada awalnya mengadakan suatu ikatan. Dengan kata lain, keluarga tetap merupakan bagian dari masyarakat total yang lahir dan berada didalamnya, yang secara berangsur-angsur akan melepaskan ciri-ciri tersebut karena tumbuhnya mereka ke arah pendewasaan.¹⁴ Dalam kamus Hukum yang ditulis oleh M. Marwan dan Jimmy keluarga dikemukakan sebagai semua orang yang memiliki hubungan darah hingga tingkatan tertentu atau hubungan perkawinan dengan mereka yang terlibat dalam suatu proses pidana, atau keluarga sedarah merupakan garis kekeluargaan menurut hubungan darah secara garis lurus ke atas dan ke bawah, suatu pertalian keluarga antara mereka yang satu dengan dengan yang lainnya adalah keturunan yang lain atau yang semua mempunyai nenek moyang yang sama.¹⁵ Belakangan ini beberapa orang telah berusaha mewujudkan atau mempraktikkan apa yang dicita-citakan dengan keluarga ideal. Sehingga, banyaknya wajah dan cara suatu keluarga dalam merancang dan menempuh keluarga yang ideal itu berdasarkan keahlian dan pengalaman subyektifitas dari masing-masing keluarga ketika mendayungi perahu kehidupan. Dalam realitas sosial keluarga yang ideal sudah terimplementasikan dalam berbagai corak dan telah terinterpretasi baik dalam masyarakat agraris, agamis, maupun masyarakat industrial, semua ini sudah menjadi suatu aktifitas subyektifitas suatu keluarga. Jadi, sangat menarik apa yang ditulis oleh prof. Kahiruddin Nasution tentang pembangunan bangsa seharusnya berangkat dari pembangunan terhadap keluarga. Prof. Khairuddin selanjutnya mengatakan dalam tulisannya menyampaikan bahwa: membangun negara yang baik

¹⁴Khairuddin Nasution., *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: TAZZAFI, 2007), hlm. 62

¹⁵M. Marwan dan Jimmy., *Kamus Hukum*, (Surabaya: Realiti Publisher, 2009), hlm. 346

dimulai dari bangunan keluarga yang baik. manakala keluarga sudah baik, pada gilirannya negara atau bangsa juga otomatis akan menjadi baik.¹⁶

Ideal dalam Kamus Hukum yang ditulis oleh M. Marwan dan Jimmy, dari segi bahasa dia artikan sebagai “*cocok atau sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki*”. Sedangkan dalam Kamus Ilmiah Populer yang ditulis oleh Windy Novia kata ideal diartikan sebagai “*pikiran yang diwarnai emosi dari suatu kepribadian (watak, garis, kelakuan) sebagai penggambaran atas suatu tujuan, menurut ide atau cita-cita (keinginan), angan-angan, cocok dengan ide, sesuai dengan cita-cita, sempurna dan cita-cita.*”

F. Keluarga Ideal dalam Ajaran Islam

1. Keluarga Ideal Perspektif Surah ar-Rum ayat 21

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Al-Qurthubi memberikan penjelasan kepada ayat “*kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang biak*”, maksudnya adalah, kemudian kalian menjadi orang yang berakal, dapat berbicara dan dapat berbuat pada apa yang dapat menopang hidup kalian. Artinya, dia tidak menciptakan kalian dengan main-main, barang siapa yang ditakdirkan seperti ini maka dia pantas untuk ibadah dan tasbih. Maksud dari ayat “*Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri*”, Allah telah menciptakan kepada kalian perempuan-perempuan yang kalian merasa tentram kepadanya. Maksud dari *jenismu sendiri* adalah dari air mani kaum laki-laki dan dari jenis kalian, ada yang mengatakan maksudnya adalah Hawa yang Allah ciptakan dari tulang rusuk Adam. Demikian pendapat dari Qatadah.¹⁷

Maksud dari “*dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang*”, Ibnu Abbas berkata, *almawaddah* adalah hubungan intim dan *ar-rahmah* adalah anak, atau cinta seorang laki-laki kepada istrinya, dan *ar-rahmah* kasih

¹⁶Khairuddin Nasution., *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, hlm. 60

¹⁷Al-Qurthubi., *Tafsir al-Qurthubi*, penerjemah Fathurrahman Abdul Hamid dkk, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2009), hlm. 39

sayangnya kepada istrinya bila dia terkena sesuatu yang buruk. Ada juga yang mengatakan bahwa al-mawaddah dan ar-rahmah adalah kasih sayang hati mereka satu sama lain. As-Suddi berkata *mawaddah* adalah cinta dan *ar-rahmah* rasa sayang. Pendapat lain juga mengatakan laki-laki asalnya adalah dari tanah dan pada dirinya terdapat kekuatan tanah, pada dirinya juga terdapat alat kelamin yang darinya diawali penciptaannya. Oleh karena itu, dia membutuhkan tempat. Lalu diciptakan perempuan sebagai tempat laki-laki.¹⁸

Dalam tafsir ath-Thabari, firman Allah Surat ar-Rūm ayat 21 ditakwil sebagai berikut: di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya dan bukti kebesaran-Nya yaitu Dia ciptakan pasangan untuk bapak kamu (Adam) dari dirinya, agar Adam merasa tentram kepadanya, yaitu dengan menciptakan Hawa dari salah satu tulang rusuk Adam. Dalam riwayat Bisyr; Bisyr menceritakan mencertikan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang ayat "*di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri*" ia berkata, "Allah menciptakan pasanganmu dari salah satu tulang rusukmu". Pada firman-Nya "*dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang*". Maksudnya adalah dengan menjalin hubungan kekeluargaan dengan perkawinan di antara kamu, dijadikannya kasih sayang di antara kamu. Dengan itulah kamu menjalin hubungan. Dengan itu pula dia jadikan rahmat di antara kamu, sehingga kamu saling menyukai. Sedangkan dalam firman-Nya "*sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*". Maksudnya adalah sesungguhnya dalam tindakan Allah itu terdapat pelajaran dan nasihat bagi kaum yang mau memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah dan bukti-bukti kebenaran-Nya. Dengan itulah mereka mengetahui bahwa Allah pasti melaksanakan kehendak-Nya dan tidak ada yang dapat menghalangi kehendak-Nya.

Kemudian dalam tafsir imam Syafi'i di kitab al-Umm Bab Tafri' al-Qasm wa al-Adl Bainahum surat ar-Rūm ayat 21 di atas dijelaskan bahwa; jika seorang lelaki memiliki istri-istri muslimah yang merdeka (bukan budak) atau

¹⁸*Ibid.*, hlm. 39 dan 40

istri-istri dari kalangan ahli kitab yang merdeka, atau memiliki istri-istri muslimah dan Ahli Kitab, semua istri ini memiliki hak pembagian giliran yang sama. Sang suami juga harus menginap satu malam-satu malam di rumah masing-masing istrinya itu. Jika di antara istri tersebut ada yang dari kalangan budak, maka istri yang merdeka berhak mendapat waktu dua malam sedangkan untuk istri yang budak hanya berhak mendapat waktu satu malam. Suami tidak boleh bermalam dengan salah seorang istrinya yang belum mendapatkan hak pembagian giliran darinya karena malam adalah dasar pembagian giliran itu. Sedangkan di siang hari, dia boleh mengunjungi istri yang belum mendapatkan hak pembagian giliran itu untuk satu keperluan saja, bukan untuk menidurinya.¹⁹

Kemudian Dr. H. Ali Akbar melakukan pendekatan secara biologis dalam suarat ar-Rum ayat 21 di atas. Dari segi beilogis seksual ada beberapa kesimpulan yang ia dapatkan: *Pertama*, laki-laki mempunyai nafsu shahwat terhadap wanita, dan syahwat ini akan bangun bila melihat wanita yang disenanginya. Wanita adalah perangsang syahwat laki-laki. *Kedua*, laki-laki itu bila bangun syahwatnya, hanya dibolehkan memuaskan nafsu syahwatnya pada istrinya semata. pemuasan nafsu syahwat yang dilakukan dengan disertai pengetahuan yang sempurna tentang cara-caranya yang baik, akan memberikan kepada dia beserta istrinya suatu kesenangan dan ketenangan. *Ketiga*, pemuasan nafsu syahwat yang dikehendaki oleh suami istri dan dikerjakan dengan kesediaan serta kerja sama yang baik antara seami dan istri, akan memberikan puncak kesenangan serta membawa ketenangan jiwa raga.²⁰

Kemudian Prof. Dr. Abdul Rahman Ghazali, MA. Mengkaji surah ar-Rum di atas dengan kesimpulan bahwa; membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang. dalam hidup manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman hidup, Ketenangan dan ketentraman untuk mencapai kebahagiaan, kebahagiaan

¹⁹Ahamad Musthafa al-Farran, *Tafsir al-Imam al-Syafi'i*, penerjemah Imam Ghazali Masykur, (Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2008), hlm. 255

²⁰Ali Akbar., *Merawat Cinta Kasih*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1991), hlm. 74 dan 75

masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketentraman anggota keluarga dalam keluarga. Keluarga merupakan bagian masyarakat menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketentraman masyarakat. Ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami istri dalam satu rumah tangga, keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban.²¹

2. Keluarga Ideal Perspektif Surah al-Baqarah ayat 187

أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلي نساءكم, هن لباس لكم وأنتم لباس لهن.

Asbab an-Nuzul ayat ini adalah sebagai berikut: Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Hakim dari jalur Abdurrahman bin Abu Laila dari Muaz bin Jabal, katanya, "Mereka biasa makan minum dan mencampuri wanita-wanita selama mereka masih belum tidur. Tetapi kalau sudah tidur, mereka tak hendak bercampur lagi. Kemudian ada seorang laki-laki Ansar, Qais bin Sharmah namanya. Setelah melakukan salat Isyak ia tidur dan tidak makan minum sampai pagi dan ia bangun pagi dalam keadaan letih. Dalam pada itu Umar telah mencampuri istrinya setelah ia bangun tidur, ia datang kepada Nabi saw. lalu menceritakan peristiwa dirinya. Maka Allah pun menurunkan, 'Dihalalkan bagi kamu mencampuri istri-istrimu, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. (Q.S. Al-Baqarah 187). Bukhari dari Barra, katanya, "Biasanya para sahabat Nabi saw. jika salah seorang di antara mereka berpuasa, lalu datang waktu berbuka, kemudian ia tertidur sebelum berbuka, maka ia tidak makan semalaman dan seharian itu sampai petang lagi. Kebetulan Qais bin Sharmah berpuasa. Tatkala datang saat berbuka, dicampurinya istrinya, lalu tanyanya, 'Apakah kamu punya makanan?' Jawabnya, 'Tidak, tetapi saya akan pergi dan mencarikan makanan untukmu.' Seharian Qais bekerja, hingga ia tertidur lelap dan ketika istrinya datang dan melihatnya, ia mengatakan, 'Kasihannya kamu!' Waktu tengah hari, karena terlalu lelah, ia tak sadarkan diri, lalu disampaikannya peristiwa itu kepada Nabi saw.

²¹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 31

maka turunlah ayat ini yang berbunyi, 'Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur dengan istri-istrimu.' (Q.S. Al-Baqarah 187).

Abu Ja'far menguraikan ayat di atas tentang “*mereka itu adalah pakaian, dan kalian pun adalah pakaian bagi mereka*”. Maknanya, istri-istri kalian adalah pakaian bagi kalian, dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Sehingga timbul pertanyaan, bagaimana para istri jadi pakaian bagi suami dan suami menjadi pakaian bagi istri. Hal demikian dapat dijawab dengan dua pernyataan,. *Pertama*, masing-masing dari keduanya menjadikan yang lain sebagai pakaiannya, karena mereka telanjang ketika tidur dan tubuh mereka menyatu dalam satu pakaian. *Kedua*, dijadikannya satu sama lain pakaian adalah karena ia menjadi tempat ketenangan baginya. Sebagai mana firman Allah dalam surat al-Furqan yang artinya “*Dilah yang menjadikan untukmu malam (sebagai) pakaian*”. Demikian juga istri, ia menjadi tempat ketenangan bagi sang suami, sebagai mana firman Allah dalam surat al-A'rāf yang artinya “*dan dari padanya Dia menciptakan istrinya, agar ia merasa tenang kepadanya*”. Demikianlah, masing-masing suami dan istri menjadi tempat ketenangan bagi yang lain. Inilah pendapat mujtahid dan lainnya atau bisa juga dikatakan, bahwa maknanya adalah masing-masing dari keduanya menjadi tirai yang menutupi mereka dari penglihatan orang lain ketika melakukan hubungan intim, karena kata “*libās*” berarti suatu yang menutupi.²²

Kemudian Prof. Khairuddin memberi penjelasan terhadap ayat di atas tersebut bahwa suami dan istri adalah pasangan yang mempunyai hubungan bermitra, patner dan sejajar (*equal*). Seperti yang ditegaskan dalam surat al-Baqarah ayat 187 dan 228 di atas ditegaskan “*mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian (bagi mereka).*”, “*dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban menurut cara yang ma'ruf*”. Juga dipertegas lagi dalam surat an-Nisa' ayat 32 tentang kemitraan dan kesejajaran antara suami dan istri “*dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (karena)*

²²Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari., ed. *Jami' al-Bayan an Ta'wil ayi al-Qur'an*, penerjemah Ahmad Abdurrazaq al-Bakri dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 149-151

bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan". Implikasi dari pasangan yang bermitra dan sejajar ini muncul sikap saling mengerti, saling menerima, saling mempercayai, saling mencintai. Karena itu, prinsip bermitra dan mempunyai posisi sejajar antara suami dan istri sebagai pasangan dalam kehidupan keluarga (rumah tangga).²³

3. Keluarga Ideal Perspektif Perundang-Undangan Indonesia

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 19 ayat (2) yang memuat ketentuan Negara bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dari ketentuan di atas, maka pemerintah berhak untuk mengatur persoalan-persoalan tertentu berdasarkan Hukum Islam, sejauh mana peraturan-peraturan itu diperuntukkan bagiwarga negara yang beragama Islam. Mengenai berlakunya hukum Islam di Indonesia dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya, apabila ditinjau secara sepintas dapat dianggap tidak berlaku lagi, karena dengan berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka sejak 1 Oktober 1975 hanya ada satu peraturan perkawinan yang berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa melihat golongannya masing-masing. Hal ini ditegaskan dengan jelas dalam undang-undang perkawinan Pasal 66. Yakni, dengan berlakunya Undang-Undang ini, maka Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Werboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordonantie Christen Indonesier Stb. 1933 November. 74*), Peraturan Ordonansi Campuran, *Gereljing op Desember Gemegde Huwelijk Stb. 1898 Nopember. 158*, dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tnetang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.²⁴

²³Khairuddin Nasution, *Perkawinan I*, (Yogyakarta: Tazzafa, 2005), hlm. 63-65

²⁴Abdul Ghafur Anshori., *Hukum Perkawinan Islam perspektif Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press,2011), hlm. 167-168.

Undang-Undang Perkawinan mengatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan berketuhanan kepada Tuhan yang maha Esa. Perkawinan yang sah berdasarkan yuridiksi dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 tentang perkawinan adalah perkawinan yang dilangsungkan dengan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dari yang melaksanakan perkawinan itu, dan perkawinan itu bisa dikatakan memiliki kekuatan hukum atau dilegalkan demi hukum oleh peraturan-peraturan pemerintahan (dalam hal ini undang-undang perkawinan yang berlaku) jikalau perkawinan tersebut dicatatkan di petugas administrasi negara yang telah diberi kewenangan penuh oleh negara tentang hal demikian itu.

Undang-Undang juga memfondasikan bahwa undang-undang perkawinan menganut madzhab monogami. dalam arti bahwa, undang-unadang perkawinan no 1 tahun 1974 mensyari'atkan kepada umatnya (masyarakat Indonesia) pria dan wanita harus memiliki seorang istri bagi pria dan seorang suami bagi wanita. Undang-Undang juga mengatur tentang waktu usia atau umar dibolehkannya perkawinan terhadap penganutnya yang pria dan wanita, bagi pria perkawinan dibolehkan atau diizinkan jikalau dia sudah mencukupi atau berusia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Perkawinan itu juga harus berdasarkan persetujuan dari kedua belah mempelai antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diberi gambaran tentang keluarga yang ideal adalah bahwa perkawinan dalam hukum islam adalah pernikahan, kemudian yang dimaksudkan dengan pernikahan dalam KHI adalah ikatan yang sangat kuat atau *mītsāqan ghalīzhan* untuk semata-mata untuk mentaati perintah Allah swt dan jika melakukannya merupakan satu bentuk pribadatan kepada Allah swt wujud dari perkawinan itu semata-mata bertujuan untuk membentuk atau mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Ditegaskan lagi dengan sejelas-jelasnya adalah, bahwa sesungguhnya perkawinan itu dikatakan sah apabila dilakukan dengan hukum islam yang selaras atau sealur dengan alur pasal (2) ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam perkawinan yang diatur didalam perundang-undangan Indonesia bahwa perkawinan itu baru bisa dibuktikan dengan ketentuan, hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.²⁵

G. Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga Suami Istri

Keluarga sejahtera merupakan tujuan penting, maka untuk menciptakannya perlu diperhatikan faktor sebagai berikut

1. Perhatian. Yaitu menaruh hati pada seluruh anggota keluarga sebagai dasar utama hubungan baik antar anggota keluarga. Baik pada perkembangan keluarga dengan memperhatikan peristiwa dalam keluarga, dan mencari sebab akibat permasalahan, juga terhadap perubahan pada setiap anggotanya.
2. Pengetahuan. Perlunya menambah pengetahuan tanpa henti-hentinya untuk memperluas wawasan sangat dibutuhkan dalam menjalani kehidupan keluarga. Sangat perlu untuk mengetahui anggota keluarganya, yaitu setiap perubahan dalam keluarga, dan perubahan dalam anggota keluarganya, agar kejadian yang kurang diinginkan kelak dapat diantisipasi.
3. Pengenalan terhadap semua anggota keluarga. Hal ini berarti pengenalan terhadap diri sendiri dan Pengenalan diri sendiri yang baik penting untuk memupuk pengertian-pengertian.
4. Bila pengenalan diri sendiri telah tercapai maka akan lebih mudah menyoroti semua kejadian dan peristiwa yang terjadi dalam keluarga. Masalah akan lebih mudah diatasi, karena banyaknya latar belakang lebih cepat terungkap dan teratasi, pengertian yang berkembang akibat pengetahuan tadi akan mengurangi kemelut dalam keluarga.
5. Sikap menerima. Langkah lanjutan dari sikap pengertian adalah sikap menerima, yang berarti dengan segala kelemahan, kekurangan, dan kelebihanannya, ia seharusnya tetap mendapatkan tempat dalam keluarga.

²⁵Kompilasi Hukum Islam (KHI)., *Buku (1) Satu tentang Hukum Perkawinan*, Bab II, Pasal 2-7.

Sikap ini akan menghasilkan suasana positif dan berkembangnya kehangatan yang melandasi tumbuh suburnya potensi dan minat dari anggota keluarga.

6. Peningkatan usaha. Setelah menerima keluarga apa adanya maka perlu meningkatkan usaha. Yaitu dengan mengembangkan setiap dari aspek keluarganya secara optimal, hal ini disesuaikan dengan setiap kemampuan masing-masing, tujuannya yaitu agar tercipta perubahan-perubahan dan menghilangkan keadaan kebosanan dan kestatisan.
7. Penyesuaian harus selalu mengikuti setiap perubahan baik dari pihak orang tua maupun anak.

Keluarga harmonis atau keluarga bahagia adalah apabila dalam kehidupannya telah memperlihatkan faktor-faktor berikut:

1. Faktor kesejahteraan jiwa. Yaitu redahnya frekwensi pertengkaran dan percekcoakan di rumah, saling mengasihi, saling membutuhkan, saling tolong-menolong antar sesama keluarga, kepuasan dalam pekerjaan dan pelajaran masing-masing dan sebagainya yang merupakan indikator-indikator dari adanya jiwa yang bahagia, sejahtera dan sehat.
2. Faktor kesejahteraan fisik. Seringnya anggota keluarga yang sakit, banyak pengeluaran untuk kedokter, untuk obat-obatan, dan rumah sakit tentu akan mengurangi dan menghambat tercapainya kesejahteraan keluarga.
3. Faktor perimbangan antara pengeluaran dan pendapatan keluarga, kemampuan keluarga dalam merencanakan hidupnya dapat menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran dalam keluarga. Misalnya; Banyak keluarga yang kaya namun mengeluh kekurangan.²⁶

Kunci utama keharmonisan sebenarnya terletak pada kesepahaman hidup suami dan isteri. Karena kecilnya kesepahaman dan usaha untuk saling memahami ini akan membuat keluarga menjadi rapuh. Makin banyak perbedaan antara kedua belah pihak maka makin besar tuntutan pengorbanan dari kedua belah pihak. Jika

²⁶Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982), hal 79

salah satunya tidak mau berkorban maka fihak satunya harus banyak berkorban. Jika pengorbanan tersebut telah malampaui batas atau kerelaannya maka keluarga tersebut terancam. Maka fahamilah keadaan pasangan, baik kelebihan maupun kekurangan yang kecil hingga yang terbesar untuk mengerti sebagai landasan dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Rencana kehidupan yang dilakukan kedua belah fihak merupakan faktor yang sangat berpengaruh karena dengan perencanaan ini keluarga bisa mengantisipasi hal yang akan datang dan terjadi saling membantu untuk misi keluarga. Membina keharmonisan rumah tangga akan berhasil tergantung dari penyesuaian antara kedua belah fihak dan bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan, maka kedua belah fihak harus memperhatikan:

1. Menghadapi kenyataan. Suami isteri perlu menghadapi kenyataan hidup dari semua yang terungkap dan tersingkap sebagai suatu tim, dan menanggulangnya dengan bijaksana untuk menyelesaikan masalah.
2. Penyesuaian timbal balik. Perlu usaha terus menerus dengan saling memerhatikan, saling mengungkapkan cinta dengan tulus, menunjukkan pengertian, penghargaan dan saling memberi dukungan, semangat. Kesemuanya berperan penting dalam memupuk hubungan yang baik, termasuk dalam hubungan yang paling intim antara suami dan isteri yakni seks.
3. Latar belakang suasana yang baik. Untuk menciptakan suasana yang baik, dilatar belakangi oleh pikiran-pikiran, perbuatan dan tindakan yang penuh kasih sayang. Maka macam-macam perasaan jengkel, kecewa, tidak adil yang bisa menimbulkan prasangka, curiga yang mewarnai suasana hubungan suami-isteri dan mempengaruhi hubungan intim mereka harus di jauhi.

Kesibukan atau kegiatan yang berlebihan pada suami atau isteri, sehingga tersita waktu untuk memupuk dan memelihara suasana baik, akrab akan mengganggu hubungan intim. Karena itu diperlukan usaha untuk menciptakan suasana dengan memerhatikan: Masing-masing tidak kehilangan individualitas, azaz berbagi bersama diterapkan seluas mungkin, berusaha menjauhkan dan menghentikan kebiasaan atau cara yang tidak disenangi suami atau isteri, setiap

tindakan dan keputusan penting harus dibahas terlebih dahulu untuk memelihara kepercayaan dan kerjasama antar pasangan, setiap pasang hendaknya menambah kebahagiaan pasangannya. Dengan bertambahnya usia maka bertambah pula kemampuan menghadapi masalah, namun masalah yang muncul semakin baru maka hubungan perlu dijaga dengan selalu berkomunikasi dengan cara yang harmonis.²⁷

Menurut Mazhariri Husain untuk mencapai kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga harus diberlakukan cinta kasih didalamnya. Yaitu:

1. Ambillah butiran cinta kasih dan apa yang dinugrahkan Tuhan.
2. Perbanyaklah butir cinta kasih dalam kehidupan rumah tangga.

Karenanya dalam kehidupan rumah tangga, para anggota keluarga terutama suami istri harus menjaga dari hal yang membuat hilangnya cinta kasih tersebut. Adapun faktor yang menyebabkan hilangnya cinta kasih adalah:

1. Watak yang keras. Hilangnya cerminan cinta kasih dalam keluarga merupakan akibat dalam rumah tangga berwatak keras. Anggota keluarga berselisih, egois, kurang dapat mengontrol perbuatan, dan kata-kanya. Akhirnya ini akan merambah dalam diri anggota keluarga yang mengakibatkan ikatan cinta kasih ini berangsur-angsur hilang, cinta kasih berubah menjadi kebencian dan kebosanan, pasangan dan keluarga menjadi terhina. Jagalah diri dari watak yang keras untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.
2. Perbuatan aniaya. Perbuatan aniaya bermakna luas, mulai dari perbuatan, sikap, maupun kata-kata. Hindarilah perbuatan menganiaya orang lain bahkan keluarga. Caranya dengan menjaga adap atau tatakrama. Perlakukan orang lain dan keluarga dengan penuh perhatian dan menjaga dari perbuatan aniaya untuk menciptakan iklim yang harmonis.
3. Ucapan buruk. Lidah merupakan senjata yang paling tajam dari pada pedang, karena dengannya manusia dapat merasa hancur dan terhina. Akibat dari ketajaman lidah dapat membekas dalam hati pasangan dan

²⁷Singgih D. Gunarsa. dan Yulia Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Praktis Anak Remaja dan Keluarga.*, hal 202-203

anggota keluarga, sehingga ia merasa kurang aman dan tentram dalam keluarganya. dan apabila ini terus berlanjut maka akan memberikan efek berpuasnya kecintaan dan keharmonisan dalam rumah tangga bersangkutan.²⁸

Menurut Basri keharmonisan rumah tangga mempunyai beberapa faktor yang mempengaruhi. Saling mencintai, fisik kedua belah pihak, material, pendidikan, dan agama merupakan faktor yang mempengaruhi dalam keharmonisan. Namun yang paling penting adalah kedewasaan diri dari kedua pasangan. Jika kedua pasangan telah memiliki kedewasaan untuk menjalankan perannya dalam rumah tangga maka didalam keluarga tersebut akan terjadi kesinambungan dan keseimbangan yang saling mengisi satu sama lain sehingga tercipta kesejahteraan dalam rumah tangganya.²⁹ (Keluarga akan mencapai taraf keharmonisan apabila tidak hanya didasarkan pada faktor biologis semata, namun aspek kasih sayang (afeksional) harus berlaku didalamnya sebagai pilar utama stabilitas suatau perkawinan. Matriks organisasi keluarga (bio-psiko-sosial-spiritual) haruslah di seimbangkan dengan menjaga tali pengikat didalamnya yaitu tali keharmonisan yang berdasarkan afeksional.³⁰

H. Putusnya Pernikahan Menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam, pernikahan itu dapat putus karena beberapa sebab, antara lain karena adanya thalaq dari suami, karena adanya putusan hakim, dan karena putus dengan sendirinya (karena kematian). Di dalam makalah ini, putusnya pernikahan karena kematian tidak akan penulis uraikan lebih lanjut karena putusnya pernikahan disebabkan kematian dapat dimaklumi karena merupakan kehendak Allah SWT.³¹

²⁸Husain Mazhari, *Membangun Surga Dalam Rumah Tangga*, (Bogor: Cahaya,2004), hlm. 165-174

²⁹Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2002), hlm 5-7

³⁰Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa Dan Kesehatan Jiwa.*, hlm 770-803

³¹Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat II*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), Cet. I, hlm. 9

Adapun yang menyebabkan putusnya pernikahan sebagaimana yang penulis sebutkan di atas adalah sebagai berikut:

1. Putusnya Pernikahan Karena Thalaq.

Kata Thalaq diambil dari kata ithlaq yang berarti melepaskan atau menanggalkan atau secara harfiah berarti membebaskan seekor binatang. Ia dipergunakan dalam syari'ah untuk menunjukkan cara yang sah dalam mengakhiri sebuah pernikahan. Meskipun Islam memperkenankan perceraian jika terdapat alasan-alasan yang kuat baginya, namun hak itu hanya dapat dipergunakan dalam keadaan yang mendesak.

Menurut Muhammad Ismail al-Kahlani, Thalaq adalah:

الطلاق : حل الوثاقمشتق من الاطلاق وهو الارسالوالترك

“Thalaq menurut bahasa yaitu membuka ikatan, yang diambil dari kata ithlaq yaitu melepaskan, menanggalkan”

Sedangkan menurut Wahbah Zuhaily, Thalaq ialah :

الطلاق لغة حل القيد والاطلاق

“Thalaq menurut bahasa ialah membuka ikatan atau melepaskan”.

Sementara itu Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa thalaq itu dapat dipahami sebagai berikut :

“Thalaq menurut istilah syarak ialah melepaskan ikatan pernikahan atau bubarnya hubungan pernikahan”

Maksudnya ialah bahwa ikatan pernikahan itu akan putus dan berakhirnya hubungan suami isteri dalam rumah tangga apabila suami menjatuhkan thalaq kepada isterinya.

Memperhatikan beberapa pengertian Thalaq di atas baik secara bahasa maupun istilah dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan thalaq adalah melepaskan atau mengakhiri ikatan pernikahan antara suami dan isteri dengan ucapan atau dengan tata cara yang ditetapkan.

Setelah ikatan pernikahan itu diangkat atau dilepaskan maka isteri tidak halal lagi bagi suaminya. Hal ini terjadi bila suami melaksanakan thalaq ba'in. Tapi apabila suami melaksanakan thalaq raj'i maka hak thalaq berkurang bagi suami, yang pada awalnya suami memiliki hak menjatuhkan thalaq tiga kali, maka

sekarang menjadi dua dan menjadi satu. Dengan kata lain thalaqraj'i adalah mengurangi pelepasan ikatan pernikahan.³²

Islam menentukan bahwa thalaq merupakan hak sepenuhnya yang berada ditangan suami. Dengan demikian menurut pandangan fikih klasik, suami boleh menjatuhkan thalaq kepada isterinya kapan saja dan dimana saja. Hal ini sesuai dengan Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh al-'Arba'ah kecuali al-Nasa'I sebagai berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد
النكاح والطلاق والرجعة (رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم)

"Dari Abu Hurairah r.a ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Ada tiga perkara sungguh-sungguh dalam tiga perkara itu menjadi sungguh-sungguh dan main-main menjadi sungguh-sungguh, yaitu nikah, thalaq, dan rujuk " (diriwayatkan oleh al-Arba'ah kecuali al-Nasa'I dan di-shahih-kan oleh Hakim).

Hal-hal yang menyebabkan suami mempunyai wewenang dalam menjatuhkan thalaq kepada isterinya adalah karena suami diberi beban membayar mahar dan menyelenggarakan nafkah isteri dan anak-anaknya. Demikian pula suami diwajibkan menjamin nafkah bekas isterinya selama ia menjalani masa 'iddah. Disamping itu suami pada umumnya tidak mudah terpengaruh oleh emosi terhadap masalah yang dihadapinya dan senantiasa mempertimbangkan segala persoalan melalui pikirannya. Berbeda dengan wanita yang sangat mudah dipengaruhi emosi dalam menghadapi berbagai kemelut, termasuk kemelut Rumah Tangga. Oleh karena itu jika hak thalaq diberikan kepada isteri maka keutuhan rumah tangga akan sering goyah. Disebabkan karena masalah kecil saja dapat menyebabkan isteri menjatuhkan thalaq-nya, sesuai dengan tuntutan emosi mereka.

2. Putusnya Pernikahan karena Khulu'

Khulu' berasal dari kata "khulu' al-tsaub" yang berarti melepaskan atau mengganti pakaian pada badan, karena seorang wanita adalah pakaian bagi laki-laki, dan juga sebaliknya.[8] Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 187.

³²Abdur Rahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996)

Sama dengan hak yang diberikan bagi suami untuk menceraikan isterinya, maka si isteri juga dapat menuntut cerai jika ada cukup alasan baginya. Jika suami berlaku kejam, maka isteri dapat meminta cerai (khulu') dan tidak dipaksa menerima perlakuan yang sekiranya tidak patut baginya.

Khulu' adalah salah satu bentuk perceraian dalam Islam yang berarti menghilangkan atau mengurungkan akad nikah dengan kesediaan isteri membayar uang 'iwadh atau uang pengganti kepada suami dengan menggunakan pernyataan cerai atau khulu'. Bila terjadi cerai dengan cara khulu' maka suami tidak memiliki hak untuk rujuk kepada isterinya. Dari tinjauan sighat, khulu' mengandung pengertian "penggantian" dan ganti rugi oleh pihak isteri. Perceraian akan terjadi bila isteri telah membayar sejumlah yang disyaratkan suami.

Perceraian yang disebabkan khulu' adalah merupakan thalaq ba'in. Maka bila suami telah melakukan khulu' terhadap isteri, suami tidak berhak untuk rujuk kembali kepada isteri sekalipun isteri rela menerima kembali uang iwadh yang telah dibayarkannya. Jika isteri bersedia kembali bekas suaminya tersebut rujuk kepadanya, maka suami harus melakukan akad nikah kembali dengan melengkapi rukun dan syaratnya.

3. Putusnya Pernikahan karena Fasakh

Fasakh menurut bahasa berarti memisahkan atau memutuskan. Adapun pengertian fasakh menurut istilah adalah memutuskan akan nikah karena ada sebab yang nyata dan jelas yang menghalangi kelestarian hubungan suami isteri. Thalaq adalah hak suami, khulu' merupakan hak isteri, sementara fasakh merupakan hak bagi keduanya. Bila sebab fasakh ada pada isteri, maka hak fasakh ada pada suami, dan begitu juga sebaliknya.

Perceraian dalam bentuk fasakh termasuk perceraian dalam proses peradilan. Hakimlah yang memberikan keputusan tentang berlangsungnya pernikahan, atau terjadinya perceraian karena itu pihak penggugat dalam perkara fasakh haruslah mempunyai alat-alat bukti yang lengkap, sehingga dengan alat bukti tersebut dapat menimbulkan keyakinan bagi hakim yang menyidangkan perkara tersebut.

Fasakh biasanya timbul apabila pihak suami atau isteri merasa dirugikan oleh pasangannya itu, merasa tidak memperoleh hak-hak sesuai yang ditentukan agama

sebagai seorang suami atau isteri. Akibatnya salah seorang dari keduanya tidak lagi sanggup melanjutkan pernikahan karena keharmonisan rumah tangga tidak lagi ada dan tidak mungkin untuk mewujudkan perdamaian sehingga fasakh ini perlu ditempuh.

Pada dasarnya fasakh adalah hak bagi suami dan juga isteri, namun dalam praktek sehari-hari hak fasakh ini lebih banyak dimanfaatkan oleh isteri. Barangkali karena suami lebih banyak menggunakan hak thalaq yang ditentukan agama.


4. Putusnya pernikahan karena Li'an

Li'an secara etimologi berarti laknat atau kutukan. Sementara secara terminologi adalah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika menuduh isterinya berzina dengan empat kali sumpah dan menyatakan bahwa dia adalah termasuk orang yang benar dalam tuduhan, dan pada sumpah kelima disertai pernyataan bahwa ia bersedia menerima laknat/kutukan Allah jika ia dusta dalam tuduhannya. Bila suami melakukan li'an kepada isterinya, sedangkan isterinya tidak menerima, maka isteri boleh melakukan sumpah li'an juga terhadap suaminya.

Sehingga dengan demikian dipahami bahwa suami isteri saling menyatakan bersedia dilaknati oleh Allah setelah masing-masing suami isteri mengucapkan persaksian empat kali oleh diri sendiri yang dikuatkan dengan sumpah masing-masingnya, karena salah satu pihak bersikeras menuduh pihak yang lain melakukan zina, atau suami tidak mengakui anak yang dikandung/dilahirkan oleh isterinya sebagai anaknya sendiri, dan pihak isteri bersikeras pula menolak tuduhan suami sedang mereka tidak memiliki alat bukti yang diajukan kepada hakim.

5. Putusnya pernikahan karena Syiqaq

Syiqaq artinya adalah perselisihan yang terus menerus antara suami dan isteri. Bila ini terjadi maka diadakanlah dua utusan sebagai pendamai antara pihak suami dan isteri setelah fase-fase menasehati, memisahkan tempat tidur, dan memukul isteri sebagai upaya mendidik menuju perdamaian rumah tangga yang tak kunjung berhasil. Hal ini berdasarkan firman Allah Q.S. An-Nisa : 35 yang berbunyi:



“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S. An-Nisa : 35)

Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa bila keutuhan rumah tangga suami isteri terancam karena pertengkaran yang tak mungkin diatasinya maka perlu diadakan juru damai dari kedua belah pihak. Sekiranya hal ini masih juga tidak membuahkan hasil maka persoalannya wajar ditangani oleh hakim untuk memberi putusan setelah pihak-pihak pendamai tidak berhasil mendamaikannya.

6. Putusnya pernikahan karena Ila’

Ila’ ialah bersumpah untuk tidak melakukan suatu pekerjaan. Dalam kalangan bangsa Arab jahiliyah perkataan ila’ mempunyai arti khusus dalam hukum pernikahan mereka, yakni suami bersumpah untuk tidak mencampuri isterinya, waktunya tidak ditentukan dan selama itu isteri tidak dithalaq ataupun diceraikan. Sehingga kalau keadaan ini berlangsung berlarut-larut, yang menderita adalah pihak isteri karena keadaannya tekatung-katung dan tidak berketentuan.

Berdasarkan Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 226-227, dapat diperoleh ketentuan bahwa:

- a. Suami yang meng-ila’ isterinya batasnya paling lama hanya empat bulan.
- b. Kalau batas waktu itu habis maka suami harus kembali hidup sebagai suami-isteri atau menthalaqnya.

Apabila suami hendak kembali meneruskan hubungan dengan isterinya, hendaklah ia menebus sumpahnya dengan denda atau kafarah. Kafarah sumpah

ila' sama dengan kafarah umum yang terlanggar dalam hukum Islam. Denda sumpah umum ini diatur dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 89, berupa salah satu dari empat kesempatan yang diatur secara berurutan, yaitu:

- a) Memberi makan sepuluh orang miskin menurut makan yang wajar yang biasa kamu berikan untuk keluarga kamu
- b) Memberikan pakaian kepada sepuluh orang miskin,
- c) Memerdekakan seorang budak, atau kamu tidak sanggup juga maka hendaklah kamu berpuasa tiga hari.
- d) Putusnya pernikahan karena Zihar

Salah satu perceraian antara suami isteri yang merupakan wewenang hakim untuk menetapkan putusnya yakni bila suami menyatakan kepada isterinya bahwa isterinya itu disamakan dengan ibunya sendiri. Zihar adalah salah satu bentuk perceraian di zaman jahiliyyah, bila suami tidak menyukai isterinya lagi dan juga tidak menginginkan isterinya itu kawin dengan laki-laki lain sekiranya isterinya telah diceraikannya. Dengan datangnya aturan Islam zihar itu tidak lagi dibenarkan, karena menzihar isteri dengan menyamakannya dengan ibu berarti mengucapkan perkataan dusta dan mungkar. Suami yang terlanjur menzihar isterinya agar menarik kembali zihar-nya dengan diwajibkan membayar kafarat (denda) dengan memerdekakan seorang budak sebelum melakukan hubungan suami isteri. Jika suami tidak mampu memerdekakan budak hendaklah ia berpuasa dua bulan berturut-turut, dan jika juga tidak mampu maka hendaklah ia memberi makan 60 orang miskin.

I. Putusnya Pernikahan Menurut Undang-Undang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Berlakunya Undang-Undang Pernikahan secara efektif yaitu :

UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 tanggal 1 Oktober 1975 memberikan arti bahwa hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu berlaku sebagai hukum positif untuk pernikahan beserta segala sesuatu yang berhubungan dengan pernikahan, termasuk perceraian atau putusnya pernikahan. Oleh karena itu, "bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan

melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian pula bagi orang Kristen, Hindu, maupun Budha”.

Khusus tentang putusnya pernikahan, Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “Pernikahan dapat putus karena : a. Kematian, b. Perceraian, dan c. Atas Keputusan Pengadilan. Sementara pada pasal 39 disebutkan bahwa : “1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan. Bahwa di antara suami isteri tersebut tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri. 3. Tatacara Perceraian di depan Sidang Pengadilan diatur dalam perundang-undangan tersendiri”.³³

Selanjutnya untuk membedakan perceraian yang tercantum pada huruf b pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 dengan perceraian atas putusan Pengadilan sebagaimana yang terdapat pada poin c, dijelaskan oleh Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yakni sebagai berikut :

“Peraturan Pemerintah ini menggunakan istilah “cerai Thalaq” untuk membedakan pengertian perceraian yang dimaksudkan oleh pasal 38 huruf b dengan pengertian perceraian atas keputusan Pengadilan yang dimaksud pasal tersebut huruf c. Untuk yang terakhir ini digunakan istilah “cerai gugatan”, dengan penjelasan Peraturan Pemerintah tersebut dapat dimaklumi bahwa perceraian yang disebutkan pada huruf b pasal 38 UU Pernikahan adalah “cerai thalaq”, yakni perceraian yang dilakukan atas kehendak suami terhadap isterinya. Untuk mendapatkan bukti otentik perceraian thalaq tersebut perlu diajukan ke pengadilan sekaligus untuk mengetahui alasan-alasan yang memungkinkan untuk itu. Sedangkan perceraian atas keputusan Pengadilan sebagaimana huruf c pasal 38 tersebut maksudnya adalah cerai gugatan, yakni pengadilan menjatuhkan keputusan cerai terhadap suami isteri yang telah melaksanakan pernikahannya atas atau berdasarkan gugatan salah satu pihak (suami-isteri).

³³<http://makalahhukumislamlengkap.blogspot.com/2013/12/perceraian.html>

Selanjutnya dari segi pelaksanaannya untuk masing-masing cerai tersebut sesuai dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut :

a. Cerai Thalaq

Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, yang sampai sekarang masih belum dapat diterima oleh sebahagian umat Islam di Indonesia, adalah ketentuan yang terdapat pada pasal 115, yaitu: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

Hal itu disebabkan karena dalam formulasi fiqih yang menjadi rujukan mayoritas umat Islam di Indonesia, tidak ada pengaturan seperti itu. Bahkan thalaq dengan sindiran saja di luar Pengadilan Agama juga dianggap telah jatuh.

Selanjutnya, dalam peraturan perundang-undangan juga diatur mengenai tata cara menjatuhkan thalaq. Jika dilihat dari ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan baik mengenai hukum formil maupun materil, antara lain undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pernikahan, Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka tata cara menjatuhkan thalaq tersebut adalah sebagai berikut:

Suami yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Hal ini dijelaskan pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 14, undang-undang N0.7 Tahun 1989 pasal 66 dan pasal 129 Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat itu dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil suami isteri tersebut untuk diadakan pemeriksaan seperlunya. Dan secara praktis pihak suami disebut pemohon dan pihak isteri disebut termohon. Ketentuan terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 15, undang-undang nomor 7 tahun 1989 pasal 68 dan pasal 131 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian pihak tersebut disebut pemohon dan termohon, substansinya sama dengan perkara

Contentius dan bukan perkara Volunter, sehingga pihak isteri (termohon) tetap dianggap lawan perkara bagi pihak suami (pemohon).

Dalam setiap kesempatan sebelum terjadinya thalaq, pengadilan harus selalu berusaha untuk mendamaikan suami isteri dan berusaha agar maksud mengadakan perceraian tidak jadi terlaksana. Dalam usaha mendamaikan tersebut pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang yang di pandang perlu ada suatu badan penasehat, seperti BP4 (Badan Penasehat Pernikahan, Perselisihan, dan Perceraian) atau badan lain untuk memberi nasehat kepada suami isteri tersebut. Hal ini diatur dalam pasal 82 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 1989. Apabila pengadilan telah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan seperti tersebut di atas maka pengadilan menjatuhkan putusan yang isinya mengabulkan permohonan pemohon. Yaitu memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan thalaq terhadap pemohon (di muka sidang) dan terhadap putusan ini pihak isteri boleh mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 hari.

Apabila setelah tenggang waktu 14 hari itu termohon tersebut tidak mengajukan banding maka putusan tersebut dinyatakan inkraht (mempunyai kekuatan hukum tetap). Setelah itu pengadilan menentukan hari sidang guna menyaksikan ikrar thalaq dengan memanggil para pihak (suami isteri atau wakilnya untuk hadir dimuka persidangan). Pada saat sidang inilah suami atau wakilnya diperbolehkan untuk mengikrarkan thalaq terhadap isterinya. Sesaat setelah ikrar thalaq diucapkan atau dibacakan, pengadilan menjatuhkan penetapannya yang isinya bahwa pernikahan putus karena perceraian (thalaq) dan terhadap penetapan ini istri tidak berhak lagi mengajukan banding atau kasasi (pasal 70 jo pasal 71 Undang-undang nomor 7 tahun 1989). Jika isteri telah mendapat panggilan secara sah dan patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar thalaq tanpa hadirnya isteri atau wakilnya (Pasal 70 ayat 5 undang-undang nomor 7 tahun 1989).

Apabila suami tidak mengucapkan ikrar thalaq dalam tempo 6 Bulan terhitung sejak putusan pengadilan agama tentang izin ikrar baginya mempunyai kekuatan

hukum tetap, maka gugur kekuatan penetapan untuk mengikrarkan thalaqnya dan ikatan pernikahan tetap utuh, suami tidak dapat mengajukan perceraian lagi dengan alasan yang sama (pasal 70 ayat 6 UU No. 7 tahun 1989 dan pasal 131 ayat 4 KHI). Namun jika hal ini terlaksana, maka pengadilan membuat surat keterangan tentang adanya thalaq tersebut. Surat keterangan itu dibuat rangkap lima. Helai pertama disimpan di pengadilan, helai kedua dan ketiga masing-masing dikirim kepada PPN setempat dan PPN tempat pernikahan dahulu untuk diadakan pencatatan perceraian. Sedang helai keempat dan kelima diberikan kepada suami isteri (pasal 70 ayat 6 UU No. 7 tahun 1989).

b. Cerai Gugatan

Yang dimaksud dengan “cerai gugatan” atau “cerai gugat” adalah perceraian dengan keputusan pengadilan yang disebabkan adanya gugatan terlebih dahulu oleh salah satu pihak kepada pengadilan. Undang-Undang Pernikahan menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan sebagaimana disebutkan :

“Gugatan perceraian dapat dilakukan oleh seorang suami atau isteri yang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dan oleh seorang suami dan oleh seorang isteri yang melangsungkan pernikahan menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam” Secara terperinci tatacara gugatan perceraian ini diatur dalam PP. No. 9 Tahun 1975 pasal 20 sampai dengan pasal 36.

Berkenaan dengan perceraian yang terjadi, menurut hukum perdata perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan undang-undang. Dalam kaitannya dengan hal ini ada dua pengertian yang perlu dipahami yaitu istilah “bubar nya pernikahan” dan istilah “perceraian”. Perceraian adalah salah satu sebab dari bubar nya pernikahan.

Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, pada pasal 19 disebutkan bahwa alasan yang dapat dipergunakan sebagai alasan perceraian adalah :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah pernikahan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri.
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

KHI pada pasal 116 juga mengatur bahwa yang dapat menjadi alasan terjadinya perceraian adalah disebabkan karena :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah pernikahan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar ta'lik thalaq.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Berdasarkan alasan-alasan perceraian sebagaimana yang telah disebutkan pada PP No. 9 Tahun 1975, dan juga KHI di atas, maka dapat diamati bahwa terdapat

perbedaan alasan-alasan perceraian yang diatur oleh PP No. 9 Tahun 1975 dan KHI. Perbedaan yang terjadi adalah berupa penambahan alasan perceraian yang diatur oleh KHI, yaitu disebabkan suami melanggar ta'lik thalaq, dan terjadinya peralihan agama/murtad.

J. Pengertian Perceraian Menurut Para Ahli

Menurut Hurlock, Perceraian merupakan kalminasi dari penyelesaian perkawinan yang buruk, dan yang terjadi bila antara suami-istri sudah tidak mampu lagi mencari cara penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak, perlu disadari bahwa banyak perkawinan yang tidak membuahkan kebahagiaan tetapi tidak diakhiri dengan perceraian. Hal ini karena perkawinan tersebut dilandasi dengan pertimbangan-pertimbangan agama, moral, kondisi ekonomi, dan alasan lainnya. Perpisahan atau pembatalan perkawinan dapat dilakukan secara hukum maupun dengan diam-diam dan kadang ada juga kasus dimana salah satu pasangan (istri/suami) meninggalkan keluarga (minggat).

Perceraian menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1994 (pasal 16), terjadi apabila antara suami-istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga. Perceraian terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan didepan sidang pengadilan (pasal 18). Gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya pada pengadilan dengan alasan-alasan yang dapat diterima oleh pengasilan yang bersangkutan.

Undang Undang Perkawinan, 1974 Bab VIII, pasal 39 ayat 2 berbunyi : “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami istri untuk tidak akan hidup rukun sebagai suami istri”

Menurut Undang Undang Perkawinan no. 1 Tahun 1974, perceraian adalah keadaan terputusnya suatu ikatan perkawinan. Ada dua macam perceraian sesuai dengan Undang Undang Perkawinan no. 1 Tahun 1974 pasal 39 – 41, yaitu :

a. Cerai gugat

Cerai gugat adalah terputusnya ikatan suami istri dimana dalam hal ini sang istri yang melayangkan gugatan cerai kepada sang suami.

b. Cerai talak

Cerai talak adalah putusnya ikatan suami istri yang mana dalam hal ini sang suami memberikan talak kepada sang istri.

Emery mendefinisikan perceraian sebagai peristiwa berpisahannya pasgan suami istri atau berakhirnya suatu ikatan perkawinan karena tercapainya kat sepakat mengenai masalah hidup bersama. Emery mengemukakan bahwa perpisahan suami istri seringkali terjadi karena tidak bisa menyelesaikan konflik intern yang fundamental. Kinflik yang timbul sejalan dengan umur kebersamaan suami istri, baik masalah yang datang dari dalam atau masalah dari luar keluarga.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan karena kehendak kedua belah pihak, baik itu perceraian berdasarkan secara hukum maupun perceraian dengan diam-diam. Sehingga mengakibatkan status suami atau istri berakhir. Perceraian ini diakibatkan karena kegagalan dalam mencapai tujuan perkawinan yang bahagia, kekal, dan sejahtera.

K. Penanganan Perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan kedalam 4 (empat) macam :

a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Prilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, memukul/melukai dengan senjata, dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya.

b. Kekerasan psikologis / emosional

Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak.

c. Kekerasan seksual

Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri.

Kekerasan seksual berat, berupa:

1. Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.
2. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.
3. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan.
4. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.
5. Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
6. Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka, atau cedera.

Kekerasan Seksual Ringan, berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh atau pun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban. Melakukan repetisi kekerasan seksual ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan seksual berat.

d. Kekerasan ekonomi

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau

perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak memberi nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri.

Kekerasan Ekonomi Berat, yakni tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa:

- 1) Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran.
- 2) Melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya.
- 3) Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban.

Kekerasan Ekonomi Ringan, berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Dalam hidup ini, tidak jarang dialami yang sama sekali tidak diinginkan. Ada pepatah “untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak”, yang artinya kehidupan didepan kita adalah rahasia Allah, untung maupun malang sering datang tiba-tiba tanpa disangka. Menghadapi masalah KDRT, maka ada pepatah yang penting kita hayati “Sebelum ajal berpantang mati”. Maksudnya, kehidupan dan kematian ditentukan oleh Tuhan, maka jangan terlalu takut menghadapi masalah karena orang tidak akan mati sebelum tiba ajalnya. Jika KDRT terjadi, maka hadapi dan tangani:


1. Isteri dan suami lakukan dialog. Keduanya harus cari solusi atas masalah yang dihadapi untuk memecahkan masalah yang menjadi penyebab terjadinya KDRT. Jika anak-anak sudah mulai besar, ajak mereka supaya berbicara kepada bapak, kalau KDRT dilakukan bapak (suami).
2. Selesaikan masalah KDRT dengan kepala dingin. Cari waktu yang tepat untuk sampaikan bahwa KDRT bertentangan hukum negara, hukum agama, budaya dan adat-istiadat masyarakat.
3. Laporkan kepada keluarga yang dianggap berpengaruh yang bisa memberi jalan keluar terhadap penyelesaian masalah KDRT supaya tidak terus terulang.

- 4. Kalau sudah parah KDRT seperti korban sudah luka-luka, maka dilakukan visum.
- 5. Laporkan kepada yang berwajib telah terjadi KDRT. Melapor ke Pengadilan Agama setempat merupakan tindakan paling terakhir karena bisa berujung kepada perceraian.

L. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga

Hukum Islam dalam menyikapi masalah KDRT ini lebih menitikberatkan kajiannya dalam masalah *nusyuz* diantara suami istri dan masalah *tarikushsholah* anak yang berumur 10 tahun setelah diajari sholat oleh walinya sejak ia berumur tujuh tahun. Adapun tindakan keras dari suami terhadap pembantu misalnya karena tindakan sembrono dari pembantu tersebut belum didapatkan referensi untuk dianalisa secara hukum Islam selama ia bukan merupakan pelanggaran kriminal yang dalam penanganannya dipasrahkan kepada pihak berwenang.

Berkaitan dengan *nusyuz*, al-Qur'an al-Nisa' ayat 34 menyatakan :



Artinya :

Laki-laki (suami) itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.

*sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.*³⁴

Terkait dengan ayat tersebut, *Tafsir Jalalain* menerangkan bahwa para laki-laki adalah pemimpin yaitu yang menguasai para perempuan, memberikan pelajaran dan melindunginya, karena apa yang telah dilebihkan oleh Allah swt. kepada sebagian mereka atas sebagian yang lain, seperti kelebihan dalam hal ilmu, akal dan perwalian, dan sebagainya, dan harta yang mereka nafkahkan. Selanjutnya, dijelaskan bahwa perempuan-perempuan yang shalih adalah yang taat kepada suaminya, menjaga diri dan kehormatannya ketika suaminya tidak ada, karena Allah swt. telah menjaganya dengan cara mewasiatkannya kepada suaminya. Adapun bagi perempuan-perempuan yang dikhawatirkan akan berbuat *nusyuz* yaitu maksiat kepada suaminya dengan membangkang perintah-perintahnya, maka nasehatilah mereka agar mereka takut kepada Allah swt., dan pisahkan tempat tidur yakni pindahlah ke tempat tidur yang lain jika mereka masih berbuat *nusyuz*, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai jika dengan pisah tidur mereka belum kembali berbuat baik. Jika mereka telah kembali melakukan apa yang suami perintahkan, maka janganlah mencari cara untuk memukulnya untuk berbuat aniaya.³⁵


Melengkapi penjelasan di atas, al-Jurjawi menegaskan hal-hal sebagai berikut; kewajiban untuk memberikan pelajaran kepada istri adalah apabila ia mulai tidak taat dan menunjukkan gejala *nusyuz* kepada suami. Maka si suami wajib memberikan pelajaran, akan tetapi pemberian pelajaran tersebut dilaksanakan dengan urutan, pertama suami wajib memberikan peringatan kepada si istri dengan lembut dan halus seperti mengingatkannya untuk takut kepada Allah swt., apabila si istri sudah taat kembali, maka cukup hanya sampai di situ. Apabila

³⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya, 2004, H.108.

³⁵Jalaluddin al-Sayuthi, *Tafsir Jalalain*, (Bandung : al-Ma'arif, t.t. Jilid I), h. 86.

masih tetap membangkang, maka tinggalkan si istri itu sendirian, dengan meninggalkannya di tempat tidur, tidak mengumpulinya, lebih-lebih ketika syahwatnya memuncak. Apabila dia sudah taat, maka cukup sampai di situ dan kumpulilah istri tersebut seperti sediakala. Namun apabila tetap, maka si istri tersebut boleh ‘dipukul’ dengan catatan tidak terlalu keras dan tidak membuat cedera.

Lebih lanjut beliau menjelaskan apabila dengan dipukul si istri tersebut masih membangkang juga, maka hal tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini ke pengadilan agama untuk menunjuk *hakam* atau juru damai diantara kedua belah pihak suami istri tersebut untuk merukunkan keduanya. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat *syiqaq*. Firman Allah swt. surat al-Nisa’ ayat 35 sebagai berikut:



Artinya : *Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam[juru pendamai] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*³⁶

Menurut al-Jurjawi, demikian hukum Allah swt. yang telah digariskan dalam masalah *nusyus* ini.³⁷

Dengan memahami analisa kedua ulama’ di atas, dapat dipahami bahwa pemukulan suami terhadap istri yang *nusyuz* adalah lebih berupa kewajiban suami untuk mendidik istrinya agar selalu taat kepada Allah swt, bukan merupakan

³⁶Depag RI. *Terjemahan Al Qur’an*, h. 109

³⁷Syekh ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmatut Tasyri’ wa Falsafatuhu*, (Kairo: Jami’ah al-azhar, tt. Jilid II), h.44

tindakan kekerasan yang harus dihapuskan. Karena dengan demikian sunnatullah dalam kehidupan berumah tangga sebagai suami istri yang diibaratkan bahtera dimana suami sebagai nakhkodanya dan si istri sebagai *na'ib*-nya untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah akan tercapai.

Beda halnya dengan kebebasan yang dipropagandakan oleh kalangan non muslim dimana lebih bertujuan untuk menabrak sunnatullah tersebut sehingga masyarakat yang dibentuk adalah masyarakat yang bebas nilai dan berhaluan kebebasan yang sebebaskan-bebasnya, *liberty*.

Berkaitan dengan masalah 'pemukulan' seorang bapak atau ayah atau yang menjadi *waliyus shabi* karena seorang anak yang tidak mau melaksanakan sholat padahal ia telah berumur sepuluh tahun dan sebelumnya sejak berumur tujuh tahun telah di ajarai sholat oleh walinya, maka hal ini dapat dianalisa melalui hadits Nabi sebagai berikut :

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع
حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن

Dari 'Amr ibn syua'ib dari bapaknya dari kakeknya belie bersabda ; Bersabda Rasulullah saw. Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika sudah berumur tujuh tahun dan pukullah mereka apabila meninggalkan sholat ketika sudah berumur sepuluh tahun. Dan pisahkanlah tempat tidur merek (yg laki-laki dan perempuan).HR. abu daud dengan sanad yang baik.³⁸

وعن أبي ثرية سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا الصبي الصلاة لسبع سنين واضربوه عليها ابن عشر سنين حديث حسن رواه أبو داود والترمذي
وقال حديث حسن ولفظ أبي داود مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين

Dari Abi Tsurayyah Sibrah Ibn Ma'bad al Juhani ra. Belie bersabda, Bersabda Rasulullah saw. : Ajarkanlah seorang anak bersholat ketika ia berumur tujuh tahun dan pukullah mereka apabila meninggalkan sholat setelah berumur sepuluh tahun. HR. Abu Daud dan al-Tirmidzi. Tirmidzi berkata, Hadits ini adalah hadits

³⁸Abi Zakariya Muhyiddin Yahya al-Nawawi, *Riyadus shalihin*, h. 158

*hasan. Adapun redaksi Abu Daud adalah : Perintahkanlah seorang anak dengan sholat ketika ia berumur tujuh tahun.*³⁹

Berdasar kedua hadits di atas kewajiban mengajarkan sholat kepada anak-anak kaum muslimin dibebankan kepada kedua orang tuanya dimulai sejak anak tersebut berumur tujuh tahun dan dipantau dalam pelaksanaan sholat tersebut sehingga apabila ia telah berumur sepuluh tahun, maka apabila si anak tersebut lalai untuk mengerjakan sholat maka orang tuanya, dalam hal ini bapaknya wajib memberikan pelajaran kepadanya dengan ‘memukul’ yang tidak keras dan tidak menimbulkan bekas, yang dimaksudkan supaya ia lebih memperhatikan dalam melaksanakan sholat.

Kewajiban memukul ini dimaksudkan sebagai sarana pendidikan dan *tahdzir* (menakut-nakuti) agar si anak itu apabila sampai masanya nanti *aqil baligh* tidak menjadi orang yang *tarikushsholah*. Dimana derajat seorang yang meninggalkan sholat lebih hina dari anjing dalam pandangan syari’ah. Jadi pada intinya perintah ini adalah untuk berhati-hati agar sesuatu yang tidak dikehendaki (meninggalkan sholat) terjadi apabila telah jatuh *taklif* (perintah mengerjakan syari’at) kepada anak tersebut.

Kedua *nash* yang memerintahkan untuk memukul, baik pada kasus istri yang *nusyuz* atau anak yang *tarikushsholah* padahal ia masih berumur sepuluh tahun adalah *nash-nash* yang *sharih* petunjuknya dan dapat dikategorikan sebagai *nash* yang *qat’iy al-dilalah*. Sehingga petunjuk hukum *nash* tersebut tidak boleh diinterfensi ulang, melainkan harus dilaksanakan sebagaimana petunjuknya. Karena dengan sendirinya ia (*nash*) tersebut bukan merupakan lapangan aplikasi ijtihad.

Akan tetapi bentuk-bentuk pemukulan itu yang harus diijtihadkan. Karena kata *fadlribu* dalam kedua *nash* tadi adalah berupa kata umum, dan oleh karenanya dibutuhkan penjelasan/ta’wil agar tidak disalahfahami dalam pelaksanaannya nanti.

³⁹Abi Zakariaya, *Riyadushshalihin*, hlm. 150

BAB III

METODOLOGI PENEILTIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini dikategorikan pada penelitian empiris dan termasuk metode penelitian kualitatif. Penelitian empiris (Sosial Legal Reseach) yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung terhadap informan. Adapun penelitian kualitatif yaitu suatu metode yang bersifat atau memiliki data yang dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya atau sebagaimana adanya (*natural setting*) dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan. Melalui penelitian ini penulis ingin melihat data dari sumber primernya, yaitu kasus-kasus keluarga yang melakukan kekerasan dalam Rumah tangga baik dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga berdasarkan penemuan dilapangan.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Sosial State Approach*, yaitu penelitian yang terfokus pada Perundang-undangan yaitu NO 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan hukum dalam masyarakat.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka yang akan menjadi lokasi penelitian penulis adalah di Kabupaten Rokan Hilir dan sekitarnya terkhususnya di Kecamatan Bagan Sinembah. Adapun Objek penelitiannya adalah para masyarakat di kabupaten Rokan hilir yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

C. Subyek Penelitian dan Informan Penelitian

Yang dimaksud subyek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembumbutan sebagai sasaran. Adapun subyek dalam penelitian ini terdiri dari 423 Kepala keluarga dan Pengadilan Agama Kabupaten Rokan Hilir yang terdiri dari Hakim dan Pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Rokan Hilir dari tahun 20117 sampai 2019. Informan penelitian ditentukan melalui sample Snow Ball.

Adapun sampel penelitian terdiri dari 5 kasus yaitu:

1. Nama : Sumiati
Sebagai : Korban KDRT
Alamat : Tanah Putih
2. Nama : Syarifah
Sebagai : Korban KDRT
Alamat : Desa Bhayangkara
3. Nama : Wati
Sebagai : Keluarga yang melakukan gugat cerai
Alamaat : Desa Suka Makmur
4. Nama : Masriani
Sebagai : Penggugat Cerai akibat KDRT
Alamat : Jl. Tanah Putih
5. Nama : Pertiwi
Sebagai : Penggugat Cerai akibat KDRT
Alamat : Suka Makmur

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua macam:

1. Sumber data primer, yakni data yang bersumber dari responden yang terdiri dari masyarakat yang mengalami KDRT di kabupaten Rokan Hilir dan data yang didapat dari pengadilan agama kabupaten Rokan Hilir yang melakukan KDRT sebagai alasan perceraian di Kabupaten Rokan Hilir dan keluarga yang melakukan gugatan cerai akibat KDRT.
2. Sumber data sekunder, yakni data yang diperoleh dengan jalan mengadakan studi kepustakaan atas dokumen-dokumen pengadilan Rokan Hilir dari tahun 2017 sampai dengan 2019 yang berhubungan dengan masalah yang diajukan. Adapun bahan-bahan hukum diambil dari menelaah ayat-ayat suci Al-Qur'an dan Hadits, buku-buku ilmiah Seperti buku Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan lainnya yang erat kaitannya dengan masalah yang diajukan.

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview dan Wawancara

Interview yang disebut juga wawancara atau kusioner lisan , adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviweer) untuk memudahkan informasi dari terwawancara (interviwee).⁴⁰ Dalam hal ini penulis mengadakan dialog langsung dengan salah satu suami /istri yang mengajukan gugat perceraian dengan sebab kekerasan dalam rumah tangga dan salah satu hakim di pengadilan agama Kabupaten Rokan Hilir serta dengan para tokoh yang ada di Kabupaten Rokan Hilir seperti Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan lain sebagainya.

⁴¹

b. Observasi

Observasi adalah cara pengumpul data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala yang tampak pada objek penelitian yang pelaksanaannya langsung pada tempat dimana suatu peristiwa, keadaan atau situasi sedang terjadi.

c. Dokumen

Studi dokumentasi yaitu dengan mempelajari bahan-bahan bacaan seperti buku-buku mengenai perkawinan, KDRT, dan buku-buku lainnya yang menyangkut penelitian ini, data-data dari pengadilan agama Kabupaten Rokan Hilir.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah teknik reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah cara yang menunjukkan kepada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, mentransportasikan data yang tertulis dari catatan lapangan. Display data adalah proses mengorganisasi dan menyusun data sedemikian rupa sehingga memungkinkan ditarik kesimpulan dari padanya, setelah display data, dilakukan verifikasi

⁴⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), cet. X, h. 144

⁴¹Faisar Ananda Arfa, Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 106

sekaligus penarikan kesimpulan untuk melihat implikasi-implikasi pada penelitian.⁴²

G. Teknik Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan (trustworthiness) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah criteria tertentu. Ada empat criteria yang digunakan yaitu derajat kepercayaan (Credibility), keteralihan (transferability), Kebergantungan (dependability). Dan kepastian (Confirmability).

1. Derajat kepercayaan (credibility).

Kriterium ini berfungsi : pertama , melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuanya dapat tercapai. Kedua, mempertunjukan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

2. Keteralihan (Transferability),

Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan pengalihan tersebut seorang peneliti mencari dan menggumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks. Dengan demikian peneliti bertanggung jawab untuk menyediakan data deskriptif secukupnya jika ia ingin membuat keputusan tentang pengalihan tersebut. Untuk keperluan itu peneliti harus melakukan penelitian kecil untuk memastiksn usaha verifikasi tersebut.

3. Kebergantungan

Konsep kebergantungan lebih luas dari pada realibilitas . hal tersebut disebabkan peninjauan yang dari segi bahwa konsep itu diperthitungkan segala-galanya yaitu yang ada pada realibilitas itu sendiri ditambah factor-faktor lainnya yang tersangkut.

⁴² Faisar Ananda Arfa, Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 45

4. Kriteria Kepastian (confirmability),

Objektivitas–subjektivitasnya sesuatu hal bergantung pada orang seorang, menurut Scriven. Selain itu masih ada unsur kualitas yang melekat pada konsep objektivitas itu. Hal itu digali dari pengertian bahwa jika sesuatu itu objek , berarti dapat dipercaya, factual, dan dapat dipastikan.subjektif berarti tidak dapat dipercaya, atau menceng. Pengertian terakhir inilah yang dijadikan tumpuan pengalihan pengertian objektivitas-subjektivitas menjadi kepastian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hilir

1. Geografis

Kabupaten Rokan Hilir adalah sebuah kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Ibu kotanya terletak di Bagan siapiapi, kota terbesar, bersejarah, dan pernah dikenal sebagai penghasil ikan terbesar di Indonesia. Kabupaten ini sebelumnya termasuk ke dalam Kabupaten Bengkalis. Pusat pemerintahan kabupaten berada di tengah-tengah kota Bagan siapiapi, tepatnya di Jalan Merdeka No 58. Kabupaten ini mempunyai luas sebesar 8.941 km² dan penduduk sejumlah 349.771 jiwa. Rokan Hilir terbagi dalam 14 kecamatan dan 83 desa. Rokan Hilir dibentuk dari tiga kenegerian, yaitu negeri Kubu, Bangko dan Tanah Putih. Negeri-negeri tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Negeri yang bertanggung jawab kepada Sultan Siak.⁴³

Distrik pertama didirikan Hindia Belanda di Tanah Putih pada saat menduduki daerah ini pada tahun 1890. Setelah Bagan siapiapi yang dibuka oleh pemukim-pemukim Tionghoa berkembang pesat, Belanda memindahkan pemerintahan kontrolirnya ke kota ini pada tahun 1901. Bagan siapiapi semakin berkembang setelah Belanda membangun pelabuhan modern dan terlengkap untuk mengimbangi pelabuhan lainnya di Selat Malaka hingga Perang Dunia I usai. Setelah kemerdekaan Indonesia, Rokan Hilir digabungkan ke dalam Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.⁴⁴

Bekas wilayah Kewedanaan Bagan siapiapi yang terdiri dari Kecamatan Tanah Putih, Kubu, dan Bangko serta Kecamatan Rimba Melintang dan Bagan Sinembah kemudian pada tanggal 4 Oktober 1999 ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai kabupaten baru di Provinsi Riau yang diberi nama Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999

⁴³Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, *Membentang Cahaya di Bumi Lancang Kuning*(25 Tahun Kiprah Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru 1987-2012), (Pekanbaru : PTA Pekanbaru, 2012), h. 99-101

⁴⁴Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, *Membentang Cahaya di Bumi Lancang Kuning*(25 Tahun Kiprah Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru 1987-2012), (Pekanbaru : PTA Pekanbaru, 2012), h. 99-101

dengan ibu kota Ujung Tanjung dan ibu kota sementara di Bagan siapiapi. Bagan siapiapi, dengan infrastruktur kota yang jauh lebih baik, pada tanggal 24 Juni 2008 resmi ditetapkan sebagai ibu kota Kabupaten Rokan Hilir yang sah setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui 12 Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembentukan Kabupaten/Kota dan RUU atas perubahan ketiga atas UU Nomor 53 Tahun 1999 disahkan sebagai Undang-Undang dalam Rapat Paripurna.

Adapun letak astronomis Pengadilan Agama kabupaten Rokan Hilir terletak diantara 230 Lintang Utara dan 100,52 Bujur Timur. Secara geografis atau administratif (kewilayahan) Pengadilan Agama kabupaten Rokan Hilir berbatasan dengan sebagai berikut:

Sebelah Barat	: Dengan kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara
Sebelah Utara	: Dengan selat malaka
Sebelah Timur	: Dengan kota dumai
Sebelah Selatan	: Dengan kabupaten bengkalis, Kampar dan rokan hulu

Kondisi alam di wilayah hukum Pengadilan Agama kabupaten Rokan Hilir sangat baik. Hal ini dapat diketahui sebagian besar daerah banyak yang dijadikan sebagai lahan pertanian mulai dari sawit, karet, padi, dan berbagai jenis palawija. Disamping itu masih banyak terdapat hutan-hutan tropis yang masih produktif. Namun untuk tingkat kesuburan tanah, di wilayah kabupaten Rokan Hilir tidak memiliki tingkat kesuburan yang seragam. Luas tanah secara keseluruhan di wilayah hukum Pengadilan Agama kabupaten Rokan hilir ini adalah seluas 888.159 Ha.

Wilayah hukum Pengadilan Agama kabupaten Rokan Hilir mewilayahi 14 kecamatan antara lain:

1. Kecamatan Bangko/Bagan siapi-api
2. Kecamatan Sinaboi
3. Kecamatan Rimba Melintang
4. Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan
5. Kecamatan Tanah Putih

6. Kecamatan Bangko Pusako
7. Kecamatan Pujud
8. Kecamatan Bagan Sinembah
9. Kecamatan Simpang Kanan
10. Kecamatan Kubu
11. Kecamatan Pasir Limau Kapas
12. Kecamatan Batu Hampar
13. Kecamatan Rantau Kopar
14. Kecamatan Pekaitan.

Pengadilan Agama kabupaten Rokan Hilir berupaya semaksimal mungkin dalam memberikan akses yang mudah bagi masyarakat yang tinggal di pelosok daerah yang termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Agama kabupaten Rokan Hilir. Salah satunya dengan cara sidang keliling yang dilaksanakan bagi para pencari keadilan di kecamatan yang masih sulit dijangkau kendatipun demikian perkara gugat cerai tetap di Pengadilan Agama.

2. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Rokan Hilir

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang keberadaannya semula diatur dalam Stb. 1882 Nomor 158, Stb. 1936 Nomor 116 dan 610, Stb. 1937 Nomor 638 dan 639 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 dan selanjutnya Rakyat Indonesia menghendaki agar eksistensi Peradilan Agama diatur dalam Undang-Undang Dasar, sehingga pada era reformasi yang ditandai dengan terjadinya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Peradilan Agama telah dimasukkan dalam salah satu dari empat lembaga peradilan di Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan

peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang kekuasaan kehakiman Pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Selanjutnya oleh pemerintah bersama-sama dengan legislatif telah menerbitkan instrumen hukum dalam bentuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya oleh legislatif bersama dengan eksekutif juga telah menyatakan undang-undang tersebut tidak berlaku lagi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dinyatakan bahwa “Organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung”.⁴⁵ Selanjutnya oleh Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 yang pada pokoknya menjadikan lembaga peradilan di Indonesia satu atap di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sementara itu dalam pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Selanjutnya undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga norma Pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tersebut selanjutnya dimuat dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Sebagai peraturan organik dari dua instrumen hukum pada dua priode undang-undang kekuasaan kehakiman tersebut, khusus untuk Peradilan Agama lahirilah Undang-Undan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kemudian pada tahun 2009 diberlakukan pula Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

⁴⁵Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, Membentang Cahaya di Bumi Lancang Kuning(25 Tahun Kiprah Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru 1987-2012), (Pekanbaru : PTA Pekanbaru, 2012), h. 99-101

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁴⁶

Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebagai lembaga yudikatif yang menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara bagi masyarakat pencari keadilan di wilayah Kabupaten Rokan Hilir mempunyai tugas pokok melayani masyarakat di bidang hukum yang dalam pelaksanaannya harus efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Hal ini merupakan amanat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan asas akuntabilitas.⁴⁷ Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pengadilan Agama Ujung Tanjung berdiri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 179 Tahun 2000 yang wilayah yurisdiksinya meliputi seluruh wilayah Kabupaten Rokan Hilir. Sebelum berdirinya Pengadilan Agama Ujung Tanjung, wilayah ini termasuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Dumai. Sejak berdirinya Pengadilan Agama di Kabupaten Rokan Hilir tersebut diberi nama "Pengadilan Agama Ujung Tanjung". Hal ini ada hubungannya dengan sejarah pembentukan Kabupaten Rokan Hilir yang merupakan Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Bengkalis, dimana menurut Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam. Berdasarkan pasal 16 ayat (3) Undang-

⁴⁶ Laporan Tahunan (LATAH) Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Dokumentasi, Ujung Tanjung 24 juni 2019

⁴⁷ Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, *Yurisdiksi Pengadilan Agama*, (Pekanbaru : Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, 2011), h. 65

Undang tersebut dinyatakan bahwa :”Ibukota Kabupaten Rokan Hilir berkedudukan di Ujung Tanjung”.⁴⁸

Yurisdiksi Pengadilan Agama Ujung Tanjung meliputi wilayah Kabupaten Rokan Hilir. Letak geografis Kabupaten Rokan Hilir berada di 1°14’ – 2°30’ LU dan 100°16’ – 101°21’ BT, sebelah utara berbatas dengan Propinsi Sumatera Utara dan selat malaka, sebelah selatan berbatas dengan kabupaten Bengkalis dan Rokan Hulu, sebelah timur berbatas dengan kota Dumai dan sebelah barat berbatas dengan propinsi Sumatera Utara. Luas wilayah Kabupaten Rokan Hilir 8.881,59 KM2 dimana terdiri dari 14 Kecamatan dan lebih dari 193 kepenghuluan / kelurahan. Jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2013 adalah 618,355 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 9%.

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Ujung Tanjung dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang administrasi, organisasi, perencanaan dan keuangan Pengadilan Agama Ujung Tanjung merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Ujung Tanjung bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.⁴⁹

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama

Visi pengadilan Agama Ujung Tanjung adalah “Medukung Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung di Lingkungan Pengadilan Agama Ujung Tanjung”

Misi Pengadilan Agama Ujung Tanjung adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga kemandirian pengadilan agama ujung tanjung
- b. Mewujudkan peradilan yang sebenarnya, biaya ringan cepat dan transparan
- c. Meningkatkan pelayanan hukum dan keadilan kepada pencari keadilan
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pengadilan

⁴⁸ Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, *Yurisdiksi Pengadilan Agama*, (Pekan baru : Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, 2011), h. 65

⁴⁹ Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Dokumentasi, Ujung Tanjung 25 juni 2019

- e. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pengadilan

4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama

Pengadilan Agama Ujung Tanjung melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris⁵⁰, Wasiat, Hibah⁵¹, Wakaf⁵², Zakat⁵³, Infaq⁵⁴, Shadaqah⁵⁵, Ekonomi syari'ah⁵⁶.

⁵⁰Waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. Yang dimaksud dengan "wasiat" adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

⁵¹Hibah adalah pembagian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

⁵²Wakaf adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

⁵³Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

⁵⁴Infaq adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah Subhanahu Wata'ala.

⁵⁵Shadagah adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Wata'ala dan pahala semata.

Perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain izin beristri lebih dari seorang, Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat, dispensasi kawin, pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah, pembatalan perkawinan, gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri, perceraian karena talak, gugatan perceraian, penyelesaian harta bersama, penguasaan anak-anak, ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi, penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri, putusan tentang sah tidaknya seorang anak, putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua, pencabutan kekuasaan wali, penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya, penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran, pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain. Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

- a. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan

⁵⁶Ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksa dana syari'ah, dan obligasi syari'ah.

Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).⁵⁷

- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
- e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).

Fungsi Lainnya :

- a. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam

⁵⁷Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Dokumentasi, Ujung Tanjung 25 juni 2019

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/14/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.⁵⁸

5. Struktur Staf di Pengadilan Agama

Ketua	: Tirmizi, S.H., M.H.
Hakim	: H. Sulaiman. S.Ag. M.H
Juru Bicara	: Mardiatul Hasna Hasibuan
Panitera	: Drs. Abdul Hamid
Panmud Permohonan	: Dianti Wanasari, S.H.I
Panmud Gugatan	: Emna, S.H
Panmud Hukum	: Jufriddin, S.Ag
Sekretaris	: Mulyana Lanniari, S.Ag
Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan	: Ardison, S.E
Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	: Muhammad Effendi, S.H.I
Kasubbag umum dan keuangan	:Amirrizal, S.H.I

B. Temuan Hasil Penelitian

1. Penyebab Perceraian di Rokan Hilir

Pembahasan ini akan menguraikan hasil penelitian tentang penanganan perceraian akibat KDRT melalui penerapan UU No. 23 Tahun 2004 di Kabupaten Rokan Hilir dengan informan yang telah dipilih sebagai subjek penelitian yang sebagai korban KDRT di Rokan Hilir. Adapun dalam bab ini penyebab perceraian di Rokan Hilir akan di uraikan dalam penelitian yang telah dilakukan di Rokan Hilir baik menyesuaikan dengan teori yang telah ada di bab sebelumnya atau penemuan lainnya.

Ibu siti mengatakan “Penyebab terjadinya perceraian dikeluarga saya gara-gara kurangnya perhatian yang dikasih suami saya, dan juga suami saya orangnya terlalu cemburuan, sedikit ada masalah malah dibesar-besarkan bukannya dibicarakan baik-baik kalau dibicarakan baik-baik mungkian ada jalan keluarnya,

⁵⁸Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Dokumentasi, Ujung Tanjung 25 juni 2019

bukannya harus marah-marah dan pakek emosi, disitulah terkadang saya enggak tahan sama suami saya”.

Sebelum adanya perceraian, idealnya dalam pernikahan semua orang mengharapkan keharmonisan dalam berumah tangga antara suami istri, keharmonisan dalam berumah tangga juga di bangun dengan beberapa faktor diantaranya adalah :

a. Kurangnya Perhatian Suami Terhadap Istri secara Lahir dan Bathin

Dalam pernikahan suami istri menaruh hati seluruh anggota keluarga sebagai dasar utama hubungan. Baik pada perkembangan keluarga dengan memperhatikan kebutuhan yang hak dan wajib bagi pasangan. Dengan demikian dalam pernikahan keharmonisan tidak selalu berjalan dengan mulus, tentunya mengalami lika-liku perjalanan kehidupan berumah tangga. Sebagaimana hasil yang telah di dapat dilapangan pada korban KDRT yang peneliti dapatkan sebagaimana akan dipaparkan dengan bahasa yang lebih deskriptif di bawa ini.

Menurut bapak Jufriiddin S.Ag selaku Panmud Hukum Perceraian selalu terjadi kerana sudah tidak adanya keharmonisan dalam berumah tangga, dan penemuan baru setiap tahun yang selalu gugat cerai yang di dapat di Pengadilan Agama adalah perempuan. Hal ini membuktikan secara emosional perempuan lebih berani mengambil keputusan dalam masalah pernikahannya. Akan tetapi penyebabnya tentu bukan hanya satu saja, akan tetapi saling berkesinambungan. Dalam hal ini perhatian yang paling penting dalam hubungan yaitu antara suami dan istri adalah sebuah perhatian satu sama lain. Perhatian memang tidak hanya dilakukan untuk yang membutuhkan tapi perhatian diciptakan bagi keduanya agar mendapat saling kepercayaan dan ketenangan dan tetap merasa saling memiliki. Namun berubah keadaan apabila perhatian yang negatif akan berubah menjadi masalah atau bumerang dalam rumah tangga.⁵⁹

Ibu Sumiati mengatakan “terjadinya perceraian dikeluarga saya ini gara-gara kuraangnya perhatian dari suami saya, terkadang pun dia membuat perhatian yang salah seperti saya dekat sama teman saya yang berubah menjadi curiga, saya dan

⁵⁹Wawancara kepada bapak Jufriiddin selaku panmud hukum di Pengadilan Agama Kabupaten Rokan Hiilir, 10 Juli 2019

teman saya cuma ngobrol biasa dia sudah curiga dan cemburu, kecemburuannya lah yang membuat kami semakin renggang, sudah saya jelaskan kalau kami hanya sebatas teman dan cuma ngobrol biasa, tapi dia tetap gak percaya, karena kerenggangan dikeluarga saya lama-kelamaan membuat suami saya bosan dan ingin bercerai dari saya”. Sebagaimana kasus ibu sumiati ini, perhatian yang salah seperti posesif, yang berubah menjadi curiga, justru menjadi rumah tangga yang dijalani lama justru rentan dalam keharmonisan.⁶⁰ Perhatian yang kurang wajar dan salah cara dalam mencintai istri justru awal mula gugat cerai dalam rumah tangga yang telah di jalanin selama 5 tahun pernikahan dengan suaminya.

Hal lain yang di alami oleh bapak miswanto adalah perhatian yang tidak pada tempatnya, setika seorang istri sakit dan tidak mampu memberikan perhatian pada suaminya justru suami bermain hati dengan cinta lamanya yang sebelum menikah, sehingga pemberian perhatian yang salah kepada orang lain justru akan menambah permasalahan rumah tangga yang tidak semestinya dalam syariat Islam juga, seorang suami dan istri punya batasan dalam pertemanan agar tidak terjadi perselingkuhan dalam rumah tangga.⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut perhatian yang kurang baik diberikan suami terhadap istrinya merupakan salah satu penyebab perceraian di Kabupaten Rokan Hilir, ternyata perhatian sangatlah perlu untuk mempertahankan rumah tangga karena dengan perhatian istri akan menjadi tersanjung dan merasakan kasih sayang yang diberikan oleh suaminya. Perhatian suami begitu berarti bagi sang istri. Sebab, perilaku tersebut merupakan bentuk kasih sayang, rasa cinta dan komitmen dari suami istri. Maka, wajib bagi suami untuk menyalurkan perasaannya terhadap istri melalui bentuk perhatian, pujian, memberikan kasih sayang dan lain sebagainya.

⁶⁰ Wawancara kepada korban ibu Sumiati di Tanah Putih, 3 Juli 2019

⁶¹ Wawancara kepada bapak miswanto suami korban di Suka Makmur, 8 Juli 2019

b. Pengenalan dan Pengetahuan

Saling mengenal antara suami dan istri sangat perlu, demi melangsungkan kehidupan dalam berumah tangga sifat-sifat suami istri yang saling mengisi satu sama lain juga tidak semudah menyesuaikan diri dengan keluarga yang telah lama kenal. Karena perkenalan sebelum hingga setelah menikah banyak perubahan sikap dan sifat antara suami istri. Begitu halnya pengetahuan antara suami istri yang memiliki latar belakang yang berbeda juga sebagai pemicunya baik secara budaya, pendidikan dan penghasilan ekonomi. Hal ini yang peneliti lihat terjadi kekagetan antara satu sama lain sebagaimana dengan hasil berikut ini:

Pengenalan yang tidak di dasar atas agama Allah, semua akan semu. Pengenalan antara suami dan istri butuh waktu seumur hidup, karena berumah tangga adalah ibadah yang paling panjang sehingga seharusnya suami dan istri lebih melepas rasa ego yang ada. Pengetahuan juga menjadikan seseorang menjadi berubah, entah berubah semakin baik atau sebaliknya. Alasan korban ibu Syarifah untuk cerai gugat suaminya karena merasa sudah tidak nyaman dengan suaminya yang semakin hari semakin menjadi-jadi kelakuan yang menyakiti korban.⁶²

Kasus yang terjadi dengan keluarga bapak Rasyidin yang ditemukan adalah bersatunya cinta apabila dua-duanya saling berjuang bersama, namun pada pasangan ini tidak ditemukan akan saling pengenalan dan pengetahuan cukup. Karena pernikahan mudah. Pernikahan muda tidak selamanya indah seperti pernikahan yang ada di sosial media yang telah banyak buat para penonton ingin merasakan kebahagiaan mereka. Selain pandai-pandai diri dalam menjalankan biduk rumah tangga, ilmu tentang menjaga keharmonisan, ilmu agama yang baik sangat memengaruhi rumah tangga seseorang.⁶³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut saling mengenal antara suami dan istri merupakan salah satu penyebab perceraian di Kabupaten Rokan Hilir karena Saling mengenal antara suami dan istri sangat perlu, demi melangsungkan kehidupan dalam berumah tangga sifat-sifat suami istri yang saling mengisi satu sama lain juga tidak semudah menyesuaikan diri dengan keluarga yang telah lama

⁶² Wawancara kepada korban ibu syarifah di di bhayangkara, 3 Juli 2019

⁶³ Wawancara kepada korban dengan Bapak Rasidin di kecamatan bagan sinembah, 3 juli 2019

kenal. Karena perkenalan sebelum hingga setelah menikah banyak perubahan sikap dan sifat antara suami istri. Begitu halnya pengetahuan antara suami istri yang memiliki latar belakang yang berbeda juga sebagai pemicunya baik secara budaya, pendidikan dan penghasilan ekonomi.

c. Penyesuaian dan Sikap Menerima

Penyesuaian dan sikap menerima antara pasangan suami istri sangat dibutuhkan akan tetapi sangat sedikit pasangan menciptakan sikap saling menerima antara kekurangannya dan kelebihan masing-masing. Sehingga saling menuntut tanpa menjalin komunikasi dengan baik. Semua orang berhak mencintai, namun banyak orang salah dalam pilihan dalam penyesuaian kepada pasangannya. Sebagaimana kasus yang terjadi kepada keluarga ibu dahniar ditemukan dalam hasil penelitian sebagai berikut:

Hal yang terjadi dalam peneliti temukan di keluarga ibu dahniar adalah keberlanjutan masalah kecil yang tidak segera di selesaikan justru akan menambah masalah baru yang di pendam dalam hati, sehingga tidak ada lagi penyesuaian suami dan istri untuk saling menerima satu sama lain dan mengalah untuk masalah yang mestinya mereka mampu menyelesaikan dengan baik. Namun karena kejadian yang berulang-ulang membuat kgat korban melakukan gugat cerai. Kepercayaan yang telah di lukai akan sulit untuk percaya 100 persen lagi.

Yang terjadi di keluarga ibu pertiwi telah menjalankan rumah tangga selama 7 tahun sangat kurang sabar dalam menghadapi ujian bersama, mereka memilih untuk berpisah di tahun ke tujuh pernikahan. Ibarat anak usia yang tujuh tahun yang masih tahap awal dalam menjalin pernikahan. Penyesuaian yang tidak bisa di kompromi dan tidak adanya sikap saling menerima membuat mereka menyerah dan memilih berpisah. Adapun tindakan kekerasan lainnya akan dipaparkan dibagian selanjutnya.

Dalam hal ini peneliti juga melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat yaitu bapak Zulkifli yang masih di daerah rumah korban, bapak Zulkifli menjelaskan sebagaimana dia mengatakan sebagai berikut:

“Bahwa kurang menegetahui masalah yang sering di alami korban hanya saja, ketika masyarakatnya meminta bantuan tentu akan di tolong, sebagaimana

kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi korban adalah istri yang merasa dirugikan. Sehingga saya selaku tokoh masyarakat menghimbau kepada suami dan istri untuk lebih banyak berdialog setiap ada masalah, jangan terbawa emosi masing-masing sehingga mengambil keputusan yang salah”.⁶⁴

Beliau juga menambahkan solusi untuk menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga ini, tidak bisa pasti, karena setiap individu mempunyai hak dalam pilihan hidup yang akan dijalani kedepannya. Jadi Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama demi mencegah kekerasan pada perempuan khususnya agar tidak terjadi lagi dengan banyak melakukan pelatihan pernikahan yang pernikahan nya 5-10 tahun berumah tangga agar tidak terjadi keretakan dalam rumah tangga.

Peneliti mengambil kesimpulan bahwa benar secara kejadian pernikahan yang sering terjadi perceraian dalam kasus ini adalah pernikahan yang berusia 5-10 tahun. Pernikahan yang sangat rawan dalam menumbuhkan kehangatan dan keharmonisan dalam berumah tangga, sehingga para korban melakukan gugat cerai akibat tindakan KDRT.

2. Penyebab KDRT di Rokan Hilir

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan kedalam 4 (empat) macam yaitu sebagai berikut:

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Prilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, memukul/melukai dengan senjata, dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya.

Ibu husna mengatakan “pas suami saya pulang kerja dia melihat rumah berantakan disitulah dia marah-marah, ya saya tau dia pulang kerja capek, ya namanya saya kerja sendiri kan gak bisa semua dikerjakan, mungkin karena dia sudah capek kerja dia pun terbawa emosi dan melaukan sesuatu yang dia gak

⁶⁴ Wawancara dengan bapak Zulkifli selaku tokoh masyarakat di Rokan Hilir, 4 juli 2019

sadar, dia menampar saya sekali, dia pun melakukan itu didepan anak saya, mudah-mudahan kalau anak saya besar nanti tidak meniru apa yang dilakukan bapaknya sama anak saya”.⁶⁵

Sebagaimana dalam penelitian yang dilakukan kepada ibu Husna, peneliti menemukan, kekerasan fisik yang kadang dilakukan oleh suami korban, hal-hal sensitif yang sering terjadi seperti saat pelaku pulang kerja dan merasa lelah selepas pulang, melihat keadaan rumah yang berantakan, juga salah satu sebagai pemicunya, karena tidak mampu menyampaikan dengan suara yang lembut, dan sudah terlanjur marah hingga terjadi perselisihan dalam pertengkaran mereka, bahkan didepan anak-anaknya mereka sudah bisa memperlihatkan ketidakharmonisan mereka. Dengan demikian hal-hal kecil yang lama-kelamaan tidak ditangani dengan baik justru berakibat fatal dalam rumah tangga ibu Husna yang peneliti temukan.

Dalam kasus rumah tangga ibu Wati terjadi kekerasan fisik yang terjadi diluar alam sadar pelaku seperti meludahi istrinya karena istrinya yang melawan saat pertengkaran terjadi. mereka yang berumah tangga menjalani pernikahan, suka melupakan dasar pernikahan sebagaimana agama ajarkan, karena merasa sudah lama menikah tapi tidak pernah dipupuk dengan evaluasi diri antara suami dan istri yang menjadikan mereka lupa hakikat dalam pernikahan itu sendiri.⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut Kekerasan Fisik dapat membuat istri dan anak kita terpisah karena kekerasan fisik yang kadang dilakukan oleh suami dan hal-hal sensitif yang sering terjadi seperti menampar, memukul, menjambak dan lain sebagainya karena tidak mampu menyampaikan dengan suara yang lembut, dan sudah terlanjur marah hingga terjadi perselisihan dalam pertengkaran mereka, bahkan didepan anak-anaknya mereka sudah bisa memperlihatkan ketidakharmonisan mereka.

b. Kekerasan Psikologis / Emosional

Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak,

⁶⁵ Wawancara kepada korban ibu husna di Ujung Tanjung, 4 Juli 2019

⁶⁶ Wawancara kepada korban ibu Wati di Rokan Hilir, 3 Juli 2019

rasa tidak berdaya dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau, menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak.

Kekerasan psikologis yang terjadi pada korban kebanyakan sangat sulit disembukan dibanding dengan kekerasan lainnya, karena akan mengakibatkan traumatis yang begitu dalam bagi korban apabila korban sendiri tidak mudah memaafkan kesalahan dari suaminya yang telah dilakukan kepadanya. Yang terjadi pada ibu Husna adalah kekerasan yang berawal dari kekerasan psikis yang berakibat kepada tindakan fisik yang tidak berkesudahan yang menjadikan korban merasa teraniaya.

Istri selama ini bekerja sebagai ibu rumah tangga, mengantar dan menjemput anaknya ke sekolah, kini ada sampingan untuk tambahan kebutuhan sehari-hari dengan mempromosikan pulsa terutama disekolah. Hal ini justru menjadi masalah pada rumah tangga keluarga ini. Masalah bermula pada kecurigaan suami korban yang banyak nomor pria di Handphone korban dan menuduh bahwa korban telah selingkuh. Padahal nomor tersebut adalah pelanggan pulsa korban.⁶⁷

Kecurigaan ini terus-menerus menyudutkan korban, sehingga terjadi percekcoakan pada korban dan suami. Sehingga komunikasi pada pasangan ini menjadi tidak efektif dan puncak masalahnya sampailah korban di talak lalu suami pergi meninggalkan korban dan anak-anaknya selama bertahun-tahun. Hubungan mereka berlanjut via telpon namun komunikasi tidak berjalan lancar dan sering terjadi *mis communication*.

Masalah menjadi tidak efektif karena keduanya tidak ada mencoba untuk membicarakan dengan baik-baik. Keterbukaan kedua pasangan ini jadi sulit di dapat karena korban yang pergi dari rumah. Hubungan mereka semakin buruk saat satu sama lain karena tidak ada yang mencoba untuk mengala. Hal yang sangat penting ketika kecurigaan tidak di dasarin dengan bukti yang jelas, dan keduanya

⁶⁷ Wawancara kepada ibu Rosyidah di Bayangkara, 3 Juli 2019

memilih untuk menghindari permasalahan yang ada tentu tidak menemukan keterbukaan pada pasangan.

Keluarga tanpa masalah mungkin ibarat sayur tanpa bumbu dapur yang jadi hambar tanpa rasa, akan tetapi bagaimana rasa bumbu dapur itu menjadi rasa yang pas dan dinikmati dengan enak. Sebelum pada masalah yang sekarang pasangan ini termasuk keluarga yang terbuka tanpa ada rahasia. Namun masalah-masalah kecil yang tidak pernah didudukan permasalahannya tentu akan memuncak apabila di biarkan. Demikian dengan masalah dari pasangan korban dan suami, berawal sebuah kecurigaan yang tidak diselesaikan dengan baik sehingga menjadi bumerang pada rumah tangganya.

Trauma yang ada pada pasangan bapak Wardoyo dan ibu Wartini adalah sebuah tindakan yang salah, yaitu saat suami mengaku telah selingkuh dan korban memaafkannya, namun waktu selanjutnya korban yang selingkuh. Hal ini membuktikan bahwa rasa trauma itu dapat terjadi salah apabila maknanya merasakan apa sakit hati korban yang telah suami lakukan, juga dirasakan suami atas tindakan korban yang berbalas dendam.⁶⁸

kecerugiaan, kecemburuan, ketidakjujuran pasangan dan bungkamnya pasangan karena tidak ingin menyelesaikan dengan baik dan benar. Sehingga yang diambil dalam penyelesaian pada setiap kasus adalah sebuah perceraian baik gugatan dari istri maupun talak dari suami di KUA maupun langsung di Pengadilan Agama.

c. Kekerasan Seksual dan Kekerasan Ekonomi

Kekerasan seksual jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri.

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Kekerasan Ekonomi Berat, yakni tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa:

⁶⁸ Wawancara kepada korban ibu wartini di Tanah Putih, 5 Juli 2019

- a. Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran.
- b. Melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya.
- c. Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban.

Kekerasan Ekonomi Ringan, berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi yang berbeda satu sisi kekerasan secara batin dan satunya secara nafkah, hal ini perempuan menjadi korban yang sesungguhnya dan sangat dirugikan. Secara seksual perempuan di paksa sebagai melayani suami namun dengan cara yang tidak baik dan tidak mementingkan perasaan istri, hal ini adalah sebuah keegoisan suami yang tidak mau tau kondisi istri sedang apa, atau kelelahan dan semacamnya. Korban yang terjadi di Rokan Hilir faktor utamanya adalah kekerasan secara ekonomi, hal ini istri tidak di nafkahi, karena alasan sulitnya pekerjaan membuat suami merasa stres sehingga memilih meninggalkan anak dan istri tanpa pertanggung jawaban selama bertahun-tahun.

Yang terjadi di keluarga ibu Rukmini ini mengalami penghianatan suami terhadap istrinya dengan cinta lamanya, sehingga kekerasan seksual istri di bagi dengan adanya orang ketiga, yang membuat istri tidak terima dengan perbuatan suami. Kekerasan seksual disini tidak dimaknai sebagai hubungan suami dan istri akan tetapi, penghianatan yang membuat istri tidak percaya lagi dengan suami yang telah selikuh walaupun mereka hanya batas mendekati zina .

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada hasil kasus sebelumnya mencatat kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Provinsi Riau sepanjang tahun 2017 tercatat sebanyak 180 kasus, atau meningkat sebanyak lima kasus dibandingkan 2016 sebanyak 175 kasus. Sebagaimana diterangkan oleh Hidayati Effiza selaku kepala dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu sebagai berikut:

"Peningkatan kasus tersebut terjadi antara lain perempuan sudah berani melaporkan kejahatan yang mereka alami ke lembaga P2TP2A Riau serta

meningkatnya sosialisasi tentang keberadaan lembaga ini yang bisa dimanfaatkan korban untuk mengaduh. peningkatan kasus terjadi juga karena pengaruh perkembangan informasi dan teknologi yang disalahgunakan oleh anggota keluarga dan oknum masyarakat serta rendahnya pemahaman agama. Ia mengatakan, kasus ini seperti fenomena gunung es, yang terlihat bagian permukaannya saja, namun yang bagian dasarnya tidak terlihat. Artinya kemungkinan masih banyak kasus yang sama yang tidak terungkap. Kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak, mungkin jumlahnya lebih banyak lagi, karena masyarakat tidak memiliki keberanian untuk melaporkannya. Selain itu tidak tahu kemana harus mengadu atau melaporkan," katanya.⁶⁹

Pernyataan tambahan yang di ungkapkan Hidayati Effiza ialah Masyarakat cenderung resah saat terjadinya kejahatan itu, akan tetapi mereka ragu kemana harus mengadu, apakah ke Satpol PP atau ke polisi. Oleh karena pihaknya terus mengencangkan sosialisasi tentang keberadaan Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Riau. Sedangkan kantor P2TP2A ini berada dalam satu bangunan dengan gedung Dharmawanita dan BKOW Provinsi Riau, di Jalan Diponegoro Kota Pekanbaru.

Berdasarkan rekapitulasi data pengaduan dari P2TP2A Provinsi Riau kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak tertinggi terjadi di Kota Pekanbaru. Berikut berasal dari Kota Pekanbaru yakni trafficking sebanyak enam kasus kekerasan psikis 4 kasus, pendidikan anak 9 kasus, kekerasan fisik 2 kasus, dan kenakalan remaja 5 kasus. Kasus kejahatan terhadap anak dan perempuan tertinggi kedua berasal dari Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 17 kasus terdiri atas KDRT 1 kasus, kejahatan seksual 15 kasus dan pidana murni 1 kasus.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi hal yang menakutkan bagi anak-anak. Betapa tidak, akibat KDRT banyak menimbulkan dampak negatif mulai dari gangguan psikis anak-anak hingga bisa berujung keretaknya bahtera rumah tangga. Bahkan tidak sedikit diantaranya yang harus berakhir dengan perceraian antara sepasang suami istri yang memutuskan untuk berpisah.

⁶⁹ Wawancara kepada ibu Hidayati Affiza selaku kepala dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Rokan Hilir, 7 juli 2019

Berdasarkan data yang terhimpun di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau masih banyak ditemukan kasus KDRT setiap tahunnya. Diantaranya 9 kasus di Kampar dan Rohil.

"KDRT banyak berdampak terhadap anak-anak, yang paling dirasakan itu, hak asuh anak. Dia mengatakan, dari beberapa kasus yang ditangani P2TP2A memang banyak persoalan KDRT yang membuat istri dan anak-anak menjadi korban. Atas kasus itu, pihaknya tetap melakukan upaya mediasi agar KDRT tidak terulang kembali dan tidak berakhir ke perceraian. Masalah hak asuh anak selalu menjadi persoalan yang sering kita temukan, dan kita selalu mencoba melakukan mediasi," singkatnya ibu diana saat di wawancarai."⁷⁰

Menurut Toriq selaku kasubag UPT P2TP2A, untuk kasus tersebut, UPT P2TP2A memfasilitasi para pihak yang terlibat untuk berdamai dengan upaya yang dilakukan adalah dengan cara mediasi. Mediasi, katanya menyebutkan, adalah dengan cara mempertemukan kedua belah pihak yang sedang bermasalah untuk membantu mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang muncul diantara keduanya. Setelah mediasi dilakukan maka hasilnya kami serahkan kepada keduanya. Jika menemukan solusi maka mereka bisa berdamai, jika tidak maka mereka bisa menempuh langkah selanjutnya yaitu ke pengadilan," sambung beliau.⁷¹

Dari hal diatas diharapkan untuk wanita jangan takut untuk melaporkan apabila mengalami tindak kekerasan, karena pihak UPT P2TP2A akan memberikan perlindungan dan pendampingan sehingga memberikan solusi terhadap permasalahannya. Keberanian perempuan yang teraniaya dibutuhkan untuk mau melapor, sekaligus sebagai upaya untuk mengurangi tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak di masa mendatang.

Kasus KDRT melibatkan suami dan istri, namun demikian kekerasan terhadap anak juga merupakan bentuk KDRT. Biasanya anak selalu menjadi korban terhadap KDRT. Apabila orang tua bertengkar akan memberikan dampak

⁷⁰Hasil wawancara kepada ibu Diana di Pengadilan Agama Ujung Tanjung, 7 Agustus 2019

⁷¹Hasil wawancara Toriq di Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Rokan Hilir, 7 Juli 2019

buruk terhadap psikologi anak, serta sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Jangan jadikan keegoisan dapat merusak masa depan anak.

Sejalan apa yang terjadi dilapangan, pak toriq mengatakan bahwa keegoisan orang tua sangat berpengaruh terhadap anak, seperti KDRT yang dilakukan oleh orang tua, sedangkan pemicu terjadinya KDRT yang paling tinggi adalah perselingkuhan, yang merupakan bentuk keegoisan orang tua". Ia merinci, sebanyak 37 kasus KDRT itu, di antaranya 30 kasus terdapat di Pekanbaru, empat kasus di Kabupaten Kampar, satu kasus di Rokan Hilir dan dua kasus untuk daerah lainnya".⁷²

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti Kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi yang berbeda satu sisi kekerasan secara batin dan satunya secara nafkah, hal ini perempuan menjadi korban yang sesungguhnya dan sangat dirugikan. Secara seksual perempuan di paksa sebagai melayani suami namun dengan cara yang tidak baik dan tidak mementingkan perasaan istri, hal ini adalah sebuah keegoisan suami yang tidak mau tau kondisi istri sedang apa, atau kelelahan dan semacamnya. Korban yang terjadi di Rokan Hilir faktor utamanya adalah kekerasan secara ekonomi, hal ini istri tidak di nafkahi, karena alasan sulitnya pekerjaan membuat suami merasa stres sehingga memilih meninggalkan anak dan istri tanpa pertanggung jawaban selama bertahun-tahun.

3. Penanganan Perceraian dalam UU 23 Tahun 2004 di Pengadilan Agama Rokan Hilir

Selama Tahun 2017 telah mencapai 608 perkara gugatan di Kantor Pengadilan Agama Negeri Rokan Hilir yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut tepatnya di KM 147, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rohil. Ketua Pengadilan Agama Rokan Hilir Termizi, S.H. M.H, melalui juru bicara Pengadilan Agama Negeri Rokan Hilir Mardhiyyatul Husna Hasibuan saat dikonfirmasi beliau menyatakan sebagai berikut:

"Perkara gugatan yang masuk selama Tahun 2017 yaitu sebanyak 608 gugatan, kalau dibandingkan pada Tahun lalu 2016, perkara gugatan di Tahun 2018 ini semakin meningkat, yaitu perkara gugatan tersebut sebanyak 583

⁷² Wawancara kepada pak Toriq di Rokan Hilir, 7 Juli 2019

perkara, ditambah sisa gugatan pada Tahun 2017 sebanyak 71 perkara gugatan. Jadi total gugatan pada Tahun 2018 sebanyak 608 perkara, mulai dari perkara cerai talak, perkara cerai gugat, perkara harta gono gini dan perkara kewarisan, Mardhiyyatul Husna menjelaskan, rata-rata penyebab terjadinya gugatan cerai di Pengadilan Agama ini yaitu, permasalahan ekonomi, permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan permasalahan ketidakcocokan sesama pasangan suami”.

Pengadilan Agama Ujung Tanjung memiliki 2 kompetensi yaitu kompetensi relatif dan kompetensi absolut, Kompetensi absolut (*absolute competentie*) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya adalah Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi syari'ah.

Perkara gugat cerai dapat diselesaikan dalam perkara cerai talak yang mana ikrar talak harus dilakukan di gedung Pengadilan Agama sesuai yang ada pada KHI Bab XVI Pasal 117 yang berbunyi “talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan⁷³.

Perkara kekerasan dalam rumah tangga bukanlah hal baru yang terjadi di Rokan Hilir, bahkan di Rokan Hilir sebagai data kedua tertinggi yang terjadi KDRT setelah kota Pekanbaru, bahwa hal ini menjadi masalah yang sangat serius karena makin meningkatnya setiap tahun dalam berbagai kasus. Kasus-kasus tersebut juga disebabkan oleh faktor internal⁷⁴ dan eksternal⁷⁵.

⁷³ KHI Bab XVI Pasal 117 tentang putusnya perkawinan, h. 54

⁷⁴ Sebab internal yang terjadi karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri, dan krisis pengetahuan diri dalam menjalan rumah tangga.

⁷⁵ Sebab eksternal yang terjadi karena menonton tayangan media masa, cetak atau sosial lainnya yang mempengaruhi psikologis seseorang.

Sehingga hal tersebut menjadi salah satu bukti seseorang melakukan KDRT atau Korban dari KDRT, dan berakhir dalam perceraian. KDRT bukan sembarang kekerasan. Masalah keluarga yang selayaknya disimpan masing-masing rumah memang sulit untuk dibawa keluar bahkan ke Pengadilan sebagai jalan akhir bagi yang mengalaminya. Korban memilih mendekam di dalam rumah atau tidak menceritakan dengan siapa-siapa karena merasa sebagai aib, rasa malu dan takut untuk mengakui bahwa mereka menjadi korban KDRT.

KDRT seharusnya merupakan bagian dari peradilan umum, namun dalam hal terjadi perceraian pada akhirnya hal tersebut menjadi wewenang pengadilan agama. Sementara pada kenyataannya, masalah KDRT bisa di bilang hal baru bagi para hakim peradilan agama. Para hakim perlu berbekal pengetahuan mengenai KDRT untuk dapat menyelesaikan perkara agar seimbang dengan rasa keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Penguasaan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga perlu di sampaikan dalam perspektif hukum Islam sebagaimana juga hukum nasional.

Penanganan yang dilakukan oleh hakim peradilan agama rokan hilir dalam kasus KDRT ialah menggali secara historis dan sosiologi penyebab yang dilakukan pelaku terhadap korban, serta ketimpangan gender juga sangat dominan yang menjadi pemicu hal ini. Sehingga hakim juga tidak hanya memutuskan begitu saja kasus KDRT ini, akan tetapi hakim juga belajar dan berupaya seoptimal mungkin untuk membuktikan fakta-fakta yang terjadi. Sehingga fakta-fakta yang terbukti benar adanya akan di tangani oleh polisi untuk proses pidananya.

Sehingga hakim pengadilan agama di Rokan Hilir juga menguasai hukum pidana dan hukum acara, sehingga memberikan saran atau dikembalikan kepada pihak korban, untuk dilanjutkan ke proses hukum atau dalam pilihan berdamai kepada pihak pelaku KDRT dengan korban KDRT.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan kepada bapak H. Sulaiman, S.ag, MH selaku hakim di Pengadilan Agama Rokan Hilir beliau menyatakan sebagai berikut:

“Walaupun demikian, tetapi pada pasangan ini penyelesaian yang akan diambil demi kepentingan dan jalan yang terbaik. Walaupun tidak selamanya menjadi win-win solution. Akan tetapi pada pasangan suami istri tentu tindak penyelesaiannya telah pada tahap yang terbaik dari kedua belah pihak. Walaupun tidak semua akan setuju atas keputusan yang telah diambil antara keduanya”.⁷⁶

Hubungan yang terjadi antara pasangan suami istri tidak hanya berdampak pada diri mereka yang bermasalah melainkan kepada anak-anak mereka. Apabila kedua pasangan mengutamakan tujuan-tujuan dan mengurangi egois diri demi anak tentu penyelesaiannya akan berbeda dan akan menjadi solusi yang terbaik.

Mediasi yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama antara keluarga yang memiliki ketidakharmonisan antara suami dan istri, ibu dan anak-anak, akhirnya mampu mengungkapkan isi hati yang belum sempat tersampaikan dengan baik, kini dapat dilakukan berkat mediasi yang pihak Hakim lakukan.

Adapun Faktor Pendukung dan Penghambat di dalam Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dapat dijelaskan dengan keterangan bahwa Pengadilan Agama Ujung Tanjung dalam memberikan pelayanan hukum yang maksimal serta mendekatkan Pengadilan Agama dengan masyarakat serta merupakan salah satu poin pada misi Pengadilan Agama Ujung Tanjung. Dalam pelaksanaannya yang baru tentu saja ada berbagai faktor yang mendukung dan menghambat dalam penanganan KDRT menurut UU yang telah ditetapkan yang menjadi penelitian saat ini.

Adapun faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan sidang perceraian di Pengadilan Agama Ujung Tanjung adalah dana yang bertambah. Dana dapat dikatakan sebagai faktor yang mendukung, sehingga pelaksanaan di Pengadilan Agama Ujung Tanjung dapat berjalan lancar. Karena dulunya dana yang kurang merupakan hambatan terbesar dalam pelaksanaan bagi korban KDRT yang dalam kasusnya juga bisa dipidana. Kemudian perkembangan Teknologi yang mempermudah proses pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Ujung Tanjung sejak masuknya perkara hingga putus. Diantaranya korban melapor dulu di KUA setelah penyuluh menerima berkas perkara dari pencari

⁷⁶ Hasil wawancara kepada Hakim Rokan Hilir, 8 Juli 2019

keadilan dan telah membayar panjar biaya perkara di Kantor Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk memasukkan perkara tersebut ke buku register. Dan kerja sama yang terjalin dengan baik antara pihak Kantor Urusan Agama di tingkat Kecamatan sehingga proses sidang dapat berjalan dengan lancar.

Sedangkan Menurut narasumber yang peneliti wawancarai, Ibu Diana Ervina Nasution, S.Ag, S.H, beberapa faktor yang menjadi penghambat jalannya sidang perceraian berdasarkan UU No 23 Tahun 2004 di Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebagai berikut:

“Yang pertama itu ketidak disiplinan korban dalam menghadiri persidangan. Terkadang kita sudah tentukan jamnya malah korban mengulur-ulur waktu ataupun sebaliknya yang terjadi pertukaran jam yang dilakukan petugas Pengadilan Agama. Kedua, tidak adanya pengetahuan korban tentang apa-apa saja yang harus dipersiapkan dalam persidangan antara lain saksi, terkadang mereka sudah diberitahukan pada saat pembuatan gugatan bahwa harus membawa saksi tapi mereka tidak patuhi itu atau mereka abaikan itulah yang mejadi kendala pada penerapan asas cepat, karena seharusnya sudah bisa disidang tetapi harus ditunda lagi sampai pemohon menghadirkan saksi. Ketiga, akses jalan dari pelosok ke tempat sidang yang jauh dari rumah. Disana kan masih jarang transportasi umum, terkadang para korban yang dari pelosok desa ini hanya menunggu ada mobil lewat kemudian menumpang ikut untuk berangkat ke tempat sidang, ataupun dengan ojek. Hal ini termasuk menghambat jalannya persidangan karena biasa kita panggil sidang jam 09.00, tetapi datang jam 11.00 karena itu tadi kurangnya sarana transportasi ditambah lagi jarak tempuh yang jauh dari kediaman korban yang berperkara ke tempat sidang yang biasanya dilaksanakan di Pengadilan Agama”.⁷⁷

Pengetahuan korban yang masih kurang mengenai apa saja yang harus dihadirkan pada saat persidangan, baik itu bukti-bukti dan sebagainya. Kemudian kurang disiplinnya waktu korban, sehingga perkara mereka yang seharusnya dapat diselesaikan dengan cepat, menjadi tertunda. Dan yang terakhir sarana

⁷⁷Hasil Wawancara dengan Diana di Kantor Pengadilan Agama Ujung Tanjung, 7 Juli 2019

transportasi yang masih kurang memadai di pelosok-pelosok desa, sehingga masyarakat yang seharusnya bisa cepat datang terkendala lagi dengan transportasi.

Dengan banyaknya hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan sidang ini para penegak hukum cukup hebat dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dilapangan, Majelis Hakim dengan sabar menunggu kedatangan para pihak bahkan membimbing korban dalam memahami hukum dengan begitu korban sedikit demi sedikit mengetahui tata cara dan proses baik dalam persiapan sidang maupun dalam pelaksanaan sidang.

4. Implementasi Penanganan Perceraian Di Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir

Dalam sidang gugat cerai yang dilaksanakan Pengadilan Agama Ujung Tanjung, hal ini sangat berimbas pada kehidupan keseharian pencari keadilan dan keselamatan bagi para perempuan, keadilan yang telah menikah dan tidak lagi akur memilih langsung berpisah tanpa proses pengadilan karena kabar yang mereka dengar biaya untuk berperkara dipengadilan Agama Ujung Tanjung itu sangat mahal. Sehingga nantinya apabila salah satu dari pasangan ini ingin memulai hidup baru dan menikah lagi, dia akan terkendala pada perceraian mereka yang belum sah dimata hukum yang mana ini dibuktikan dengan akta perceraian. Dengan adanya penelitian ini, Pengadilan Agama UjungTanjung menjadi jalan bagi para perempuan yang teraniaya dan kehilangan haknya sebagai istri.

Adapun implementasi lain bagi masyarakat ialah sebaiknya lebih mengingat lagi hakikat tujuan menikah agar dapat berpikir ulang untuk gugat cerai, karena status gugat cerai juga secara peraturan juga memiliki waktu yang panjang saat menunggu hasil keputusan pengadilan Agama ada baiknya saling mengevaluasi diri sebagai istri dan suami agar bisa diperbaiki hubungan yang sempat panas atas keduanya. Memperbanyak ilmu pengetahuan tentang agama dan syariat pernikahan agar menjadi pelajaran atas perceraian orang lain.

Selain itu Pengadilan Agama Ujung Tanjung juga menjalankan misi yang ada pada poin kedua yaitu “Mewujudkan peradilan yang sederhana, biaya ringan, cepat dan transparan”. Sederhana yang dimaksudkan disini adalah proses berperkara yang tidak berbelit-belit, cepat adalah menunjuk kepada jalannya

Peradilan, dan biaya ringan dalam beracara di Pengadilan maksudnya agar terpikul atau dijangkau oleh rakyat.

C. Pembahasan Hasil penelitian

1. Penyebab perceraian di Kabupaten Rokan Hilir

Dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tepatnya pada pasal 19 dijelaskan bahwa perceraian boleh dilakukan bila terdapat sejumlah alasan penting yang mendasarinya. Jika bukan demikian, maka pengadilan tidak akan mengambil langkah bercerai dengan solusi atas gugatan cerai yang diajukan seorang penggugat.

Pasal 19, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, mengartikan bahwa perceraian dapat terjadi atau dilakukan karena alasan sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.⁷⁸

Alasan ini dapat digunakan untuk mengajukan gugatan perceraian, karena bila seseorang telah berbuat zina berarti dia telah melakukan pengkhianatan terhadap kesucian dan kesakralan suatu perkawinan. Termasuk pembuatan, pemadat dan penjudi, yang merupakan perbuatan melanggar hukum agama dan hukum positif.

- Salah satu pihak (suami/istri) meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut, tanpa mendapat ijin dari pihak lain. Serta tanpa alasan yang sah, karena hal lain di luar kemampuannya.

Hal ini terkait dengan kewajiban memberikan nafkah baik lahir maupun batin, yang bila kemudian salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam waktu lama tanpa seizin pasangan tersebut, maka akan berakibat pada tidak dilakukannya pemenuhan kewajiban yang harus diberikan kepada pasangannya. Sehingga bila pasangannya kemudian tidak rela, maka dapat mengajukan alasan tersebut untuk menjadi dasar diajukannya gugatan perceraian di pengadilan.⁷⁹

- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun, atau yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

⁷⁸ Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama Di Indonesia*, (Medan: Perdana Publishing, 2015), h. 26

⁷⁹ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, (Jakarta: PT. Buku Kita, 2007), h. 43

Hampir sama dengan poin b, poin ini juga dapat dijadikan sebagai alasan oleh salah satu pihak untuk mengajukan gugatan perceraian. Sebab, jika salah satu pihak sedang menjalani hukuman penjara 5 tahun atau lebih, itu artinya yang bersangkutan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami/istri.

- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat, yang dapat membahayakan pihak lain;

Poin ini menitik beratkan pada kemaslahatan atau manfaat dari perkawinan, dibandingkan dengan keselamatan individu/salah satu pihak. Bila suatu perkawinan tetap dipertahankan namun akan berdampak pada keselamatan individu, maka akan lebih baik jika perkawinan tetap dipertahankan namun akan berdampak pada keselamatan individu, maka akan lebih baik jika perkawinan itu diputus oleh perceraian. Dalam hal ini harus bisabener-bener bisa dibuktikan, mengenai tindakan atau ancaman yang membahayakan keselamatan seseorang/salah satu pihak. Dengan demikian, alasan tersebut diterima oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara di pengadilan.

- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

Tidak dapat dipungkiri bila ikatan perkawinan dipengaruhi faktor-faktor jasadiyah, terutama masalah kebutuhan biologis. Ketika salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri dikarenakan cacat badan atau penyakit yang dimilikinya, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan oleh salah satu pihak untuk mengajukan gugatan cerai.

- Antar suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Tidak ada kehidupan rumah tangga yang rukun, tentram dan nyaman, apabila dipenuhi dengan perselisihan. Apalagi, bila pertengkaran tersebut tidak terrelakan dan tak terselesaikan. Jika hal itu berlangsung terus menerus, dan dapat menimbulkan dampak buruk yang lebih besar kedepan, maka diperbolehkan untuk mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan.

Secara singkat ada beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian, yaitu:

1. Perselingkuhan

2. Kurangnya komunikasi
3. Ekonomi
4. Tidak mau mengalah
5. Campur tangan orang tua
6. Seks
7. Kurangnya kepercayaan atau rasa tidak aman
8. Kurangnya kematangan
9. Perilaku kriminal dan penjara untuk kejahatan
10. Ketidak kesetiaan
11. Ketidak cocokan seksual

Di dalam sebuah perceraian sering kita jumpai banyak faktor-faktor atau penyebab terjadinya perceraian itu sendiri. Peneliti menemukan beberapa faktor atau penyebab terjadinya perceraian di Kabupaten Rokan Hilir, diantaranya:

1. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga

Alasan tersebut diatas adalah alasan yang paling kerap dikemukakan oleh pasangan suami-istri yang akan bercerai. Ketidakharmonisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain, krisis keuangan, krisis akhlak dan adanya orang ketiga. Dengan kata lain, istilah keharmonisan adalah terlalu umum sehingga memerlukan perincian yang lebih mendetail.

2. Gagal komunikasi

Komunikasi merupakan hal terpenting dalam menjalin hubungan. Jika anda dan pasangan kurang berkomunikasi atau tidak cocok dalam masalah ini, maka dapat menyebabkan kurangnya rasa pengertian dan memicu pertengkaran. Jika komunikasi anda dan pasangan tidak diperbaiki, bukan tidak mungkin akan berujung pada perceraian.

3. Perselingkuhan

Selingkuh merupakan penyebab lainnya perceraian. Sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, ada baiknya anda dan pasangan anda memegang kuat komitmen dan menjaga keharmonisan hubungan.

4. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

KDRT tidak hanya meninggalkan luka di fisik tetapi juga psikis. Oleh karena itu kenalilah pasangan anda sebaik mungkin sebelum memutuskan menikah dengannya. Jangan malu untuk melaporkan KDRT yang anda alami pada orang terdekat atau lembaga perlindungan.

5. Krisis Moral dan Akhlak

Selain hal diatas, perceraian juga sering dilandasi krisis moral dan akhlak, yang dapat dilalaikannya tanggung jawab baik oleh suami ataupun istri, poligami yang tidak sehat, dan keburukan perilaku lainnyayang dilakukan baik oleh suami ataupun istri, misal mabuk terlibat tindak kriminal.

6. Perzinahan

Di samping itu, masalah yang lain yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian adalah perzinahan, yaitu hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan baik oleh suami maupun istri.

7. Pernikahan tanpa cinta

Untuk kasus yang ini terjadi kerana faktor tuntutan orang tua yang mengharuskan anaknya menikah dengan pasangan yang sudah ditentukan, sehingga setelah menjalani bahtera rumah tangga sering kali pasangan tersebut tidak mengalami kecocokan. Selain itu alasan ini lah yang kerap dikemukakan oleh suami dan istri, untuk mengakhiri sebuah perkawinan yakni bahwa perkawinan mereka telah berlangsung tanpa dilandasi adanya cinta, pasangan harus merefleksi diri untuk memahami masalah sebenarnya, juga harus berupaya mencoba menciptakan kerjasama dalam mengkasilkan keputusan yang terbaik.

8. Pernikahan dini

Menikah diusia muda lebih rentan dalam hal perceraian. Hal ini karena pasangan muda belum siap menghadapi berbagai kesulitan dalam kehidupan pernikahan dan ego masing-masing yang masih tinggi.

9. Masalah ekonomi

Tingkat kebutuhan ekonomi di zaman sekarang ini memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga seringkali perbedaan dalam pendapat atau gaji membuat tiap pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan yang menyebabkan pasangan

dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan materi keluarga, sehingga memutuskan untuk meninggalkannya.

10. Perubahan budaya zaman semakin modern

Jika dahulu perceraian dianggap hal yang tabu sekarang ini telah menjadi tren dan gaya hidup banyak pasangan.

11. Adanya masalah-masalah dalam perkawinan

Dalam sebuah perkawinan pasti tidak akan lepas dari yang namanya masalah. Masalah dalam perkawinan itu merupakan suatu hal yang biasa, tapi percekocokan yang berlarut-larut dan tidak dapat didamaikan lagi secara otomatis akan disusul dengan pisah ranjang.

12. Keturunan

Anak memang menjadi impian bagi tiap pasangan, mampu memberikan keturunan, salah satu penyebabnya mungkin kemandulan pada salah satu pasangan tersebut, sehingga menjadikan sebuah rumah tangga menjadi tidak harmonis.

Dari teori-teori ada beberapa hasil penelitian yang ditemukan, adapun faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian dikabupaten Rokan Hilir yaitu:

1. Faktor ekonomi

Di kabupaten Rokan Hilir banyak yang mempunyai pendapatan rendah akan tetapi biaya hidup yang sangat tinggi, jadi pendapatan dan pengeluaran tidak seimbang lebih tinggi pengeluaran dari pada pendapatan. Itulah yang membuat ricuh dan kekacauan didalam keluarga.

2. Kurangnya perhatian

Didalam menjalani bahtera rumah tangga yang harmonis seharusnya pasangan suami istri saling perhatian satu sama lain sehingga tidak terjadi kesalah fahaman yang menyebabkan terjadinya pertengkaran. Dalam hal nya yang terjadi di kabupaten Rokan Hilir kurangnya perhatian yang di berikan suaminya terhadap istrinya sehingga dapat memancing pertengkeran dan menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga.

3. Usia saat menikah sangat mudah

Di kabupaten Rokan Hilir ada 30 % yang menikah dibawah umur 20 tahun, begitu tamat sekolah SMA (Sekolah Menengah Atas) langsung menikah dengan wanita pilihannya, menikah diusia muda dapat menimbulkan pertengkaran karena hasil berfikir untuk kenikmatan sesaat. Inilah faktor kebanyakan masyarakat mengalami perceraian dikarenakan hasil berfikir yang terlalu muda dapat menimbulkan keegoisan dan ingin menang sendiri.

4. Tidak adanya cinta

Tidak adanya cinta disebabkan pernikahan yang dijodohkan oleh keluarga, perjodohan akan menimbulkan pertengkaran jikalau tidak ada kecocokan antara suami dan istri ketidakcocokan tersebut menimbulkan keegoisan dan keras kepala yang tinggi sehingga menyebabkan pertengkaran terjadi dan mengundang kekerasan dalam rumah tangga, seperti menampar dan lain sebagainya.

Hubungan yang terjadi pada setiap pasangan suami istri akan mengalami pasang surut bagaikan air laut, namun bagaimana setiap pasangan menyikapi setiap masalah yang dihadapi menentukan karakter diri setiap pasangan. Sehingga semakin tinggi kerugian pada pasangan justru akan makin rendah tingkat kepercayaan pasangan suami istri, namun semakin tinggi keterbukaan setiap pasangan suami istri akan semakin rendah tingkat kecurigaan pada setiap pasangannya. Jika kita tidak mampu saling memahami setiap pasangan justru hal tersebut akan terjadi kegagalan komunikasi pada setiap pasangan.

2. Penyebab Terjadinya KDRT di Kabupaten Rokan Hilir

a. Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri.

Anggapan bahwa suami lebih berkuasa dari pada istri telah terkonstruksi sedemikian rupa dalam keluarga dan kultur serta struktur masyarakat. Bahwa istri adalah milik suami oleh karena harus melaksanakan segala yang diinginkan oleh yang memiliki. Hal ini menyebabkan suami menjadi merasa berkuasa dan akhirnya bersikap sewenang-wenang terhadap istrinya.

b. Ketergantungan ekonomi.

Faktor ketergantungan istri dalam hal ekonomi kepada suami memaksa istri untuk menuruti semua keinginan suami meskipun ia merasa menderita. Bahkan,

sekalipun tindakan keras dilakukan kepadanya ia tetap enggan untuk melaporkan penderitaannya dengan pertimbangan demi kelangsungan hidup dirinya dan pendidikan anak-anaknya. Hal ini dimanfaatkan oleh suami untuk bertindak sewenang-wenang kepada istrinya.⁸⁰

c. Kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik.

Faktor ini merupakan faktor dominan ketiga dari kasus kekerasan dalam rumah tangga. Biasanya kekerasan ini dilakukan sebagai pelampiasan dari ketersinggungan, ataupun kekecewaan karena tidak dipenuhinya keinginan, kemudian dilakukan tindakan kekerasan dengan tujuan istri dapat memenuhi keinginannya dan tidak melakukan perlawanan. Hal ini didasari oleh anggapan bahwa jika perempuan rewel maka harus diperlakukan secara keras agar ia menjadi penurut. Anggapan di atas membuktikan bahwa suami sering menggunakan kelebihan fisiknya dalam menyelesaikan problem rumah tangganya.

Terkadang pula suami melakukan kekerasan terhadap istrinya karena merasa frustrasi, tidak bisa melakukan sesuatu yang semestinya menjadi tanggung jawabnya. Hal ini biasa terjadi pada pasangan yang :

- a) Belum siap kawin.
- b) Suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap yang mencukupi kebutuhan rumah tangga.
- c) Masih serba terbatas dalam kebebasan karena masih menumpang pada orang tua atau mertua.
- d) Cemburu pada pasangan
- e) Pasangan mempunyai selingkuhan
- f) Kehamilan tidak diinginkan/ infertilitas
- g) Istri ingin melanjutkan studi/ ingin bekerja
- h) Pengaruh kebiasaan minum alcohol, *drugs abused*


3. Implementasi penanganan perceraian di masyarakat Kabupaten Rokan Hilir

⁸⁰ Nuhatama, Didib. (2011). Makalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga. [Online]. Tersedia: <http://d2bnuhatama.blogspot.co.id/2011/08/makalah-pancasila-kekerasan-dalam-rumah.html> (01 November 2019).

Untuk menghindari terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga, diperlukan cara-cara penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga, antara lain:

- a) Perlunya keimanan yang kuat dan akhlaq yang baik dan berpegang teguh pada agamanya sehingga Kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi dan dapat diatasi dengan baik dan penuh kesabaran.
- b) Harus tercipta kerukunan dan kedamaian di dalam sebuah keluarga, karena didalam agama itu mengajarkan tentang kasih sayang terhadap ibu, bapak, saudara, dan orang lain. Sehingga antara anggota keluarga dapat saling menghargai setiap pendapat yang ada.
- c) Harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis. Jika di dalam sebuah rumah tangga tidak ada keharmonisan dan kerukunan diantara kedua belah pihak, itu juga bisa menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.
- d) Butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai dan sebagainya antar anggota keluarga. Sehingga rumah tangga dilandasi dengan rasa saling percaya. Jika sudah ada rasa saling percaya, maka mudah bagi kita untuk melakukan aktivitas. Jika tidak ada rasa kepercayaan maka yang timbul adalah sifat cemburu yang kadang berlebih dan rasa curiga yang kadang juga berlebih-lebihan.
- e) Seorang istri harus mampu mengkoordinir berapapun keuangan yang ada dalam keluarga, sehingga seorang istri dapat mengatasi apabila terjadi pendapatan yang minim, sehingga kekurangan ekonomi dalam keluarga dapat diatasi dengan baik.

Adapun implementasi lain bagi masyarakat ialah sebaiknya lebih mengingat lagi hakikat tujuan menikah agar dapat berpikir ulang untuk gugat cerai, karena status gugat cerai juga secara peraturan juga memiliki waktu yang panjang saat menunggu hasil keputusan pengadilan Agama ada baiknya saling mengevaluasi diri sebagai istri dan suami agar bisa diperbaiki hubungan yang sempat panas atas keduanya. Memperbanyak ilmu pengetahuan tentang agama dan syariat pernikahan agar menjadi pelajaran atas perceraian orang lain.



Artinya: “apabila kamu khawatir kesulitan di antara keduanya, maka utuslah seorang hakim dari keluarganya apabila keduanya menghendaki perdamaian dan kebaikan, maka Allah akan mendamaikan diantara keduanya. Sesungguhnya Allah Mahatahu dan Mengetahui.” (Q.S. An-Nisa: 35).⁸³

Dari ayat tersebut jelas bahwa tugas hakim adalah mencari jalan damai sehingga kemungkinan cerai dapat dihindari. Namun bila menurut pandangan kedua pasangan tidak ada cara lain kecuali cerai, maka keduanya dapat menempuh jalan itu. Karena Islam membolehkan Perceraian yang sesuai dengan syariat Islam yang telah ditentukan.

Kendati demikian menjaga hubungan adalah hal yang paling penting dalam melangsungkan rumah tangga agar menjadi keluarga yang sakinah mawada wa rahmah, namun pemahaman ilmu agama dan akhlak pada setiap pasangan tentu lebih utama untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Karena Islam sudah menjelaskannya dalam segala aspek kehidupan manusia sesuai kebutuhannya.

⁸³ Kementerian Agama, Quran Terjemahan, (Jakarta: Kalim, 2015), h. 85

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Penanganan Cerai Gugat Bagi Masyarakat Muslim Di Kabupaten Rokan Hilir (Studi Penerapan Undang-Undang NO 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dengan pengumpulan data baik dalam observasi langsung, wawancara dan penelitian dokumen kemudian dilakukan analisis dapat di tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut

1. Penyebab perceraian di Kabupaten Rokan Hilir meningkat sebabkan karena terjadinya miss hubungan, sebagaimana dengan teori yang digunakan adalah kurangnya perhatian kepada pasangan, perbedaan terhadap pengetahuan tingkat pendidikan, dan kurangnya saling mengenal suami terhadap istri baik keuangan dan kelebihanannya masing-masing sehingga selalu menuntut dan tidak adanya evaluasi diri satu sama lain.
2. Penyebab KDRT di Kabupaten Rokan Hilir yaitu tidak adanya saling mengalah dan tidak adanya saling mengerti antara suami dan istri yang paling utama tidak bisa menahan emosional diri. seperti kasus yang diteliti dimaki dan dipukul, adapun kasus lain di ludahi suami karena memiliki sifat yang sama-sama keras dan tidak adanya mengalah satu sama lain. Kekerasan psikologis dan emosi diantaranya adalah traumatis yang dialami korban karena tindakan kekerasan lainnya. Kekerasan ekonomi di Rokan Hilir penyebab utama dalam gugat cerai yang di terjadi di Rokan Hilir.
3. Penanganan perceraian dengan alasan KDRT menggunakan UU NO. 23 Tahun 2004 di Pengadilan Agama Kabupaten Rokan Hilir ialah melakukan tawaran mediasi kepada kedua bela pihak pasangam dan secara optimal perkara agar selesai baik secara pengadilan agama maupun secara hukum pidana dan acara.
4. Implementasi penanganan perceraian di masyarakat Kabupaten Rokan Hilir mengajarkan kepada masyarakat bahwa hakikat pernikahan kembalikan

kepada tujuan menyempurnakan sebagian agama di jalan Allah dan mencari keberkahannya, serta belajar prosedur yang ada di Pengadilan Agama.

B. Saran-saran

Untuk mengurangi angka perceraian baik itu gugatan cerai pada pasangan suami istri maka perlu disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Saran untuk Para Suami, Istri dan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir
 - a. Pentingnya mengikuti prosedur pranikah yang telah di sarankan oleh KUA. Baik dalam konsultasi kesehatan di peskesmas dan konsultasi pranikah yang diselenggarakan oleh penyuluh.
 - b. Sebaiknya pasangan suami istri dapat lebih perhatian kepada pasangan, saling menerima dan mampu menyesuaikan diri satu sama lain demi kepentingan bersama dan membangun rumah tangga yang harmonis.
 - c. Disarankan kepada pemerintahan Kabupaten rokan hilir agar untuk membuka lowongan pekerjaan supaya masyarakat kabupaten rokan hilir mendapatkan ekonomi yang cukup, dan menaikkan UMR (Upah Minimum Regional) agar masyarakat kabupaten Rokan Hilir mempunyai ekonomi yang berkecukupan.
 - d. Sebaiknya para suami membuat usaha sendiri untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya, seperti kerajinan tangan yang bisa dijual kepada masyarakat sekitar, dan bisa di pasarkan melalui medsos, door to door dan lain sebagainya.
2. Saran untuk Pengadilan Agama
 - a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dapat menyakinkan korban untuk terbuka pada masalah yang dihadapinya.
 - b. Bagi Pengadilan Agama Ujung Tanjung agar tetap terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, termasuk dalam peningkatan mutu dan pelayanan perkara gugat cerai untuk tahun-tahun yang akan datang agar waktunya lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

REFRENSI KARYA ILMIAH

- Aburrahman, 2004. *KHI di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari., ed. *Jami' al-Bayan an Ta'wil ayi al-Qur'an*, penerjemah
- Ahmad Abdurrazaq al-Bakri dkk, Jakarta: Pustaka Azzam
- Abdul Ghafur Anshori., *Hukum Perkawinan Islam perspektif Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press
- Abdur Rahman, 1996. *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Jakarta : Rineka Cipta
- Abdul Rahman Ghazali, 2003. *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana
- Abi Zakariya Muhyiddin Yahya al-Nawawi, tt. *Riyadus Shalihin*, Surabaya: Darul Ulum
- Abu Hamzah Abdul Lathif al-Ghamidi, 2010. *Stop kekerasan*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i
- Ahmad Sudirman Abbas, tt. *Pengantar Pernikahan Analisa Perbandingan Antar Madzhab*, Jakarta: PT. Prima Heza Lestari
- Ahmad Rafi Baihaqi, 2006. *Membangun Syurga Rumah Tangga*, surabaya: gita media Press
- Ahamad Musthafa al-Farran, *Tafsir al-Imam al-Syafi'i*, penerjemah Imam Ghazali Masykur, Jakarta: PT. Niaga Swadaya
- Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*, 2006. Jakarta: Pustaka Antara
- Al-Qurthubi., *Tafsir al-Qurthubi*, penerjemah Fathurrahman Abdul Hamid dkk, Jakarta,

Pustaka Azzam

Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa Dan Kesehatan Jiwa*

Departemen Agama RI, 2004. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya

Depdikbud, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta: Balai Pustaka

Faisar Ananda Arfa, Watni Marpaung, 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media Group

Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta; Pustaka pelajar

Husain Mazhari, *Membangun Surga Dalam Rumah Tangga*, Bogor: Cahaya

<http://www.sejarah lahirnya uu kdrt.ac.id>, diakses tgl 08 mei 2018, pukul 20:15

<http://makalahhukumislamlengkap.blogspot.com/2013/12/perceraian.html>

Jalaluddin al-Sayuthi, tt. *Tafsir Jalalain*, Bandung : al-Ma'arif

Johan Galtung, 1992. *Kekuasaan dan Kekerasan menurut Johan Galtung*, Yogyakarta: Penerbit: Kanisius

Khairuddin Nasution., *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: TAZZAFA, 2007

Lubis, Lilah. (2010). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. [Online]. Tersedia: <http://lilah-lubis.blogspot.co.id/2010/12/kekerasan-dalam-rumah-tangga.html> (17 Oktober 2019).

Moerti Hadiati Soeroso, 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika

Marwan dan Jimmy., *Kamus Hukum*, Surabaya: Realiti Publisher

Nani Kurniasih, *Kajian Sosio Yuridis Terhadap Kekerasan Yang Berbasis Gender*, pada situs <http://www.uninus.ac.id>, diakses pada 29 Desember 2017

Nuhatama, Didib. (2011). Makalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga. [Online]. Tersedia: <http://d2bnuhatama.blogspot.co.id/2011/08/makalah-pancasila-kekerasan-dalam-rumah.html> (17 Oktober 2015).

Pagar, 2010. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1*, Medan: Perdana Publishing

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, 2012. *Membentang Cahaya di Bumi Lancang Kuning* (25 Tahun Kiprah Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru 1987-2012), Pekanbaru : PTA Pekanbaru

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, 2011. *Yurisdiksi Pengadilan Agama*, Pekanbaru : Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Republik indonesia. 2006. *Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan kerja sama pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga*, Jakarta: Sekretariat Negara.

Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia*, Jakarta: Bhatara Karya Aksara

Sita Aripurnami, 2000. *Kekerasan Terhadap Aspek –Aspek Sosial Budaya dan Pasal 5 \ Konvensi Perempuan dalam Buku Pemahaman Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Penyunting Achie Sudiarti Luhulima, Bandung: PT. Alumni

Singgih D. Gunarsa. Dan Yulia Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Praktis Anak Remaja dan Keluarga*

Slamet Abidin, 1999. *Fiqih Munakahat II*, Bandung : Pustaka Setia, Cet. I

Suharsimi Arikunto, 1996. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta

Susilo,Budi. 2007. *Prosedur Gugatan Cerai*. Jakarta: PT. Buku Kita

Syekh ali Ahmad al-Jurjawi, tt. *Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu*, Kairo: Jami'ah al-azhar
*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang
 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 2015. Bandung: Citra Umbara

REFRENSI LAPANGAN

Laporan Tahunan (LATAH) Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Dokumentasi, Ujung
 Tanjung 24 juni 2019

Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Dokumentasi, Ujung Tanjung 25 juni 2019

Wawancara kepada korban ibu Sumiati di Rokan Hilir, 3 Juli 2019

Wawancara kepada korban ibu syarifah di di bhayankara, 3 Juli 2019

Wawancara kepada korban dengan Bapak Rasidin di kecamatan bagan sinembah, 3 juli 2019

Wawancara dengan bapak Zulkifli selaku tokoh masyarakat di Rokan Hilir, 4 juli 2019

Wawancara kepada korban ibu Wati di Rokan Hilir, 3 Juli 2019

Wawancara kepada ibu Rosyidah di Bayangkara, 3 Juli 2019

Wawacara kepada Hidayati Affiza selaku kepala dinas pemberdayaan perempuan dan
 perlindungan anak di Rokan Hilir, 7 juli 2019

Wawancara dengan ibu Diana di Pengadilan Agama Ujuang Tanjung, 7 Agustus 2019

Wawancara Toriq dengan bapak di Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Rokan
 Hilir, 7 Juli 2019

Catatan Wawancara

NO	Waktu/Tempat	Informan	Pertanyaan	Jawaban
1	Ujung Tanjung, 08 Juli 2019	Bapak H. Sulaiman S.ag, MH (Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Rokan Hilir	<p>Apakah tugas hakim dan kewajibannya?</p> <p>Hal utama apa yang menjadi kewajiban hakim terhadap kasus KDRT di Kabupaten Rokan Hilir?</p> <p>Kendala apa yang dihadapi hakim dalam memutuskan perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga?</p>	<p>Tugas Hakim itu Menerima dan meneliti berkas perkara yang akan disidangkan dan memasukkan dalam buku kalender persidangan, Memimpin atau mengikuti sidang-sidang sebagai ketua majelis atau anggota, Selaku Ketua Majelis menetapkan Hari Sidang, Menetapkan Sita Jaminan atas perkara yang ditangani.</p> <p>Kewajiban kami para hakim terhadap kasus KDRT memberikan keputusan dan solusi yang terbaik agar tidak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga lagi, karena adanya undang-undang NO. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang berdampak kepada istri dan anak.</p> <p>Cara hakim menyelesaikan KDRT terutama saya sebagai hakim yang pertama menggali secara historis dan sosiologi penyebab yang dilakukan pelaku terhadap korban, serta ketimpangan gender juga sangat dominan yang menjadi pemicu hal ini. Sehingga kami juga tidak hanya memutuskan begitu saja kasus KDRT ini, akan tetapi kami juga belajar dan berupaya seoptimal mungkin untuk membuktikan fakta-fakta</p>

			<p>yang terjadi. Sehingga fakta-fakta yang terbukti benar adanya akan di tangani oleh polisi untuk proses pidananya.</p> <p>Cara membuktikan kasus KDRT dengan memanggil saksi-saksi dalam persidangan untuk menunjukkan bukti kasus yang dilakukan kepada si korban, sebelum saksi memaparkan bukti-buktinya saksi akan di sumpah terlebih dahulu untuk mencegah terjadinya kebohongan yang dilakukan saksi untuk memaparkan bukti-bukti kasus yang dilakukan kepada si korban.</p>
		<p>Bagaiman cara hakim menyelesaikan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Kabupaten Rokan Hilir?</p> <p>Bagaiman cara pembuktian kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Kabupaten Rokan Hilir?</p>	<p>Kendala yang kami hadapi yaitu Yang pertama itu ketidak disiplin korban dalam menghadiri persidangan. Terkadang kita sudah tentukan jamnya malah korban mengulur-ulur waktu ataupun sebaliknya yang terjadi pertukaran jam yang dilakukan petugas Pengadilan Agama. Kedua, tidak adanya pengetahuan korban tentang apa-apa saja yang harus dipersiapkan dalam persidangan antara lain saksi, terkadang mereka sudah diberitahukan pada saat pembuatan gugatan bahwa harus membawa saksi tapi mereka tidak patuhi itu atau mereka abaikan itulah yang mejadi kendala pada penerapan asas</p>

				<p>cepat, karena seharusnya sudah bisa disidang tetapi harus ditunda lagi sampai pemohon menghadirkan saksi. Ketiga, akses jalan dari pelosok ke tempat sidang yang jauh dari rumah. Disana kan masih jarang transportasi umum, terkadang para korban yang dari pelosok desa ini hanya menunggu ada mobil lewat kemudian menumpang ikut untuk berangkat ke tempat sidang, ataupun dengan ojek. Hal ini termasuk menghambat jalannya persidangan karena biasa kita panggil sidang jam 09.00, tetapi datang jam 11.00 karena itu tadi kurangnya sarana transportasi ditambah lagi jarak tempuh yang jauh dari kediaman korban yang ber perkara ke tempat sidang yang biasanya dilaksanakan di Pengadilan Agama.</p>
2.	Ujung Tanjung, 25 Juni 2019	Mardiyatul Husna (Juru Bicara di Pengadilan Agama Kabupaten Rokan Hilir)	Apa yang menyebabkan perceraian di Kabupaten Rokan Hilir selalu meningkat?	<p>Memang Sisa kasus gugat cerai tahun 2017 lalu jumlah cerai talak ada 23 dan gugatan cerai sebanyak 76 perkara. Untuk tahun 2018, perkara cerai talak sebanyak 150 dan cerai gugatan 422 perkara penyebabnya yaitu pasangan yang mengajukan gugatan cerai itu kebanyakan gara-gara perselingkuhan, pertengkaran, sudah tidak ada kecocokan dan permasalahan ekonomi dalam rumah tangga. Sehingga mereka melakukan gugatan ke Pengadilan Agama Rohil.</p>

			<p>Apa yang menyebabkan terjadinya KDRT di Pengadilan Agama Kabupaten Rokan Hilir?</p> <p>Apa yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Rokan Hilir dalam memutuskan kasus KDRT?</p> <p>Bagaimanakah mediasi yang dilakukan oleh</p>	<p>Penyebab terjadinya KDRT khususnya di Kabupaten Rokan Hilir ini yang pertama kurangnya perhatian, kurangnya ekonomi, tidak adanya kehormatan dalam berumah tangga, selalu mau menang sendiri dalam berpendapat dan tidak bisa mengontrol emosionalnya.</p> <p>Yang kita lakukan disini yaitu para hakim pengadilan agama di Rokan Hilir harus menguasai hukum pidana dan hukum acara, sehingga memberikan saran atau dikembalikan kepada pihak korban, untuk dilanjutkan ke proses hukum atau dalam pilihan berdamai kepada pihak pelaku KDRT dengan korban KDRT.</p> <p>Mediasi kita lakukan disini ada beberapa tahap ada yang namanya Tahap Pra Mediasi, Tahap Proses Mediasi, Mediasi Mencapai Kesepakatan, Mediasi Tidak Mencapai</p>
--	--	--	---	--

			<p>Pengadilan Agama Kabupaten Rokan Hilir dalam mengangani kasus cerai akibat KDRT?</p>	<p>Kesepakatan, Tempat Penyelenggaraan Mediasi, dan Perdamaian di tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.</p>
3.	Tanah Putih, 03 Juli 2019	Ibu Sumiati (Korban Perceraian)	<p>Apa penyebab terjadi nya perceraian dikeluarga bapak/ibu?</p> <p>Berapakan penghasilan keluarga bapak/ibu perbulan?</p>	<p>Terjadi nya perceraian di keluarga saya ini gara-gara kurang nya perhatian dari suami saya, terkadang pun dia membuat perhatian yang salah seperti saya dekat sama teman saya yang berubah menjadi curiga, saya dan temen saya cuma ngobrol biasa dia sudah curiga dan cemburu, kecemburuan nya lah yang membuat kami semakin renggang, sudah saya jelaskan kalau kami hanya sebatas teman dan Cuma ngobrol biasa, tapi dia tetap gak percaya, karena kerenggangan di keluarga saya lama kelamaan membuat suami saya bosan dan ingin bercerai dari saya.</p> <p>Kalau ditanya soal penghasilan saya jujur masih kurang dari mencukupi, tapi saya cukup-cukupkan, terkadang pun saya mencari tambahan untuk membeli keperluan lain, kalau gaji suami saya Cuma satu juta lima ratus, apalagi kalau didaerah ini semua serba mahal, kalau gaji segitu</p>

			<p>Apa dampak dari perceraian yang dilakukan akibat KDRT?</p> <p>Apakah bapak/ibu mengetahui UU tentang KDRT?</p>	<p>untuk sebulan ya kurang, mungkin ada juga karna ekonomi yang membuat kami bercerai.</p> <p>Karena perceraian kami anak-anak menjadi telantar yang gak tau kemana arahnya, terkadang mereka sama saya dan terkadang mereka sama bapaknya, dan pendidikan anak-anak pun bisa jadi amburadul, tekanan mental mereka pun bisa tidak stabil, ya semoga aja nanti mereka sudah besar tidak meniru bapak mamaknya bercerai karena hal-hal yang enggak diinginkan.</p> <p>Saya tau pasti ada undang-undang tentang KDRT tapi kalau saya mau ke pengadilan agama jauh kali dari kampung saya ini, lagian saya mau naik apa kesana sendiri, ya saya bicarakan dululah sama pihak keluarga saya, kalau gak dapat juga jalan keluarnya baru saya ngaduh sama orang yang dipercaya dikampung ini, kalau gak ada juga hasilnya saya ngaduh ke KUA setempat biar mereka yang meneruskannya ke pengadilan agama, kalau langsung saya yang ke pengadilan sangat jauh kali dari sini.</p> <p>Yang saya lakukan</p>
--	--	--	---	---

			<p>Apa yang ibu lakukan setelah si bapak melakukan KDRT?</p>	<p>melaporkan ke tetangga, masyarakat sekitar dan tokoh masyarakat. Setelah suami saya dinasehati dan tidak ada perubahan di dalam dirinya, baru saya melapor ke KUA untuk diteruskan ke pengadilan agama untuk gugat cerai karena saya sudah tidak tahan lagi sama suami saya.</p>
3.	<p>Bagan Sinembah, 04 Juli 2019</p>	<p>Bapak Zulkifli (Tokoh Masyarakat)</p>	<p>Ada berapa KK kah disini?</p> <p>Apakah bapak mengetahui adanya perceraian akibat KDRT dimasyarakat ini?</p> <p>Menurut bapak, apakah penyebab terjadinya KDRT?</p>	<p>Untuk desa ini ada sekitar 456 KK.</p> <p>Saya kurang menegetahui masalah yang sering di alami korban hanya saja, ketika masyarakatnya meminta bantuan tentu akan di tolong, sebagaimana kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi korban adalah istri yang merasa dirugikan. Sehingga saya selaku toko masyarakat menghimbau kepada suami dan istri untuk lebih banyak berdialog setiap ada masalah, jangan terbawa emosi masing-masing sehingga mengambil keputusan yang salah.</p> <p>Menurut saya penyebabnya adalah yang pertama karena ekonomi yang kurang stabil, apalagi disini semua serba mahal, ada sedikit masalah bukannya dibicarakan bagus-bagus tapi malah mementingkan egoisnya masing-masing, emosional</p>

			<p>Apakah yang dilakukan masyarakat setelah mengetahui adanya perceraian akibat KDRT?</p> <p>Ada berapakah dimasyarakat ini yang melakukan perceraian akibat KDRT?</p> <p>Apakah solusi dari</p>	<p>suami yang tidak bisa ditahan pun membuatnya buta dan membuat kekerasan kepada istrinya. Yang dilakukan masyarakat adalah yang pertama menasehati kedua belah pihak, kalau tidak bisa dinasehati atau masih dilakukan nya lagi KDRT sama istrinya, baru kita lapor kekepala desa, dan selanjutnya pihak desa yang mengurus keluarga yang berantakan, kalau masyarakat hanya sekedar berusaha menenangkan dan mendamaikan saja, kalau tidak bisa damai dan ingin tetap bercerai maka masalah nya diteruskan ke KUA setempat dan seterusnya dilanjutkan ke pengadilan agama untuk gugat cerai.</p> <p>Saya kurang tau pasti ada berapa, tapi kalau yang mengadu kepada saya tentang keluarga mereka yang ingin bercerai ada cukup banyak, mungkin dalam 5 bulan belakangan ini ada sekitar 7 keluarga yang mengadu ingin bercerai dalam berbagai macam alasan.</p> <p>Solusi untuk menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga ini, tidak bisa pasti, karena setiap individu mempunyai masalah dan mempunyai hak dalam pilihan hidup yang akan dijalani kedepannya.</p>
--	--	--	--	---

			<p>bapak tentang penanggulangan perceraian akibat KDRT?</p>	<p>Tergantung keluarganya sendiri menyikapi masalahnya bagaimana, kalau masalahnya di bicarakan bagus-bagu dan tidak pakek emosional pasti tidak ada keluarga yang bercerai dan tidak ada yang melakukan KDRT di kabupaten ini dan terkhususnya di desa ini.</p> <p>Jadi Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama demi mencegah kekerasan pada perempuan khususnya agar tidak terjadi lagi dengan banyak melakukan pelatihan pernikahan yang pernikahan nya 5-10 tahun berumah tangga agar tidak terjadi keretakan dalam rumah tangga.</p>
--	--	--	---	--